

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PENGELOLAAN ASET DAERAH DI DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS DALAM
BIDANG PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN ASET**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru**



KUKUH WINARKO

NPM: 137310641

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Kuku Winarko
NPM : 137310641
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Dalam Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Aset.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu naskah ini dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 12 Maret 2020

Pembimbing II

Pembimbing I


Drs. H. Zaini Ali, M.Si.


Rizki Setiawan, S.IP., M.Si.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Muliando, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Kuku Winarko
NPM : 137310641
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah di Dinas
Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Bengkalis Dalam Bidang Pemeliharaan
dan Pemanfaatan Aset.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan- ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Konferhensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua

Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si

Pekanbaru, 16 Maret 2020

Sekretaris

Rizki Setiawan, S.IP., M.Si

Anggota


Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si

Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Kukul Winarko
NPM : 137310641
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Dalam Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Aset.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karna itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 12 Maret 2020

An. Tim Penguji,
Sekertaris,

Ketua

Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si

Rizki Setiawan, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Mengetahui,
Wakil Dekan I,

Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si

Budi Muliando, S.IP, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 048/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Sebab** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Dasar** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.
- Perhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Ditentukan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama | : Kukuh Winarko |
| N P M | : 137310641 |
| Program Studi | : Ilmu Pemerintahan |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1) |
| Judul Skripsi | : Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah Di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bengkalis Dalam Bidang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Aset.. |
1. Dr.H.Panca Setyo Prihatin,S.IP.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
2 Rizki Setiawan.,S.IP.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Drs. H. Zaini Ali.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Dr. Zainal.,S.Sos.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Sylvina Rusadi.,S.Sos.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Rijalul Fikri.,S.Sos.,MA Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 04 Maret 2020
An. Dekan



Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik






Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 048 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 04 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 05 Maret 2020 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Kukuh winarko
NPM : 137310641
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah Di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Dalam Bidang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Aset.**
Nilai Ujian : Angka : " 86,4 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Rizki Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si..	Anggota	3. 
4.	Dr.Zainal, S.Sos., M.Si	Anggota	4. 
5.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Rijalul Fikri, MA	Notulen	6. 

Pekanbaru, 05 Maret 2020
An. Dekan:

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I-Bid. Akademik

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah dengan Segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun judul dari usulan penelitian ini “Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Dalam Bidang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Aset”.

Dalam penulisan Naskah Skripsi ini dari tahap awal sampai dengan akhir penyusunan Menjadi sebuah Karya ilmiah, Penulis banyak mendapat bantuan serta masukan maupun suport dari berbagai pihak, tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, namun sebagai ucapan terima kasih penulis maka disini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando,S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan masukan.

5. Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan banyak masukan pada penulis sehingga selesainya usulan penelitian ini.
6. Orang tua tercinta Sudioanto(Ayah) Nunung Sopianah(Ibu) dan Adik Srimati,Nesa Aulia yang telah sangat banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil sehingga Skripsi ini ini dapat diselesaikan penulis.
7. Keluarga Besar H. Syahlan Nuril, Rusli Alhamidi, Amran sahidid yang sangat Banyak Membantu sejak awal pendidikan Sampai Dengan Selesai.
8. Sahabat serta rekan-rekan seperjuangan tercinta Wahyu Jati Wibowo, Agus Salim KH, Muamin safrizal, Muhamad Alfahrin, Arjuna Lisa, Srimukti Rahayu, Asykin, Chapoet Adhi, yang tek henti memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Pekanbaru, 12 Maret 2020

Penulis

Ttd

KUKUH WINARKO

EVALUASI PENGELOLAAN ASET DAERAH DI DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS DALAM BIDANG PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN ASET

Abstrak

Kukuh Winarko

Pengelolaan aset daerah adalah Bentuk dari upaya penyelamatan, pemeliharaan dan penggunaan serta pemanfaatan pada bidang aset, tanggung jawab secara pemeliharaan dan pemanfaatan di bebaskan kepada pemerintah Sebagian Dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota hal ini biasanya tergantung dari letak dan posisi aset tersebut berada Azaz pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah sendiri digolongkan atas lima antara lain Fungsional, Kepastian Hukum, Transparansi dan Keterbukaan, Efisiensi, Akuntabilitas dan kepastian Nilai Sebagai mana yang telah diamankan didalam undang-undang dan regulasi yang ada kelima azaz tersebut menjadi ruh bagi pengelolaan dan pemanfaatan aset. Sebagaimana jika pengelolaan dilaksanakan secara optimal dan maksimal aset daerah tersebut bisa membawa berbagai keuntungna bagi daerah dan yang paling utama jika pengelolaan dilaksanakan secara efisien dan berada didalam kategori baik maka akan menambah pemasukan didalam Kas Daerah Sebagai bentuk penerimaan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sayangnya hal itu tidak berbanding lurus dengan seharusnya karena setiap berbicara tentang Aset Daerah Selalu ada persoalan persoalan Klasik yang tidak kunjung bisa di selsesaikan dalam penengana permasalahan aset salah satunya seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Bengkalis yang terletak di Desa wonosari yaitu Kolam Renang dara sembilan Dan putri kacamayang Water Park yang dimana aset tersebut berstatus non-aktif bisa dikatakan terbengkalai tanpa ada pertanggung jawaban oleh pemerintah daerah Untuk mengambil tindakan, Dahulu aset Tersebut diserahkan kepihak Ketiga selaku pengelola Dua aset Tersebut yaitu PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) yang dimana BLJ sendiri Berkedudukan Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, salah satu yang melatar belakangi Blj lepas tangan untuk mengelola aset tersebut adalah Besarnya jumlah Nominal pemeliharaan yang dikeluarkan dan hal ini berbanding terbalik dengan jumlah pengunjung yang makin sepi pada saat itu dengan keadaan merugi BLJ Tidak mau mengelolanya lagi tetapi hal tersebut tidak ada kesepakatan Serah Terima dari pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Sampai Suatu Ketika PT. BLJ tersandung kasus Korupsi tidak Ada Titik Terang setatus pengelolaan Kedua Aset Tersebut dan di biarkan Terbengkalai Begitu saja Sampai Dengan saat sekarang ini. Sebagaimana Pembangunan Kedua aset Tersebut dibebankan Kepada Anggaran Pendapan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tetapi Secara Pertanggungjawaban Sangat tidak Baik.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pemanfaatan, Aset Daer.

EVALUATION OF REGIONAL ASSET MANAGEMENT IN THE YOUTH AND SPORTS TOURISM CULTURE OF BENGKALIS REGENCY IN THE FIELD OF MAINTENANCE AND USE OF ASSETS

Abstract

Kukuh Winarko

Regional asset management is a form of rescue, maintenance and use as well as utilization in the field of assets, the responsibility of maintenance and utilization is charged to the government. Mostly controlled by the central government, provincial government, and district government, this city usually depends on the location and The asset's position is in the area of management and Utilization of Regional Assets which are classified into five, among others, Functional, Legal Certainty, Transparency and Openness, Efficiency, Accountability and Value Certainty As what has been mandated in the existing laws and regulations the five principles are the spirit as management and use of assets. As if the management is carried out optimally and the maximum assets of the region can bring various benefits to the region and most importantly if the management is carried out efficiently and in a good category then it will add income in the Regional Treasury as a form of regional revenue in the form of Regional Original Revenue (PAD) and unfortunately it is not directly proportional to what it should be because every time we talk about Regional Assets, there is always a classic problem that cannot be resolved in the assessment of asset problems, one of which is the case in Bengkalis Regency, located in Wonosari Village, namely Dara Nine Dan Pool putri kacangayang Water Park where the assets are non-active can be said to be neglected without any accountability by the local government. To take action, the assets were handed over to the third party as the manager of the two assets, namely PT.Bumi Laksamana Ja yes (BLJ) where BLJ itself is domiciled as a Regionally-Owned Business Entity, one of the backgrounds of BLJ's hands-off to manage these assets is the amount of Nominal maintenance issued and this is inversely proportional to the number of visitors that are increasingly quiet at that time with the circumstances losers BLJ Do not want to manage it anymore but there is no agreement Handover from the Department of Tourism Youth and Sports Bengkalis Regency Until One Time PT. BLJ stumbled over the Corruption case there was no Bright Point setatus management Both of these Assets and left Abandoned Just Until Until Now now. As the Development of the two assets is charged to the Bengkalis Regency Regional Expenditure Budget, but the accountability is not very good.

Keywords: Management, Utilization, Regional Asset.

DAFTAR ISI

Halaman

PENELITIAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	67
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	67
1.Tujuan Penelitian	67
2.Kegunaan Penelitian	67
BAB. II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A.Studi Kepustakaan	69
1. Konsep Pemerintahan.....	69
2.Konsep Pemerintahan Daerah.....	71
3. Konsep Otonomi Daerah.....	73
4.Konsep Kebijakan.....	76
5.Konsep Kebijakan Publik.....	76
6.Konsep Manajemen.....	77
7.Konsep Peranan.....	79
8.Konsep Evaluasi.....	80
9. Konsep Evaluasi Kebijakan.....	85
10. Konsep Pariwisata.....	87
11. Konsep Aset.....	88
12. Konsep Pengelolaan.....	90
13. Konsep Pemanfaatan.....	94

14. Konsep Fungsional.....	94
15. Konsep Hukum.....	94
16. Konsep Konsep Transparansi dan keterbukaan.....	95
17. Konsep Efesien.....	96
18. Konsep akuntabilitas dan Kepastian Nilai.....	97
19. Penelitian Terdahulu.....	98
B. Kerangka Pikir.....	99
C. Konsep Oprasional.....	101
D. Teknik Pengukuran.....	105
BAB.III. METODE PENELITIAN	
A.Tipe Penelitian.....	108
B.Lokasi Penelitian.....	109
C.Populasi Sampel.....	109
D. Teknik Penarikan Sampel	112
E.Jenis Sumber Data.....	114
F.Teknik Pengumpulan Data.....	115
G.Teknik Analisis Data.....	116
H.Jadwal Kegiatan Penelitian.....	118
BAB.IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum.....	119
B. Sejarah Kabupaten Bengkalis.....	123
C. Keadaan Geografis.....	127
D. Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi.....	132
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.....	132
2. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.....	135
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.....	138
BAB.V.HASIL PENELITIAN	

A. Identitas Responden.....	151
1. Tingkat Pendidikan.....	153
2. Jenis Kelamin.....	155
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	156
1. Fungsional.....	157
2. Kepastian Hukum.....	160
3. Transparansi dan Keterbukaan.....	164
4. Efisiensi.....	168
5. Akuntabilitas dan Kepastian Nilai.....	171
C. Hambatan.....	179
BAB.VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	181
B. Sasaran.....	182

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Halaman

Tabel. I.1:Klasifikasi urusan pemerintahan.....	4
Tabel.I.2:Perbedaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi.....	6
Tabel.I.3:Pembagian urusan Bidang Pariwisata.....	22
Tabel.I.4:Kewenangan antar tingkat pemerintahan.....	29
Tabel.I.5:Pengadaan Barang Menurut PP No. 54 tahun 2010.....	36
Tabel.II.1:Kreteria William Ndun dalam Evaluasi Kebijakan.....	57
Tabel.II.2:Manajemen Pariwisata.....	89
Tabel.II.3:Alur Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	93
Tabel.II.4:Penelitian Terdahulu.....	98
Tabel.II.5: Kerangka Pikir.....	100
Tabel.II.6:Konsep Oprasional.....	103
Tabel.III.1:Sampel Penelitian.....	112
Tabel.III.2:Teknik Pembagian Sampling Menurut sugiyono.....	112
Tabel.III.3:Jadwal Kegiatan Penelitian.....	118
Tabel.IV.1:APBD kabupaten bengkalis tahun 2010.....	121
Tabel.IV.2:Jumlah Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis.....	130

Tabel.IV.3:Pimpinan Anggota DPRD Bengkalis 2014-2019.....	133
Tabel.IV.4:Jumlah Kursi DPRD-Kabupaten Bengkalis Priode 2014-2019.....	134
Tabel.IV.5:Struktur DISBUDPARPORA Priode-2016-2021.....	137
Tabel.IV.6:Struktur BPKAD tahun 2016-2021.....	141
Tabel.IV.7:Golongan Pegawai BPKAD BENGKALIS.....	148
Tabel.IV.8:Golongan Pendidikan Pegawai BPKAD.....	148
Tabel.IV.9:Pegawai BPKAD menurut Eselonering.....	149
Tabel.IV.10:Tujuan Jangka Menengah BPKAD.....	150
Tabel.V.1:Tingkat Pendidikan Responden.....	154
Tabel.V.2 :Jenis Kelamin Responden.....	155
Tabel.V.3:Distribusi Jawaban Responden Mengenai Fungsional.....	158
Tabel.V.4: Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kepastian Hukum.....	167
Tabel.V.5:Distribusi Jawaban Responden Mengenai Transparansi dan Keterbukaan.....	166
Tabel.V.6:Distribusi Jawaban Responden Mengenai Efisiensi.....	170
Tabel.V.7:Distribusi Jawaban Responden Mengenai akuntabilitas dan kepastian Nilai.....	173
Tabel.V.8:Tanggapan Responden,Hasil Keseluruhan.....	177
Tabel.V.9:Jawaban Responden di klasifikasikan.....	178
Tabel.VI.1:Telly Keseluruhan Jawaban Responden.....	183
Tabel.VI.2 :Jawaban Responden dan Nama Individu.....	148

Gambar.I: Kantor Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.....	189
Gambar.II: Pelaksanaan Riset dan menggali data penyerahan Quesioner Kepada Sekertaris Disbudparpora Kabupaten Bengkalis.....	189
Gambar .III: Pengajuan Quesioner Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkalis Bpak H. Azmi Rozali S.IP, M.Si,.....	190
Gambar.IV: Pelaksanaan Riset dan penggalian data dan informasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.....	191
Gambar.V: Filter dan Pompa air Kolam Renang Dara sembilan.....	191
Gambar.VI: Kondisi Putri Kacamayang Water Park saat Pelaksanaan Obserfasi.....	192
Gambar .VII : Kondisi Seluncuran dan Wahana Putri Kacamayang Water park.....	192
Gambar VIII: Keadaan Kolam dan Wahana Putri Kacamayang Water Park.....	193
Gambar IX: Keadaan Kolam Renang Dara sembilan saat pelaksanaan Obserfasi.....	194
Gambar X: Kondisi Air dan Keadaan Kolam Renang Dara sembilan Saat Obserfasi.....	194

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat pada alenia ke empat: (a).melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (b).memajukan kesejahteraan umum (c).mencerdaskan kehidupan bangsa (d).ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari penjelasan diatas terlihat salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum yang mana dimaksud ialah kondisi manusia di mana masyarakat dalam kondisi yang makmur, maka itu pemerintah memiliki fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan serta salah satu fungsi pemerintah adalah pemberdayaan. Rasyid (dalam Labolo, 2011: 36).

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut maka di susunlah pemerintah secara bertingkat mulai dari pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Kedudukan pemerintah daerah di atur dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1) sebagaimana dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang. Untuk merealisasikan maksud pasal 18 tersebut

maka di tetapkanlah UU NO 32 tahun 2004 yang sekarang diganti dengan UU NO 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah adalah segenap institusi yang berperan aktif dan bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan Roda pemerintahan maupun pengendalian yang ada di daerah Kabupaten Bengkalis itu sendiri Sesuai dengan pembetukan daerah Otonom yang di tuangkan di dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.

Untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih efisien dan efektif maka di perlukannya sebuah badan, dinas, atau sub bidang tertentu agar kinerja pemerintahan lebih terukur efisien dan efektif dalam pembagian tugas dan fungsi pemerintahan itu sendiri dapat di bentuk dan ditentukan di atur berdasarkan undang-undang yang berlaku.


Besaran dan kapasitas dari pemerintah daerah tersendiri mengenai perangkat daerah baik meng akomodisi urusan pemerintah dan tata pelaksanaanya mengenai urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan paling sedikit mempertimbangkan jumlah penduduk dalam lingkup di dalam suatu daerah yang bersangkutan yang berfungsi mengakomodir variasi beban yang berbeda-beda setiap daerah maka besaran organisasi perangkat daerah tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lainya dan biasanya penentuan struktur keorganisasian mengenai sub bidang-bidang apa saja yang akan di bentuk di daerah untuk menjalankan roda pemerintah maka akan di bentuk Satuan Kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dari penyelenggara pemerintahan daerah

untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan bidang dan jumlah yang akan di tentukan oleh kepala daerah.

Untuk mengembangkan sinergi dalam pengembanganya dalam pengembangan potensi unggulan yang ada di dalam organisasi perangkat daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian di perlukan adanya pemetaan antara tugas dan tanggung jawab antara lintas pemerintahan yang ada antar pemerintah pusat ke provinsi ataupun pemerintah provinsi ke daerah kabupaten kotang yang ada d bawahnya untuk pembagian hal tersebut haruslah terealisasi cukup jelas secara pelaksanaanya hal ini perlu dilakukan agar tidak adanya ataupun meminimalisir gesekan gesekan dan tumpang tindih secara hak kewenangan

Subtansi urusan yang dibagi antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimuat dalam Matriks pembagian urusan pemerintahan Kongkuren antara pemerintahan Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten kota tersebut termasuk dalam kewenangan pengelolaan ataupun Manajemen dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi dari masing-masing instansi pemerintahan, Secara Umum Pemerintah Daerah Memiliki Kewenangan dan kekuasaan yang penuh untuk menjalankan roda pemerintahan dengan penuh sinergi di daerahnya untuk terus membangun Tugas dan fungsinya secara berkelanjutan yang pada seharusnya masing masing daerah di tuntutan Untuk mampu berinovasi dan mengelolaa segala urusannya tentunya hal ini bukanlah Persoalan yang mudah karna Pemerintah Daerah Harus mampu berdiri untuk terus berinovasi dan Berikut adalah struktur pembagian Urusan Pemrintahan dibagi sebagai Berikut:

KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah



Tabel.1.1:Klasifikasi urusan pemerintahan.

Pembagian Urusan Pemerintahan yang tertera di atas adalah pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dimana Urusan Pemerintahan di kelompokkan menjadi tiga Bagian yaitu urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Kongkuren dan urusan pemerintahan Pemerintahan Umum Untuk urusan pemerintahan Obsolut adalah Urusan pemerintahan yang tidak dapat di turunkan ke daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dari Pemerintah Pusat secara pelaksanaannya antarain urusan pemerintahan absolut memiliki enam poin antara lain Politik luar negri, hukum dan Ham, Keamanan,Pertahanan, Moneter dan fiskal, agama.

Kemudian dalam pemerintahan daerah dalam menjalankan penyelenggaraan daerah seorang kepala daerah harus memahami dan mengerti secara menyeluruh mengenai apa yang di bolehkan dan apa yang tidak dibolehkan bagi pemerintahan daerah untuk menjalankan amanah secara tugas tanggung jawabnya harus dimengerti secara keseluruhan supaya hal ini nantinya tidak menjadi persoalan dan perkara baru bagi pemerintahan daerah sendiri sebagai mana yang di amanahkan dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 adalah bentuk dan wujud dari pedoman dan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah seperti mana pada tabel di atas di kelompokkan urusan pemerintahan dan berikut ini adalah mengenai istilah Sentralisasi,Desentralisasi dan Dekosentrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan berikut ini akan dijelaskan dan di paparkan secara defenisi dan contoh pelaksanaan didalam beberapa kasus yang ada di indonesia sebagai Beriku:

Perbedaan Antara Sentralisasi, Desentralisasi dan Dekonsentrasi dalam Pemerintahan Indonesia

Sentralisasi	Desentralisasi	Dekonsentrasi
Penjelasan/Defenisi		
<p>Sentralisasi adalah wujud dari seluruh kewenangan yang ada didalam instansi Pemerintahan secara keseluruhan hanya milik pemerintah pusat, sehingga daerah hanya perlu menunggu arahan atau komando dari pemerintah pusat saja, sedangkan daerah hanya perlu melaksanakan yang telah di tentukan oleh pemerintah pusat.</p>	<p>Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah Pusat kepada Daerah otonom Berdasarkan Asas Otonomi.</p>	<p>Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat, Kepada Istansi Vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.</p>
Contoh kasus dan penyelenggaraan Urusan		
<p>Dimasa sebelum masuknya fase Reformasi pada masa itu adalah wujud dari kekentalan penerapan azaz sentralisasi pada masa kepemimpinan presiden Soeharto di mana tidak adanya keleluasan daerah untuk berperan aktif dan hak otonomi di batasi pada masa itu bisa di katakan hampir dalam segala aspek.</p>	<p>Dalam hal pengelolaan hutan adalah bentuk dari penerapan asas desentralisasi sebagaimana pengelolaan hutan diserahkan ke pemerintah daerah Provinsi sehingga peraktek pengusahaan hutan dapat dengan mudah terkontrol oleh pemerintah daerah dan mengenai pendapatan yang diperoleh dapat di gunakan untuk mengembangkan daerah sebagaimana hutan adalah sumber kekayaan alam yang menyimpan banyak potensi alam yang dimiliki dari masing-masing daerah.</p>	<p>Gubernur sebagai wakil dari pemerintahan pusat adalah wujud dari penerapan asas dekonsentrasi dengan di terbitkanya peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2001 yang mengatur tentang pembagian wilayah dan wewenang dari Gubernur. Dalam PP Itu disebutkan bahwa daerah adalah daerah otonom yang merupakan juga wilayah administrasi dengan gubernur sebagai kepala otonomi sekaligus kepala wilayah administrasi yang merupakan juga wakil dari pemerintahan pusat. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 38 terdapat 3 tugas gubernur sebagai perpanjangan tangan tangan dari pemerintah pusat yaitu(a). Melakukan pembinaan dan mengontrol,(b).Kordinasi dan penyelenggaraan.(c). Melaksanakan Tugas pembantuan.</p>

Tabel.I.2 : Perbedaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi.

Dan dari beberapa poin yang dipilah pada pembagian tugas pemerintahan pada bagian urusan absolut penjelasannya sebagai berikut “Urusan Politik luar Negeri” yang di maksud sebagai urusan politik luar negeri adalah ruanglinkupnya yang berkaitan hubungan antar negara misalkan hubungan atau urusan diplomatik antara negara misalkan mengangkat pejabat negara untuk di tempatkan dan di letakan jabatan internasional, menetapkan kebijakan atau sistem untuk hubungan dengan negara lain, perjanjian dan kesepakatan kerja dengan negara-negara lain, perdagangan internasional. “Urusan Pertahanan” yang dimaksud dengan pertahanan adalah urusan yang berhubungan tentang pertahanan negara republik indonesia hal ini mengenai pertahanan di indonesia depegang langsung oleh panglima Tentara Nasional Indonesia yang berada di Bawah perintah dan Kepemimpinan seorang Kepala Negara yaitu Presiden, kemudian pertahan juga terkait aspek Persenjataan, penetapan setatus Perang, Membangun membina dan memperbaiki sistem pertahanan negara, melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perdamaian dan konduktifitas terhadap persatuan Bangsa. “Urusan Keamanan” yang dimaksud dengan urusan keamanan adalah yang mencakup keamanan di dalam suatu negara biasanya hal ini di pegang oleh seorang Jendral Kapolri yang berugas menjaga keamanan ketentraman bangsa, serta menetapkan kebijakan-kebijakan mengarah pada keamanan Nasional. Memproses terhadap ancaman-ancaman yang mengganggu pada ketentraman negara. “Urusan Yustisi” yang dimaksud dengan urusan yustisi adalah urusan yang berkaitan dengan hukum dan Ham misalkan menetapkan lembaga peradilan negara hakim dan jaksa, mendirikan lembaga kemasyarakatan untuk pembinaan narapidana,

menetapkan kebijakan-kebijakan yang mengarah dengan persoalan persoalan hukum dan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada Keimigrasian, Hukum, pemberian garasi,amnesti,abolisi dan sebagainya.”Urusan Moneter dan Fiskal” urusan moneter dan fiskal adalah urusan yang mencangkup mengenai prekonomian suatu bangsa misalkan pencetakan uang suatu negara harus di kontrol dari peredaran uan dan kebijakan-kebijakan yang mengarah terhadap keberlangsungan prekonomian bangsa yang mecangkup kebutuhan dan keberlangsungan masyarakat banyak maka perlu di atur dan di tetapkan hal ini hanya menjadi urusan pemerintah pusat.”Urusan Agama” urusan agama adalah urusan yang berkaitan mengenai agama dalam urusan ini kehadiran atau kontribusi pemerintah sangat di butuhkan mengenai hubungan beragama dalam suatu negara misalkan pemerintah menentukan hari-hari libur yang berhubungan mengenai keagamaan,Memberikan pengakuan terhadap suatu agama, serta menetapkan kebijakan-kebijakan yang mengarah dalam penyelenggaraan keagamaan.

Urusan Pemerintahan kongkuren terbagi menjadi dua bagian antara lain Urusan Wajib dan Urusan Pilihan kemudian di dalam Urusan pemerintahan wajib di bagi lagi menjadi dua bagian antara lain urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayaan dasar untuk masing masing urusan telah di jabarkan mengenai bidang-bidang apa saja yang berkaitan dengan pelayaan dasar dan apa-apa saja yang menjadi bukan pelayanan dasar tentunya hal ini juga telah di kelompokkan dan di tentukan berdasarkan setandar dan prosudur secara penerapan urusan-urusan tersebut guna dari

pembagian urusan tersebut adalah agar penyelesaian dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah sama-sama mampu menjalankan fungsi dan kedudukannya lebih baik lagi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan seperti contohnya Undang-Undang Pemerintah daerah yang telah dijelaskan di atas.

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten/Kota adalah wujud dan bentuk dari keseriusan bangsa atau pemerintah untuk mensejahterakan daerah-daerah otonom untuk mengelola dan mengendalikan daerahnya sendiri agar lebih mampu memotori dan menginovasi dalam segala aspek tentunya hal ini juga diharapkan agar mampu mengintegrasikan masyarakat-masyarakatnya sesuai dengan bentuk dengan keadaan geografis negara republik Indonesia mencakup beberapa daerah dengan bentuk negara Kepulauan sehingga hal ini bisa dikatakan mustahil jika pemerintah pusat mampu mengelolanya sendiri dari segi urusan penyelenggara pemerintahan.

Sebagai mana yang di amanahkan Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Terdapat urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pemerintahan Pusat Yang tertera pada Tabel di atas yaitu pada bagian Dari urusan Pemerintahan Pusat secara keseluruhannya Sedangkan Urusan Pemerintahan Kongkuren Adalah Pembagian antara urusan Pemerintahan Provinsi dengan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang mempunyai dari masing-masing urusannya tidak hirarki akan tetapi Kedudukan antara Pemerintahan

pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Pada NSPK yang di tentukan dan Buat oleh Pemerintah Pusat.

Lalu untuk Urusan Pemerintah Umum menjadi urusan presiden yang dimana presiden sebagai penyanggah dan kedudukannya sebagai seorang Kepala negara yang terkait Pemeliharaan Idiologi Bangsa dan juga Dasar Negara maupun dituntut untuk mampu menjaga nilai-nilai keselarasan ‘‘BHINEKA TUNGGAL IKA’’ dari sekian bajak kemajemukan bangsa yang meliputi dari banyak segi aspek seperti suku,ras,agama,budaya dan sosial hingga bermacam macam golongan yang mencakup Kearifan lokal dari masing-masing wilayah agar mampu menjaga keutuhan tersebut mengurangi gesekan-gesekan agar tetap rukun dan Damai Kemudian Presiden Menjalankan Pemerintahan umum secara pelaksanaanya yang di daerah Presiden melimpahkannya Kepada Gubernur untuk setingkat provinsi dan Bupati/Walikota untuk setingkat Kabupaten/Kota.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan di Daerah memiliki perbedaan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di pusat secara Umum penyelenggara pemerintan yang ada di pusat menggolongkan menjadi tiga jenis lembaga dengan masing-masing fungsi dan kedudukannya antara lain Eksekuti,Legislatif dan Yudikatif jika di Daerah hal ini memiliki perbedaan antara lain adalah Unsur penyelenggara pemerintahan di daerah di laksanakan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kedudukan keduanya antara DPRD dan Kepala Daerah sama-sama sebagai penyelenggara Pemerintahan yang telah di mandatkan Oleh Rakyat untuk menyelesaikan urusan yang diserahkan ke Daerah sesuai dengan yang di bunyikan dan dicantumkan di dalam Undang-Undang.

Pemberian hak Dasar Otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah tentunya di laksanakan berdasarkan prinsip-prinsip bernegara kesatuan Republik Indonesia dan tanpa harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di mana daerah dituntut untuk mampu meningkatkan daya saing dan kemampuan dari masing-masing daerah untuk mampu menggali potensi yang tersedia di daerah yang bersangkutan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pada pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan yang berada di daerah oleh karena itu dengan pemberian otonomi seluas luasnya kepada daerah menjadi wajah baru terhadap perkembangannya sebagai mana hak otonomi yang telah di berikan seluas luasnya kepada daerah agar mampu memberi dampak baik bagi negara, tanggung jawab akhir penyelenggara pemerintahan daerah akan tetap ada secara kewenangan berada di pemerintahan pusat. Selanjutnya dengan itu pula kebijakan-kebijakan yang di terbitkan di daerah merupakan integral dari kebijakan nasional akan tetapi ada perbedaan dan perbedaanya terletak pada bagai mana cara memanfaatkan kearifan lokal yang tersedia dari masing-masing daerah serta memanfaatkan potensi-potensi daerah untuk mencapai tujuan nasional kreatifitas daerah akan mempengaruhi dan mencapai tujuan nasional secara keseluruhan.

Sebagai mana kedudukan dari daerah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi dan kewenangan dalam mengatur dan mengurus persolan yang ada di daerahnya sesuai dengan aspirasi aduan dan keluhan yang tersalurkan yang mencakup kepentingan masyarakat dan hajat hidup orang banyak dan selama itu tidak bertentangan dengan tatanan hukum dan

prosudur nasional maupun kepentingan Umum. Dalam upaya memberikan kebebasan terhadap daerah untuk menggali potensinya dan memberikan ruang yang seluas-luas kepada kehidupan warganya di samping itu pemerintah pusat harus berhati-hati dalam menentukan dan merumuskan kebijakannya agar tidak ada geseran-geseran antara kebijakan pemerintah pusat dan kearifan lokal dari suatu daerah dari hal demikian akan terciptanya keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah misalkan di dalam penentuan kebijakan peraturan dan Perda yang ada di daerah keselarasan tersebut akan mampu membentuk dari tujuan nasional dan daerah untuk mampu jalan beriringan dan tanpa harus ada gesekan antara pemerintah pusat dan daerah maupun pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemudahan dari masing-masing daerah sesuai karakteristik dan bentuk daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya.

Salah satu sektor yang mungkin tersedia hampir di seluruh daerah Indonesia adalah sektor pariwisata beragam potensi yang dimiliki oleh masing daerah dan salah satunya adalah sektor pariwisata yang dimana jika sektor wisata ini jika di kembangkan secara optimal maka akan membawa banyak dampak positif bagi daerah itu sendiri salah satu yang paling utama adalah jika termanfaatkan secara optimal dari sektor pariwisata ini adalah adanya pemasukan bagi daerah Berupa PAD(Pendapatan Asli Daerah) tentunya sikit banyaknya PAD tersebut akan mengalir ke kas Daerah dan sedikit banyaknya akan mendorong perekonomian dan keuangan Daerah.

Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dalam undang-undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan, seperti mana yang tercantum di dalam pasal 9 Undang-Undang no 23 tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut. (1). Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah kongkuren, dan urusan pemerintah umum. (2). Urusan pemerintah absolut sepertimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah pusat. (3). Urusan pemerintah kongkuren sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. (4). Urusan pemerintah kongkuren yang di serahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. (5). Urusan pemerintah umum yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sepertimana seorang kepala pemerintahan.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan

pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang pemfserintah daerah yang menekankan kepala otonomi nyata dan tanggung jawab. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud dan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, maka perlu ada berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, untuk menggerakkan dan memperbaiki demi berkembangnya kehidupan demokrasi di Indonesia agar lebih baik lagi

dalam pelaksanaan dan perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat di pisahkan secara perjalan roda pemerintahan secara sumtantif walau terdapat perbedaan antara pusat dan daerah tetapi keduanya berada di dalam suatu tujuan dan sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia sebagai mana yang dibunyikan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik dari penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara republik yang berdiri sebagai negara kesatuan wujud dari negara kesatuan tersebut adalah dengan dibentuknya Indonesia sebagai Pemerintahan nasional di mana kedudukan dan kedaulatan kekuasaan berada pada pemerintahan nasional yang memiliki peran penuh dan bertanggung jawab atas peranya mempertahankan dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakatnya dari pemerintahan nasional tersebutlah dibentuk suatu daerah kesatuan yang terdiri dari beberapa daerah di dalam suatu negara dan jajaran dari beberapa daerah tersebut membentuk suatu negara yaitu Republik Indonesia yang secara hakikatnya dari masing-masing daerah tersebut memiliki suatu tujuan yang sama tujuan yang dimiliki dari negara republik Indonesia seperti mana yang di bunyikan pada pasal 18 ayat (2) dan ayat(5) undang Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang dan

bertanggung jawab untuk mengurus urusannya sendiri menurut asas otonomi dan di samping itu dari masing-masing daerah diberikan tugas pembantuan dan hak otonomi yang seluas-luasnya dari masing-masing daerah agar mampu mengolah dan memanfaatkan potensi dari masing-masing di daerahnya.

Pemberian kewenangan hak otonomi yang sebesar-besarnya tersebut bukan tanpa sebab dan tanpa tujuan di mana pemberian keleluasan bagi masing-masing daerah tersebut adalah wujud dari keseriusan pemerintah pusat untuk turut serta memnejahtrakan rakyat-rakyat yang ada pada daerah-daerah yang ada dalam lingkup Negara kesatuajn Republik Indonesia dan perinsip dasar pemberian hak otonomi tersebut adalah dilaksanakan berdasarkan prinsip nrgara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat setidaknya dengan pemberian hak otonomi tersebut mampu menjelaskan dan membuktikan bahwasanya kedaulatan Negara republik Indonesia Bukan berada pada negaranya saja tetapi juga berada di daerah-daerahnya.

Walaupun dikatakan bahwa pemberian hak otonomi yang luas luasnya bukan berarti Pemerintah pusat tak berkontribusi sebagaimana azaz dari negara kesatuan di jelaskan tidak ada daerah yang berdaulat di dalam negara kesatuan maksud dari otonomi yang diberikan seluas-luasnya adalah berada di dalam negara yang berdaulat sehingga kedaulatan yang sebenarnya hanya ada di dalam sebuah negara tujuan pemberian hak otonomi yang dimaksud adalah sebagi promotor pengintegrasi masing masing daerah untuk mampu mandiri, mampu untuk memperdayakan daerahnya sendiri tentang bagai mana cara memanfaatkan

potensi yang telah tersedia dari masing-masing daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan menggali potensi sumberdaya alam untuk kesejahteraan bersama. Sejalan dengan hal tersebut segala macam dan bentuk peraturan dan dan ketentuan daerah harus sejalan dengan tujuan dan cita-cita negara secara pelaksanaanya tidak berbenturan dengan Undang-Undang yang berlaku. Sejalan dengan itu kebijakan yang di buat dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian dari integral dari kebijakn nasional yang terjalin secara sistematis dan struktural dari keselarasan tersebut keduanya harus mampu saling bersinergi dan sejalan dalam pelaksanaan peraturan yang telah di tetapkan untuk mencapai tujuan nasional dari negara kesatuan republik indonesia yang dimulai dari tahap-tahap daerah hingga ketahap lokal dan nasional dan tujuan sebenarnya adalah capaian pada tingkat nasional.

Pada hakikat yang sebenarnya adalah Otonomi Daerah diberikat kepada Masyarakat sebagai suatu kesatuan dari masyarakt itu sendiri sebagaimana azaz demokrasi sendiri adalah kedaulatan yang sesungguhnya dan kedaulatan yang paling tinggi dai suatu negara adalah kedaulatan yang berada di tangan rakyat segala sesuatu dan hal-hal yang diterapkan dalam suatu kebijakan harus menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utamanya secara pelaksanaanya di tanggungkan dan di bebankan kepada kepala daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Urusan pemerintahan yang ada di tangan presiden di serahkan ke daerah dan walaupun demikian tidak semua hal dan urusan yang berhak daerah untuk mengurusinya. Presiden melimpahkan sebagian kewenanganya kepada menteri-mentrinya untuk merealisasi dan mengoptimalkan penyelenggaraan urusan

pemerintahan kemudian presiden juga memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga lainya non-kementrian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersebut.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa Pariwisata adalah urusan pemerintahan Kongkuren yang berada pada bagian urusan pemerintah pilihan sebagai mana telah dijelaskan secara jelas tentang sektor pariwisata dapat di jadikan opsi dari masing-masing daerah untuk mampu berlomba-lomba mengelolaanya sesuai dengan kontur dan keragaman pariwisata yang telah tersedia secara geografis ataupun kearifan lokal.

Pariwisata sendiri adalah bagian dari beberapa sektor yang hampir bisa dikatakan bahwa setiap daerah yang ada di indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat mungkin jika dikembangkan akan mampu mendongkrak dari Nilai PAD Untuk Daerah itu sendiri sebagaimana yang di amanatkan sebagai salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Otonomi dan Pemerintah Daerah adalah memaksimalkan segala potensi yang ada pada masing-masing daerah wujud dari salah satu sektor tersebut adalah Sektor pariwisata sendiri.

Para ahli Kepariwisataa telah banyak mendefinisikan Pariwisata secara beragam, namun secara umum memiliki inti defenisi yang sama istilah pariwisata dalam bahasa inggris di sebut Torism. Dana kata torism sendiri juga kita sering juluki turis yaitu orang dari negara-negara luar yang melakukan perjalann pariwisata kemudian kita juga sering mendengarkan istilah seseorang yang melakukan perjalaan kesuatu tempat dimana dia menikmati rekreasi beristirahat berbelanja atau aktifitas lainya yang menyenangkan dirinya(1989:2) mengatakan

bahwa pariwisata itu mengenai perjalanan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya dilakukan dalam kurun dan jangka waktu tertentu dan memiliki tujuan dan maksud untuk berwisata.

Kemudian di dalam hubungan di antara para pelaku dalam bidang kepariwisataan secara diagramatik ternyata di dalam aktifitas pariwisata itu mencakup banyak pihak antara lain pihak-pihak yang terkait di dalam sebuah istilah Pariwisata adalah mereka-mereka yang berinteraksi antara wisatawan dan penduduk setempat di sebuah objek wisata antara lain penyediaan layanan penginapan, Kuliner makanan dan sebagainya dan tanpa di sadari dari hal tersebut terciptalah sebuah perputaran ekonomi di penduduk setempat di mana tempat objek pariwisata tersebut berada, di suatu sisi untuk mengoptimalkan dan mengefisienkan bentuk dari pariwisata tersebut tentunya bukan perkara mudah antara lain harus di rencanakan secara struktur atau terorganisir dari tahap pemeliharaan objek wisata pengelolaan sampai dengan tahap Promosi Wisata.

Merujuk Pada sebuah Peraturan Perundangan-undangan tentang Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai mengenai Daerah otonom dalam aspek pariwisata dan semuanya telah dijelaskan dan di cantumkan pada urusan pemerintah Kongkuren berdasarkan pembagian kewenangan dalam sektor pariwisata tentunya hal ini ada perbedaan kewenangan antara pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat pada bidang Pariwisata dan Berikut Adalah tabel Pembagian Kewenangan Antar tingkat Pemerintahan mengenai pariwisata sebagai berikut ini:

No	Sub Urusan	Pemerintahan Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata. • Pengelolaan daya taraiik wisata nasional. • Pengelolaan kawasan strategis pariwisata nasional. • Pengelolaan destinasi pariwisata nasional. • Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan daya tarik wisata Provinsi. • Pengelolaan kawasan strategis pariwisata perovinsi. • Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi. • Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. • Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata kabupaten/kota. • Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. • Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten/Kota.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata nasional	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan srategis pariwisata Kabupaten/Kota.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak kekayaan intelektual	Pengembangan ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria.	Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.	Penyediaan prasaran (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota
4.	Pengembangan sumberdaya pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Pengembangan, Penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat ahli.	Pengembangan, penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Tabel.I.3. :Pembagian urusan Bidang Pariwisata.

Selain itu Pemerintah Republik Indonesia memberikatan perhatian yang cukup efektif dan efesien terhadap pengembangan kepariwisataan terkhususnya untuk daerah-daerah yang dimana dalam sektor pariwisatapun semakin meningkat terhadap pengembangan-pengembangan pariwisata salah satu nya wujud dari keseriusan dan kontribusi pemerintah dalam bidang pariwisata adalah di bentuknya Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 yang di mana dengan kehadiran undang-undang tersebut memberi nafas baru dalam sektor pariwisata terutama mengenai tata kelola kepariwisataan.

Didalam undang-undang kepariwisataan Nomor 10 tahun 2009 pada Bab x mengamanatkan pembentukan suatu badan yang bergerak dalam bidang Promosi Pariwisata yang ada di Indonesia kemudian yang dibunyikan pada pasal 36 dan seterusnya di dalam Undang-undang tersebut di bunyikan sebagai berikut:

- a.Pemerintah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Kepariwisataan Indonesia yang berkedudukan di ibukota Negara.
- b.Badan promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan Lembaga Swasta dan Bersifat Mandiri.
- c.Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tetapkan dengan keputusan Presiden.

Untuk sebuah destinasi pariwisata antara satu komponen dengan komponen lainnya haruslah dikembangkan dengan penuh inovatif tentunya hal ini harus penuh sinergi-sinergi sehingga secara komprehensif dapat terealisasi dan termanfaatkan sesuai dengan perencanaan dan satu lagi tentunya pengembangan tersebut harus terlaksana atau terealisasi secara berkelanjutan.

Sektor pariwisata dalam akhir-akhir ini telah menjadi era baru dalam pengelolaan dan kiblata daerah otonom untuk memaksimalkan daerah masing-masing sebagai salah satu fenomena sebagai penggerak prekonomian dan sosial bagi masyarakat kontribusi Kepariwisata menjadi mesin penggerak ekonomi global yang cepat atau lambat akan membawa dampak bagi negara menurut World Tourism Organization (2009) menjelaskan dan mengatakan bahwa di berbagai negara maju, Volume Berbisnis Kepariwisata itu sama bahkan telah melampaui volume Ekspor migas, ekspor produk makanan, dan ekspor-ekspor otomotif dan alat transportasi yang dimana pariwisata telah menjadi bisnis internasional di dalam sebuah negara.

Untuk perjalanan wisata dunia terus meningkat dari tahun menahun sejak tahun 1950 hingga tahun 2005 terus saja mengalami peningkatan secara bertahap rata-rata peningkatan yang terjadi berjumlah 6,5% tiap tahun dengan jumlah persentase yang cukup fantastis yang terjadi setiap tahunnya tentunya ini menjadi alternatif lain bagi Negara selain bergantung pada pengelolaan ekspor-impor saja untuk menambah pemasukan negara dan persentase mengenai perjalanan wisata tersebut tentunya akan mengalami peningkatan-peningkatan pada setiap tahunnya jika saja sektor pariwisata dapat dikelola secara baik dan optimal dan diperkirakan pada tahun 2020 mendatang akan terjadi peningkatan yang cukup besar perjalanan wisata yang di peridiksi akan tembus nilai 1,5 miliar orang pada tahun 2020 mendatang perjalanan pariwisata ini tentunya akan akan mendongkrak penerimaan daerah dan negara terkhususnya bagi masyarakat-masyarakat sekitar

akan terdampak langsung terhadap prekonomian-prekonomian dampak dari perjalanan wisatawan tersebut.

Jika ditinjau dari tujuan pembangunan kepariwisataan, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tujuan dan manfaat dari pengelolaan Kepariwisata secara jelas telah di paparkan pada pasal 4 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Pariwisata dan di bunyikan sebagai Berikut dibawah ini.

“Kepariwisata bertujuan Untuk:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Menghapus kemiskinan.
- Mengatasi kemiskinan.
- Mengatasi pengangguran.
- Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.
- Memajukan kebudayaan.
- Mengangkat citra bangsa.
- Memupuk rasa cinta tanah air.
- Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- Mempererat persahabatan antar bangsa

Berdasarkan pada tujuan kepariwisataan di atas sangat penting bangsa Indonesia terus meningkatkan pengembangan dalam sektor pariwisata yang dapat dimulai dari daerah-daerah apakah itu daerah kabupaten/kota ataupun daerah Provinsi dan tentunya hal ini akan mampu memotori negara sebagai

pemilik kekuasaan dan kewenangan penuh untuk mampu bersama –sama mengoptimalkannya.

Berdasarkan persepektif pengembangan kepariwisataan yang di mana sebuah destinasi pariwisata harus berkembang secara berkelanjutan(sustainable), maka pengembang destinasi pariwisata haruslah berorientasi pada perencanaan awal sebagaimana agar pelaksanaanya terjalin efektif sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya mengenai pengembangan destinasi pariwisata haruslah berbasis pada potensi tenaga kerja khususnya dan pada potensi masyarakat setempat. Pemerintah harus dapat bekerja sama atau bersinergi terhadap semua pihak yang memiliki tujuan yang sama maka dari itulah setiap pengembangan destinasi pariwisata tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di daerah yang dimana pemerintah harus mampu dan di tuntut untuk tetap mampu mengiringi bersaman sebagai stakeholder dalam menetapkan diri sebagai fasilitator bagi pengembangan kepariwisataan paling tidak terdapat tiga faktor penting dalam pengembangan destinasi.

Melalui kewenangan dan penyelenggaran Otonomi Daerah yang dimana setiap masing-masing dari daerah di tuntut untuk mampu berkreasi yang dimana dari masing-masing daerah di tuntut untuk mampu memanfaatkan segala hasil dan potensi yang ada di daerah masing-masing salah satu penunjang untuk meningkatkan PAD(Pendapatan Asli Daerah) Daerah di tuntunt untuk mampu berinofasi salah satunya bentuk dari keinginan pemerintah sendiri untuk memperluas akses dan kewenangan Pemerintah Daerah Otonomi Adalah Dengan

di keluarkannya Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 19 tahun 2016 Tentang pengelolaan barang milik daerah.


Pengelolaan barang milik daerah dengan adanya Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 19 tahun 2016 tersebut setidaknya memberi peluang kepada pemerintah daerah sendiri untuk menyelenggarakan dari Pemerintahan Di daerahnya Dengan kewenangan yang di berikan tentang Aset Tersebut setidaknya Kedudukan aset tersebut mampu menunjang dari mobilitas pemerintahan di masing-masing Daerah yang dimana dengan adanya Peraturan tersebut pemerintah daerah lebih efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan kewenangan otonomi yang di serahkan dari pusat ke daerah.

Secara umum setiap masing-masing dari daerah Biasanya memiliki aset-aset yang dikontrol dan di dimanfaatkan oleh daerah untuk menunjang kinerja pemerintahan yang ada di daerah hanya saj yang terjadi terhang pemanfaatan aset tersebut tidak berjalan secara Optimal sehingga masing ada dari beberapa daerah lemah ataupun tidak efisien dalam pemanfaatan aset tersebut dan yang seharusnya aset tersebut dapat di dimanfaatkan dan digunakan sebagai penunjang kinerja pemerintah Dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Justru malah menjadi Beban Bagi Daerah Seiring tidak termanfaatkan aset tersebut secara efektif.

Permasalahan yang dihadapi indonesia dalam sebuah struktur pembangunan ekonomi yang ada di daerah yang pertama di bangun adalah memfokuskan pembanguna ekonomi regional dengan kewenangan yang diberikat oleh pemerintah pusat ke daerah untuk terus mampu menggali dan menggali dari potensi yang ada seiring dengan Dominasi dari pemerintah pusat yang

dalam kewenangan Absolut dengan Adanya kewenangan Otonomi ini setidaknya memberi wajah baru kepada daerah untuk mengurus permasalahan yang ada di daerahnya sendiri.

Sebagaimana kedudukan barang yang pembangunannya menggunakan keuangan negara secara otomatis barang tersebut menjadi hak dan kewenangan negara atau daerah untuk bertanggung jawab mengelolanya secara berkelanjutan apakah itu dalam bentuk bangunan ataupun tanah pengelolaan Aset pariwisata dalam bentuk Bangunan harus dilaksanakan Berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan sepertimana Untuk pengelolaan Barang Milik Daerah atau Negara harus dilaksanakan dan dikelola berdasarkan Azaz *Fungsional, Kepastian Hukum, Transparansi dan keterbukaan, Efisiensi, Akuntabilitas dan kepastian Nilai*. Azaz adalah bentuk standar atau parameter dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) hal tersebut tertuang jelas pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai tolak ukur dalam aspek pengelolaan yaitu mencakup lima aspek yang dijelaskan di atas tentunya hal ini adalah wujud dari usaha pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset secara fungsi dan kegunaannya. Mengenai Lingkup Barang milik daerah dan siapa-siapa saja yang memiliki kewenangna dan tanggung jawabnya berikut ini akan dijelaskan alur-alur dalam pengelolaan barang milik daerah yang dimana dari semua jenis instansi pemerintah daerah harus mampu memiliki kesepahaman tentang pengelolaan dan pemanfaatan aset tersebut berikut tabel alur pengelola Barang Milik Daera (BMD) Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik Daerah sebagai berikut Dibawah ini:



Tabel.I.4. : Kewenangan antar tingkat pemerintahan.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan mengenai alur kewenangan dari masing-masing pemilik tugas dan fungsi yang dipilah atau dikelompokkan menjadi 5 bagian tabel yang di kelompokkan berdasarkan kedudukannya sebagai apa, sehubungan yang akan di bahas adalah BMD (Barang Milik Daerah maka pembahasan yang akan di mulai dari Kolom Pertama Yaitu Kepala Satuan Kerja memiliki kedudukan sebagai Pengguna yaitu adalah Lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dimana SKPD tersebut dari segala Kedinasan Berkedudukan sebagai Pengguna Dari Barang Milik Daerah tersebut apakah dalam Bentuk Tanah dan Bangunan alat transportasi hingga mesin dan sebagainya masih dalam Kategori Aset.

Kemudian pada tabel kedua adalah Sekretaris Daerah Sehubungan Kedudukan sekretaris daerah sendiri adalah puncak dari struktur Birokrasi di dalam badan pemerintahan daerah kedudukan Sekretaris Daerah sendiri dalam tabel tersebut di jelaskan sebagai Pengelola Barang jadi di satu sisi Sekretaris Daerah berhak untuk mengontrol di mana-mana saja terletak Aset-aset yang digunakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Sekretaris daerah berhak meminta kejelasan dan menentukan status dari barang-barang yang digunakan oleh pengguna-pengguna barang tersebut.

Kemudian Pada bagian Ketiga di katakan Bahwa Gubernur, Bupati/ Walikota memiliki kedudukan sebagai kepala daerah berhak menentukan atau memiliki kendali terhadap Barang milik Daerah melalui sekretaris Daerah misalkan saja dalam agenda penetapan status BMD (Barang Milik Daerah) dalam

penyelesaian dan menentukan kedudukannya Melalui dari Pihak Gubernur,Bupati/Walikota.

Kemudian pada tabel keempat mengatakan Pengguna Barang Lainnya maksud dari penggunaan barang lainnya yang di masukan dari tabel ke empat tersebut adalah pihak lain yang menggunakan aset daerah diluar dari SKPD karena dalam penggunaan barang Milik daerah tidak hanya melibatkan Dinas-Dinas saja masih ada beberapa pihak lain dari dalam badan pemerintahan tersebut ataupun non pemerintahan yang menggunakan Barang tersebut misalkan saja Didalam Pemerintahan desa juga terdapat infentaris yang dimana barang tersebut juga tercatat sebagai bagian dari aset daerah dan lagi contoh pihak non pemerintahan yang menggunakan Barang Milk Daerah contohnya seperti Imam Mesjid Daerah yang di berikan Motor Dinas atau Rumah Asrama yang di mangun menggunakan atau di bebankan kepada Keuangan Daerah dan semua pihak yang dijelaskan di atas adalah masuk dalam Kategori Pengguna Barang lainnya.

Kemudain pada tabel bagian kelima atau tabel pada bagian terahir tersebut mengatakan Pihak-Pihak lain arti dan maksud dari pihak lain yang dikatakan tersebut adalah Beberapa Pihak yang Turut serta dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah contohnya Seperti Perseroaan Terbatas Badan Usaha Milik Daerah yang terkadang mereka juga berkontribusi terhadap keberlangsungan pengelolaan aset daerah contohnya saja dalam sektor pemanfaatan yang dimana terkadang kedudukan yang ada di dalam daerah tidak cukup lengkap atau cukup mampu dalam aspek pemeliharaan barang Milik Daerah maka biasanya pemerintah akan membuka kesempatan tersebut kepada pihak lainnya.

Berdasarkan pertimbangan dan kualifikasi yang ketat maka secara rinci pengadaan aset yang akan dibangun haruslah memiliki wawasan dalam jangka panjang dari banyak aspek misalkan secara fungsinya dan kedudukan aset tersebut bertujuan untuk apa? Dan siapa-siapa saja yang akan menikmati dari pembangunan tersebut lalu secara pelaksanaanya akan melihat banyak indikator dalam penentuan pemanfaatanya hal ini perlu dilakukan dalam pengelolaan ataupun pemanfaatanya agar optimalisasi kedudukan dari aset tersebut tepat sasaran berdasarkan pertimbangan kapasitas aset yang telah tersedia maka oprasi aset tersedia dapat dilaksanakan secara tepat.

Sebuah aset misalkan Barang Milik Daerah Atau disingkat Dengan BMD akan memasuki sebuah siklus kehidupan dengan melalui beberapa perjalaaan alur yang terjalin secara sistematis yang dimana dari tahap pertama akan melalui tahap pengadaan(Pembelian) hingga barang tersebut dialihkan sampai ketahap pemusnahaan barang.

Sebagaimana dicerminkan dalam gambar siklus aset yang mencakup 9 tahap, pada prakteknya memungkinkan ada perbedaan alur yang di lalui tari tahap-tahap aset. Hal ini dapat terjadi karna berbagai organisasi yang mengelola aset bersangkutan. Sebagai contoh, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan melalui peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa:

Pengelolaan Barang Milik negara/daerah meliputi:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

- b. Pengendalian;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Penghapusan;
- h. Pemindah tanganan;
- i. Penatausahaan;
- j. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Selanjutnya kementerian dalam Negri mengeluarkan aturan untuk hal yang serupa yaitu tentang pengelolaan barang milik daerah Kementrian dalam negri pada saat itu mengeluarkan Permendagri Nomor 17 tahun 2007, tentang pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik daerah yang antara lain dalam ayat (2) pasala 4 di nyatakan sebagai berikut ini:

“Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi”

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
- d. Penggunaan;
- e. Penatausahaan;
- f. Pemanfaatan;
- g. Pengamanan dan Pemeliharaaan;
- h. Penilaian;

- i. Penghapusan;
- j. Pemindahtanganan;
- k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- l. Pembiayaan;
- n. Tuntutan ganti Rugi.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2006 di atas pada dasarnya pengelolaan barang milik daerah meliputi 13 point yang dimana dari 13 point yang di sebutkan tersebut memiliki perbedaan dalam segi unsur pekerjaanya dan tata pelaksanaanya dari segi pengelolaan aset daerah tetapi walaupun demikian terdapat beberapa unsur kesamaan jika di lihat dari perinsip-perinsip tatapelaksanaanya.

Setiap aset yang telah disediakan baik berupa prasarana maupun sarana untuk oprasional organisasi atau perusahaan perlu di ukur tingkat kinerjanya secara pelaksanaan pengelolaanya. Tinggi rendahnya kinerja dalam suatu instansi organisasi ataupun dalam sebuah perusahaan akan mencermikan suatu keberhasilan dan sejauh mana capaian-capaian yang telah di raih secara pelaksanaanya.

Sebagai salah satu rujukan dari konsep krangka pemeliharaan aset yang telah di uraikan di atas mengenai pengelolaan aset berikut ini akan kita bandingkan pengelolaan aset menurut Australian National Audit Office membagi atau mengelompokan menjadi 4 variabel yang digunakan dalam menentukan atau mengikur dalam aspek pengelolaan aset yang disajikan dalam “Asset

Management Handbook” (1996) dan berikut ini adalah 4 point variabel yang digunakan sebagai berikut ini:

1. Kondisi Fisik Aset.
2. Fungsionalitas Aset.
3. Utilisasi Aset.
4. Kinerja keuangan dari Aset.

Pengadaan barang dan jasa yang sangat terbatas dari sisi jumlah atau nilainya dapat dilaksanakan secara sederhana. Sebaiknya untuk pengadaan dengan jumlah item atau objek yang banyak, variasinya sangat beragam, nilai pengadaan barang dalam jumlah besar tentunya membutuhkan alur proses yang akuntabel sehingga dapat di pertanggungjawabkan dan salah satunya adalah menimbang dari segi tujuan pembangunannya.

Secara teknis pengadaan barang milik daerah atau di sebut juga bagai BMD meliputi cara yang sistematis sedangkan di dalam instansi pemerintahan tentang pengadaan barang contohnya seperti yang tertera di dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai pemilik kekuasaan yang memiliki kontrol penuh terhadap keberlangsungan barang-barang yang telah menjadi aset Negara atau Daerah kemudian sepertimana aturan yang telah di bunyikan pengadaan barang dan jasa dapat di bagi menjadi dua bagian antara lain dalam pasal 3 Perpres Nomor 54 tahun 2010 yakni sebagai berikut ini:

1. Swakelola (dilaksanakan sendiri).
2. Pemilihan penyedia barang dan jasa.

Pengadaan dengan Swakelola	Pelaksanaan yang dilaksanakan penyedia barang dan jasa	
	Br/Js Pemborongan	Jasa Konsultasi
1. Swakelola oleh pengguna barang dan jasa.	1. Pelelangan Umum. 2. Pelelangan Terbatas. 3. Pemilihan Langsung. 4. Penunjukan	1. Seleksi Umum. 2. Seleksi Terbatas. 3. Seleksi Langsung. 4. Penunjukan Langsung.
2. Swakelola oleh instansi pemerintahan lain.	Langsung.	
3. Swakelola oleh kelompok masyarakat/LSM/.		
4. Penerima hibah.		

Tabel.I.5 : Pengadaan Barang Menurut PP No. 54 tahun 2010.

Swakelola. Swakelola adalah pembelian barang atau jasa yang jumlahnya dan nilainya rendah dapat dilakukan oleh instansi sendiri yang istilahnya adalah swakelola. Ada 4 macam swakelola yang dilakukan oleh pengguna, instansi pemerintah lain, kelompok masyarakat/LSM, dan yang memperoleh hibah. Pada ayat (2) pasal 1 perpres 54/2010 dinyatakan bahwa: swakelola adalah pengadaan barang dan jasa di mana pekerjaannya di rancang dan penuh dengan pertimbangan yang matang secara pelaksanaannya dikerjakan diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran instansi pemerintah lain, atau kelompok masyarakat” Singkatan dari K/L/D/I Sendiri adalah Kementrian/Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah atau yang disingkat sebagi SKPD yang pembangunanya

menggunakan anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD.

Pelelangan Umum. Ada kalanya sebuah instansi pemerintah memerlukan barang atau jasa pemborongan dengan nilai dan jumlah pekerjaan besar . jika dikerjakan pekerjaan tersebut memiliki kapasitas nilai yang luar biasa besar dan hal tersebut tidak dapat di lakuka dengan cara swakelola maka dari itu perlu dilakukan melalui pelanggan umum yang memiliki kapasitas dan kemampuan di bidangnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut seperti yang di bunyikan pada ayat (23) pasal 1 perpres 54/2010 dinyatakan bahwa : “ pelanggan umum adalah metode pemilihan penyedia Barang pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya untuk semua pekerjaan Kontruksi jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat” pekerjaan kontruksi yang perlu terealisasi misal mendirikan bangunan kantor, tertentu setiap instansi pemerintah tidak memiliki sendiri para ahli bangunan , pekerja, peralatan dan perlengkapan. Untuk itu instansi tersebut perlu mendapatkan jasa dari pihak luar sebagai penyedia jasa pembangun kontruksi dimaksud. Umpama ketika kita akan mengadaan pelanggan pekerjaan untuk pengadaan prasaran dan sarana transportasi dan pendirian bangunan kantor di sebuah kawasan wisata, kita sangat yakin bahwa banyak penyedia yang mampu untuk melakukan penyelesaian dari pembangunan tersebut untuk dikerjakan maka dari pada itu pekerja demikian perlu dilakukan dengan cara pelanggan umum.

Pelelang Terbatas selain pelanggan umum ada juga jenis pelanggan terbatas apa itu pelanggan terbatas? Apakah sama kedudukan pelelangan umum dengan pelanggan terbatas? Pelelangan terbatas adalah seperti yang di bunyikan pada asat (24) pasal 1 Perpres 54/2010 di jelaskan sebagai berikut: “pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang kompleks” perbedaan antara pelelangan umum dengan pelelangan terbatas adalah, pelelang terbatas hanya di tujukan kepada penyedia yang mampu menyelesaikan dan melaksanakan yang diyakini terbatas berdasarkan jumlahnya, dan untuk pekerja dengan betul betul diyakini rumit (kompleks). Beberapa pekerjaan yang dinilai rumit dan terbatas penyediannya, mungkin saja di dalam pengembangan tidak jadi terbatas dan di nilai tidak lagi rumit karna peranan IPTEK. Untuk itu perlu menelusuri secara cermat dan seksama disertai bukti-bukti yang akurat. Misalkan pembangunan tower pembangkit listrik tenaga angin, diyakini penyediaan di akui masih sangat terbatas jumlahnya di indonesia, namun dengan Perkembangan IPTEK mungkin di suatu saat akan banyak penyedia yang mampu mengerjakanya.

Pelelangan sederhana. Bagi pekerjaan yang dinilai lebih rendah atau paling tinggi dari RP 200 juta dapat dilakukan dengan cara lelang sederhana. Pada ayat (25) dinyatakan: “pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 200 juta maksud dari penyedia dia jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang menggunakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah

dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan konstruksi dan pengadaan Barang” (ayat 17, pasal 1 perpres 54/2010).

Pemilihan Langsung demikian halnya untuk pekerjaan konstruksi yang nilainya paling tinggi 200 juta juga dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung . pada ayat(26) pasal 1 peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 ditegaskan bahwa: “pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi lainnya yang terbatas nilainya paling tinggi 200 juta” misalkan sebuah instansi akan menghadirkan bangunan gudang , atau konstruksi lainnya yang terbatas nilainya tidak lebih dari 200 juta maka dapat menggunakan cara pemilihan langsung dari daftar rekanan atau penyedia jasa konstruksi.

Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana.Seleksi umum dalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa konsultasi yang di maksudkan adalah untuk pengadaan pekerjaan konsultasi yang memenuhi syarat, misalkan untuk konsultasi manajemen , teknologi informatika dan lain-lain yang dimana penyedia dari jasa dan barang tersebut mudah di dapat. Terkhususnya untuk pekerjaan jasa konsultasi yang nilainya paling tinggi 200 juta, dapat dilakukan dengan cara seleksi sederhana oleh instansi yang bersangkutan.

Sayembara dan Kontes. Di dalam sebuah instansi pemerintahan terkadang perlu mengadakan acara sayembara. Pada ayat (29) pasal 1 peraturan presiden 54/2010 ditegaskan: “ sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinil, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan” selanjutnya pada ayat (30) dinyatakan: “kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang

memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga satuan”

Penunjukan Langsung dan Pengadaan langsung.Banyak pengadaan barang dan jasa dinilai sangat rendah dengan jumlahnya yang terbatas, untuk pengadaan demikian dapat dilakukan dengan cara dilakukan penunjukan langsung oleh instansi pemerintahan yang memiliki kewenangan di bidang tersebut atau mungkin dilakukan pengadaan secara langsung. Pada ayat 31 peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 disebutkan sebagai berikut”penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/dan jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang dan jasa “ umpama pembelian alat tulis, peralatan meubel,atau kebutuhan sehari-hari di perkantoran yang nilainya rendah. Kemudian pada ayat 32 ditegaskan bahwa pengadaan langsung adalah pengadaan Barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui penyelenggara seleksi dilaksanakan secara penunjukan langsung di misalkan sebuah instansi pemerintah perlu memperbaiki ruangan kantor dengan nilai yang sangat rendah, atau pengadaan komputer pribadi hanya 4 unit untuk kebutuhan alat administrasi perkantoran.

Beberapa cara yang diterapkan oleh instansi pemerintahan dalam proses pengadaan barang yang di atur dan diterapkan memungkinkan diadaptasi, dimodifikasi, atau disesuaikan dengan kegunaanya untuk instansi pemerintahan hal ini diajukan sebagai mana bentuk dari rasa tanggung jawab institusi pemerintahan sehingga di tuntuntut mampu menata tata pemerintahan yang baik dan bersih

(Good Governance) dan guna untuk menjaga good governance sendiri maka harus melaksanakan prinsip-prinsip

1. Akuntabilitas pengelolaan sumberdaya secara efisien.
2. Mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak(idependen).
3. Menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait(steakeholders) secara:
 - a. Adil.
 - b. Transparan.
 - c. Profesional.
 - d. Akuntabel.

Kerjasama Pemanfaatan aset adalah di mana usaha untuk memanfaatkan aset secara optimal dan biasanya hal ini melibatkan beberapa pihak antara lain bisa saja berbentuk badan usaha Swasta Ataupun Pemerintahan dan tentunya pihak yang di beri tanggung jawab dan kepercayaan tersebut harus memenuhi kretiria dan syarat-syarat yang sudah di tentukan menjadi standar bagi pengelolanya dan pihak tersebut akan diberikan kepercayaan dan kewenangan untuk mengelolanya dalam Kurun Waktu tertentu di iringi dengan Perjanjian dan kesepakatan Antara Pemerintah dan pihak pengelola tentunya hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memanfaatkan aset yang ada untuk di kelola dan menjadi pemasukan untuk daerah untuk mengoptimalkan daya guna dari keberadaan aset tersebut.

Di dalam pemanfaatan aset terkhususnya bagi jenis barang yang tidak bergerak apakah itu berbentuk tanah maupun bangunan yang secara pemanfaatannya belum terealisasi dan kedudukan dari aset tersebut bisa ataupun memenuhi kepatutan untuk di oprasionalkan maka aset tersebut dapat di gunakan dan di dayagunakan kepada pihak ketiga yang memenuhi kretiria yang telah di tetapkan, untuk jenis penggunaan dan jenis bentuk pengelolaannya.

Aset Daerah yang belum termanfaatkan secara optimal dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan tujuan agar tidak membebani anggaran pendapan belanja Daerah (APBD) terkhususnya biaya dikaitkan dengan segi pemeliharaan dan pengamananya terutama untuk mencegah kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak Bertanggung Jawab. Jika Barang Tersebut di manfaatkan secara Optimal maka akan mampu menjadi pendapatan untuk daerah PAD.

Menurut Evi Novia Wati S.H., M.H., dalam jurnalnya yang berjudul” *Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah terhadap Penyelenggaran Otonomi Daerah*” di golongankan dalam beberapakategori antara lain sebagai Berikut ini:

a. Bangunan Guna Serah-Build Oprate Transfer(BOT).

BOT adalah Bentu dari pemanfaatan aset daerah dalam bentuk Bangunan dan tanah yang tidak bergerak yang diserahkan kepihak ketiga untuk dikelola dan dimanfaatkan, artinya bangunan tersebut siap untuk digunakan tetapi pemerintah sendiri belum memanfatkannya dan kehadiran pihak ketiga tersebut diberikan hak untuk mengelola dan memanfatkannya sehingga pihak ketiga tersebut berhak memfasilitasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan aset tersebut agar mampu merealisasi dari pemanfaatan

aset yang telah tersedia dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama sejak awal dengan perjanjian antara pihak ketiga selaku pengelola dan pemerintah selaku pemilik barang, bagi pihak ketiga harus membayar kepada pemilik barang yaitu pemerintah daerah selaku pemilik dari aset tersebut mengenai berapa besar nominal yang harus di bayar maka hal tersebut di tentukan antara kedua pihak yaitu pihak ketiga dan pemerintah daerah.

b. Bangunan Serah Guna-Bulid Transfer Oprate(BTO).

BTO adalah jenis perjanjian pembangunan bangunan yang dimana pihak ketiga yang memiliki fungsi untuk membangun aset daerah dan jika bangunan tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan maka pihak ketiga tersebut melakukan serah trima kepada pemerintah daerah atas telah selesai bangunan tersebut di bangun sesuai yang dibutuhkan kemudian untuk tahap pengelolaanya dan pengoprasiannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga tersebut dari segi pemeliharaan dan pengoprasionalanya kemudian mengenai berapa jumlah besaran dan bagi hasil yang di trima oleh pemerintah dan pihak pihak ketiga sendiri dijelaskan melauai kesepakatan dan perjanjian awal.

c. Bangunan Serah-Build Transfer(BT).

BT adalah bentuk dari kesepakatan antara pemerintah daerah dan pihak ketiga dengan sebuah perjanjian yang disepakati untuk membangun sebuah objek bangunan di tanah milik dari pemerintah daerah dan kedudukan dari pihak ketiga adalah berkedudukan untuk membangun bangunan dan

memfasilitasi segala macam bentuk bahan kotruksi yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut dan biayanya di bebaskan kepada pihak ketiga tersebut sampai dengan selesai, setelah bangunan tersebut selesai maka pihak ketiga tersebut menyerahkan kepada pemerintah daerah tersebut dan setelah itu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membayarnya. Mengenai berapa besar jumlah yang harus di bayar pemerintah daerah tergantung kesepakatan yang telah di tetapkan melalui perjanjian awal yang telah di sepakati.

d. Kerja Sama Oprasi-KSO.

KSO adalah jenis kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan pihak ketiga maupun swasta dalam sebuah perjanjian yang mengikat satu sama lain tentang Pemerintah Daerah membangun fasilitas atau bangunan kemudian pihak ketiga atau swasta mendonorkan sebagian modalnya terhadap pembangunan tersebut atau kata lain pihak ketiga menginfestasikan uangnya terhadap pembangunan sebuah fasilitas kemudian untuk selanjutnya antara kedua belah pihak akan bergantian dalam pengelolaan manajemennya dan pengorasionalnya kemudian mengenai hasil dan seberapa persen besaran yang akan di bagi akan di tentukan dengan perjanjian awal.

Mengenai Penggunausahaan barang milik Daerah dilakukan dengan berdasarkan kesepakatan dan surat perjanjian, di dalam surat perjanjian tersebut harus memuat antara lain sebagai berikut ini:

- a. Pokok-pokok mengenai pengguna usahaan.

- b. Data-data Barng milik Daerah yang di guna usahakan.
- c. Hak dan Kewajiban dari Kedua belah Pihak.
- d. Jumlah Besaran Kontribusi atau Uang sewa yang dibayar Oleh pihak Ketiga.
- e. Jangka Waktu penggunaan usaha.
- f. Sangsi-sangsi.
- g. Ketentuan lain di pandang Perlu terutama batasan-batasan penggunaan barang yang di usahakan Oleh Pihak ketiga.

Surat perjanjian guna usaha di tanda tangani Oleh Kepala Daerah atau sekretaris daerah atau dapat dilimpahkan kepada Biro perlengkapan. Semua hasil pengguna usahaan Barang milik daerah merupakan penerimaan milik daerah yang harus di setor sepenuhnya kepada daerah. Segala biaya yang perlukan dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan pengguna usahaan Barang di tanggung Oleh Pihak ketiga.

Tahap Penyerahan Kembali Aset yang digunakan Kepada Daerah:

Penyerahan Kembali gedung ataupun fasilitas kepada pemerintah daerah yang bersangkutan dilakukan setelah masa pengoprasian selesai yang di jelaskan di dalam bentuk berita acara. Di dalam melakukan kerja sama di dalam Pihak ketiga atau swasta perlu dilandasi dengan perjanjian tertulis baik dalam bentuk MOU maupun di dalam bentuk perjanjian dibawah tangan maupun Notaril. Pelaksana pengguna usaha aset daerah yang dibuat berdasarkan pada suatu perjanjian sebagai dasar kerja sama oleh para Pihak, dilandasi Oleh kebebasan berkontrak(Freedom Of Contract) yang prinsip-prinsipnya adalah:

- a. Adanya kesepakatan Pihak untuk mengingatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama untuk melaksanakan suatu proyek tertentu dengan syarat syarat yang dalam rangka pengguna usahaan aset daerah perlu di atur secara rinci apa yang menjadi kewenangan hak dan kewajiban yang ditujukan untuk mengamankan kepentingan para pihak dan mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.

Sengketa dapat terjadi dalam perjanjian kerja sama apa bila terjadi yang menyebabkan salah satu pihak merasa di rugikan atau terjadi cedera perjanjian, maka perjanjian tersebut akan di akhiri seblum selesai di realisasi.

Dalam terjadinya kasus kasus di atas tidak selalu mudah dalam penyelesaiannya di saat kontar sedang berlangsung, Oleh karna itu biasanya dalam suatu perjanjian kerjasam di atur alternatif lain dalam penyelesaian yaitu sebagai berikut:

1. Gugatan perdata dalam pengadilan setempat.
2. Perwasitan Atau Arbitrasie Melalui BANI.

Pemda (pemerintah daerah) perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melaksanakan pengelolaan / manajemen aset daerah secara profesional (lihat bimtek aset daerah) , transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Pengelolaan/manajemen aset daerah / Barang Milik Daerah (lihat bimtek aset daerah) meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan

dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD. Aset daerah, pada dasarnya merupakan bagian dari aset negara yang harus dikelola secara optimal dengan melihat prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Banyak sumber yang dapat ditarik dari sektor properti, baik yang termasuk dalam kategori sumber penerimaan konvensional maupun sumber penerimaan baru atau non konvensional. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan.

Yang dimaksud Barang Milik Negara (BMN) sesuai pasal 1 butir 10 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah BMN tersebut tidak terbatas hanya yang berada dan penguasaan kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah, namun juga yang berada pada Perusahaan Negara dan BHMN atau bentuk-bentuk kelembagaan lainnya yang belum ditetapkan statusnya. Khusus BMN yang berada dalam penguasaan Perusahaan Negara, BHMN dan Lembaga lainnya yang belum ditetapkan statusnya menjadi kekayaan negara yang dipisahkan.

Pengertian Barang menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Namun demikian pengertian barang pada manajemen pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 hanya dibatasi yang berwujud sebagaimana dimaksud Bab VII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sementara pengertian atau batasan “Negara” dalam kata “Barang Milik Negara (BMN)” adalah Pemerintah Republik Indonesia, dalam arti kementerian negara/lembaga. Pengertian lembaga adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 6 ayat (2) huruf b UU No. 17 Tahun 2003, yaitu Lembaga Negara/Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara dan batasan “Daerah” adalah Gubernur/Walikota/Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah meliputi; perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

BMD berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang

sah. Selanjutnya pengertian BMD berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2006, adalah sebagai berikut BMD meliputi:

- 1). Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD.
- 2). Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi :
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak.
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian pengertian BMD sebagaimana disebut dalam Permendari No. 17 Tahun 2007 adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Sesuai Permendari No. 17 Tahun 2007, BMD digolongkan berupa barang persediaan dan barang inventaris (barang dengan penggunaannya lebih dari 1 tahun) yang terdiri dari 6 (enam) kelompok yaitu:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

- 5) Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Menyangkut aset tak berwujud yang tercakup dalam Aset Lainnya, secara khusus tidak disebut dalam Permendari No. 17 Tahun 2007. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset tak berwujud diantaranya berupa lisensi dan franchise, hak cipta, paten dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian, bagaimanapun tetap perlu dilakukan penatausahaannya untuk keperluan pengelolaan BMD dalam rangka perencanaan kebutuhan pengadaan dan pengendalian serta pembinaan aset/barang daerah. Pengelolaan BMD merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan terhadap BMD, yang meliputi:

1. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penerimaan, Penyimpanan Dan Penyaluran;
4. Penggunaan;
5. Penatausahaan;
6. Pemanfaatan;
7. Pengamanan Dan Pemeliharaan;
8. Penilaian;
9. Penghapusan
10. Pemindahtanganan;
11. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian;

12. Pembiayaan;

13. Tuntutan Ganti Rugi.

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib/piihan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset diselenggarakan dan dibentuk dalam satu organisasi perangkat daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, sehingga hal ini sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2003, PP Nomor 58 Tahun 2005, dan PP Nomor 41 Tahun 2007, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007. Lebih jauh lagi penyusun/pembentuk PP Nomor 41 Tahun 2007, tidak memperhatikan pembagian tugas, fungsi dan wewenang Kepala SKPKD selaku PPKD dan BUD, dan Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah. Dengan perencanaan kebutuhan

aset tersebut, pemerintah daerah dapat terhindarkan dari kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat.

Selain faktor perencanaan kebutuhan aset, faktor pengamanan dan pemeliharaan aset juga harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Dengan pengamanan dan pemeliharaan aset, pemerintah daerah dapat menjaga kepemilikan dan dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam rangka usaha pemerintah daerah memberikan pelayanan pada masyarakat. Faktor yang tidak kalah penting dalam pengelolaan aset pemerintah daerah adalah sistem informasi data.

Dengan sistem informasi data aset pemerintah daerah yang memadai, pemerintah daerah dapat lebih mudah dan cepat untuk memperoleh data terkait aset ketika dibutuhkan sewaktu-waktu. Dengan sistem informasi data, pemerintah daerah juga dapat menyusun laporan aset secara lebih handal sehingga dapat memberi informasi yang lebih handal pada pemakai informasi dalam laporan keuangan. Selain faktor-faktor pengelolaan aset daerah yang didasarkan pada teori atau undang-undang, pemerintah daerah penting juga untuk mempertimbangkan aspek lain seperti aspek kebijakan pimpinan dan strategi.

Seperti yang tertera di dalam Peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 03 tahun 2008 pada pasal 6 kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

2. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
3. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
4. mengajukan usulan pemindah tanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD,

Aspek ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan karena dengan kebijakan dan strategi pengelolaan aset oleh pimpinan pemerintah daerah dapat memberi arahan bagi pelaksanaan pengelolaan aset pemerintah. Dengan adanya kebijakan dan strategi pengelolaan aset yang tepat oleh pimpinan pemerintah daerah akan dapat mengoptimalkan manfaat aset bagi pemerintah daerah.

Kemudian pada pasal 5 tertera di perda no 03 tahun 2008 Kabupaten bengkalis, pada ayat 1 menjelaskan bahwasanya kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.

Secara kewenangan dan tugas di bunyikan pada pasal 6 sebagai berikut;

1. kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik Daerah mempunyai wewenang;
 - a) .Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtangan tanah dan bangunan;
 - c) Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik Daerah;

- d) Mengajukan usulan pemindah tanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e) Menyetujui usul pemindahtangan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
 - f) Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas dan kewenangannya;
 - g) Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan bangunan
2. Kepala Daerah dalam rangka pelaksana pengelolaan barang Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh;
- a) Sekertaris daerah selaku pengelola;
 - b) Kepala bagian perlengkapan selaku pembantu pengelola;
 - c) Kepala SKPD selaku pengguna;
 - d) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;
 - e) Penyimpan barang milik daerah; dan
 - f) Pengurus barang milik daerah.
3. Sekertaris Daerah sebagai Pengelola barang milik Daerah.
4. Sekertaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab;
- a) Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
 - b) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;

- c) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan\perawatan Barang milik Daerah;
 - d) Mengatur pelaksana pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtangan Barang Milik Daerah;
 - e) Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang milik Daerah;
 - f) Melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik Daerah;
5. Kepala bagian perlengkapan sebagai Pembantu pengelola Barang Milik Daerah(PPB) dan pusat Informasi Barang Milik Daerah(PIBMD) bertanggung jawab mengkordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD;
 6. Kepala SKPD sebagai pengguna barang Milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Barang milik Daerah di lingkungan SKPD masing-masing:
 7. Pengurus barang milik daerah\penyimpan barang bertugas menerima penyimpanan dan mengeluarkan serta mengurus Barang Milik Daerah dalam pemakaian.

Dari penjelasan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan urusan pemerintah pilihan seharusnya bisa di ambil secara inisiatif oleh kepala daerah untuk mengelola dan melaksanakan tugasnya.

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan BMD. Adapun kewenangannya sbb :

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan BMD
2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
3. Menetapkan kebijakan pengamanan BMD;
4. Mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD;
5. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya; dan
6. Menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan.

Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab:

- 1) Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
- 2) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
- 3) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
- 4) Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Kepala Daerah;
- 5) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan
- 6) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Beberapa pemerintah daerah masih memprioritaskan mencari sumber penghasilan untuk meningkatkan PAD melalui sumber pajak, namun kurang mengoptimalkan sumber daya yang ada. Salah satu upaya untuk mendapatkan dan meningkatkan PAD(pendapatan asli daerah) melalui sumber daya yang ada yaitu dengan memaksimalkan pengelolaan Aset, namun hingga saat ini masih banyak Pemerintah Daerah yang belum memaksimalkan potensi ekonomi dibalik Aset yang dimilikinya. Potensi ekonomi bermakna bahwa ada manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang

peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat dengan memaksimalkan pengelolaan Aset.

Faktanya beberapa hal sering terjadi dalam pengelolaan aset hampir diseluruh Pemerintah Daerah di Indonesia sepertidalam pengelolaan Aset yang cenderung belum profesional kemudian cenderung lebih sering melakukan pengadaan barang daripada melakukan pemeliharaan, pengamanan dan pemanfaatan aset. Ketika melakukan pemeliharaan aset yang terjadi adalah pemeliharaan aset yang telah disewakan/dimanfaatkan oleh pihak ketiga masih dibiayai dari APBD, hal tersebut dikarenakan kurang pahalanya SDM pengelola.

Dalam hal pengamanan dan pemanfaatan juga sering bermasalah karena banyak aset yang mangkrak tidak dimanfaatkan dan dijaga sehingga dipakai oleh masyarakat tanpa ijin karena dianggap tidak bertuan yang kemudian berakibat akan menjadi sulit ketika suatu saat akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah tersebut atau masalah lain yang sering terjadi pada aset Pemerintah Daerah yaitu belum adanya kontrak kerjasama pemanfaatan baru oleh Pemerintah Daerah lain karena kerjasama pemanfaatan yang lama sudah habis waktunya. Namun umumnya permasalahan aset diawali sejak perencanaan dan penganggaran aset daerah, dalam perencanaan barang belum direncanakan dengan baik, sehingga ketika barang telah terbeli maka bingung untuk dimanfaatkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) baru terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Bengkalis

Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) sendiri merupakan penggabungan 2 (dua) unit kerja pada Sekretariat Daerah yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan yang melebur membentuk Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) terbentuk dari penggabungan fungsi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) selain berfungsi sebagai pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas sebagai Penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, mempunyai fungsi :

penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan daerah dan aset.

pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah;

pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan daerah dan aset.
2. pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
3. pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah;
4. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Permasalahan aset begitu rumit, jika tidak dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini pengelola dan pengurus barang di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka akan merugikan daerah tersebut. Karena sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang hal tersebut diperkuat pada Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik

daerah yang mana dapat di jadikan pedoman bagi SKPD untuk melaksanakan fungsinya dalam pemanfaatan aset yang ada di daerah. SKPD adalah Perangkat Daerah Selaku Pengguna Barang, berdasarkan kedua produk hukum tersebut maka sejatinya perhatian penuh seharusnya sudah dilakukan di tingkat SKPD sebagai pengguna barang.

Faktanya saat ini kepengurusan barang yang berada di tiap SKPD, masih dianggap sebelah mata, sarana dan prasarana yang ada untuk pengurus barang juga masih terpingirkan berbeda dengan sarana dan prasarana untuk pengelola keuangan yang mendapat sarana dan prasarana lebih baik, sehingga kondisi lingkungan yang kurang mendukung berakibat dengan menurunnya motivasi dari pengurus barang di tiap SKPD. Fakta lain yaitu belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikannya serta belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah.

Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Daerah melalui Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD memiliki salah satu tugas yaitu menetapkan kebijakan pengelolaan BMD, dalam semangat peningkatan PAD melalui sektor aset, Kuasa Pengelola BMD pada Pemerintah Daerah dapat membuat sebuah terobosan untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di balik aset Pemerintah Daerahnya.

Salah satu terobosan baru yang bisa digunakan yaitu dengan memberikan reward kepada pengelola dan pengurus barang yang ada di tiap SKPD yang dapat mengelola aset atau BMD sehingga mendatangkan PAD, seperti melakukan kerjasama pemanfaatan aset kepada pihak ketiga untuk dijadikan tempat ATM

bank atau disewakan untuk menjadi kantin, mini supermarket dan masih banyak lagi bidang usaha yang bisa dikerjasamakan. Dengan adanya penyewaan tersebut tentunya akan mendapatkan pemasukan bagi pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan PAD yang sudah ada dengan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di tiap SKPD, aset tersebut yang awalnya mangkrak dan belum dimanfaatkan serta selalu mengeluarkan biaya pemeliharaan setiap tahunnya akan dapat menjadi mesin untuk menghasilkan PAD.

Selama ini para pengelola dan pengurus barang kurang bisa memaksimalkan aset yang ada salah satunya faktor karena belum adanya reward jika berhasil meningkatkan PAD dari sisi pengelolaan Aset sehingga motivasi untuk memaksimalkan aset tidak ada. Seharusnya pengelola dan pengurus barang bisa memaksimalkan aset pada SKPD masing-masing karenapengurus dan pengelola barang pada tiap SKPD tersebut lebih mengetahui kondisi dari aset yang dimilikinya sehingga mampu menggali potensinya.. Selain itu juga bisa ditambahkan bagi SKPD yang bisa mendatangkan PAD mendapatkan reward penambahan anggaran lebih besar daripada tahun anggaran sebelumnya. Dengan beberapa contoh reward tersebut para pengurus dan pengelola barang di tiap SKPD tentunya akan berlomba-lomba untuk mencari inisiatif untuk mendapatkan PAD dengan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada pada tiap-tiap SKPDnya yang dimana mampu mendongkrak sektor pariwisata secara optimal dan memanfaatkan segala peluang yang ada di dalam aset daerah yang tersedia.

Seperti yang terjadi di bengkalis saat ini, Aset Pemerintah KabupatenBengkalis yang dikelola PT Bumi Laksamana Jaya kondisinya sangat

memprihatinkan. Dua aset tersebut yakni Putri Mayang Waterpark dan Kolam Renang Dara sembilan yang terletak di desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sebelumnya 2 lokasi ini cukup ramai dikunjungi baik warga Bengkalis maupun warga pendatang, namun sangat disayangkan kondisi tempat tersebut saat ini tidak bisa dimanfaatkan lagi.

Sedangkan kedudukan PT. BLJ (Bumi Laksamana Jaya) sendiri adalah Perusahaan Milik Daerah kabupaten bengkalis (BUMD) yang pertama kali di bentuk pada tahun 2001 yang di bunyikan didalam (PERDA) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 46 secara sah dan kesepakatan DPR dan Bupati selaku kepala Daerah pada masa itu mempersetujui Berdirinya BUMI LAKSAMANA JAYA sebagai Badan Usaha Milik Daerah.

Termulai dari hari itu BLJ selaku Badan Usaha Milik Daerah mulai beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkalis yang di mana sebagian saham-saham bengkalis juga turut serta berada di Perusahaan Daerah tersebut dan juga sejumlah dana APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) mengalir di sana salah satunya tentang Pengelolaan Water Park dan kolam Renang Dara sembilan Di kelola oleh perusahaan daerah tersebut.

Masyarakat sebenarnya sangat menyayangkan tempat rekreasi yang mungkin satu-satunya di kota Bengkalis ini tidak bisa digunakan lagi, dan sekarang tempat tersebut di biarkan terbengkalai begitu saja, bahkan aliran listrik pun tidak ada lagi sehingga saat malam tidak ada cahaya lampu lagi, sering juga dijadikan tempat nongkrong muda-mudi dan terbenggalai begitu saja. dengan kondisi dua aset yang dikerjakan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) yang cukup besar, justru dengan kondisi Perusahaan yang mengalami permasalahan, tempat ini tidak diteruskan oleh direktur PT BLJ yang baru untuk dikelola.

Kolam renang dara sembilan dan putrikacamayang waterpark sendiri dahulunya mendapatkan respon yang positif oleh masyarakat kabupaten bengkali hal ini tentunya menjadi suatu kabar yang gembira karena di kota bengkalis sendiri bisa dikatakan mengenai tempat atau lokasi rekreasi itu sangat terbatas dan pada tanggal 28-12-2012 diresmikanlah salah satu destinasi pariwisata di pulau bengkalis yang terletak di desa wonosari Kecamatan Bengkalis yang di resmikan secara langsung oleh Bupati Bengkalis Pada Masa itu yaitu Oleh Bapak H.Herlian Saleh dengan disaksikan secara langsung oleh Beberapa Undangan antara lain Ketua KADIN kabupaten Bengkalis pada masa itu yang dijabat Oleh Bapak Masuri, Direktur Badan Usaha Milik Daerah yaitu PT.Bumi Laksamana Jaya yang menjabat pada masa itu di pegang oleh Yusrizal andayani dan juga beberapa orang Kepala Dinas Pada masa Itu pada tanggal 28-12-2012 tersebut resmilah berdirinya destinasi tersebut.

Sepertimana yang dimuat di dalam surat kabar Milik GoRiau Pada tanggal 10-08-2015 pernah memuat sebuah halaman yang dimana mengabarkan Bahwa PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis Tutup Water Park dan kolam renang tersebut salah satu yang melatar belakanginya adalah Menurut kesaksian Direktur PT.BLJ yang pada masa itu di pegang Oleh Abdul Rahman Kepada salah satu wartawan Menjelaskan tentang yang melatar belakanginya destinasi tersebut di tutup adalah untuk setiap tahunnya Minimal dana yang harus dikeluarkan adalah Rp 65

juta harus disubsidi dari unit usaha PT.BLJ yang digunakan untuk operasional kolam renang dan Water Park, hal ini selalu terjadi pada setiap tahunnya terus dan terus terulang untuk tiap tahunnya paling minimal 50 juta dan lagi jumlah pengunjung yang datang untuk tiap bulanya selalu berada di bawah perkiraan atau dalam kata lain sepi pengunjung sehingga pada tahun tersebut PT. Bumi Laksamana Jaya Menyerahkan Kembali Objek tersebut Kepada Pihak Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pada Masa itu.

Kemudian setelah berselang beberapa waktu aset tersebut tidak memiliki kepastian secara pengoprasiannya ataupun pengoprasionallanya sehingga terbengkalailah aset tersebut sampai dengan tanggal 27-10-2016 diadakanlah rapat mengenai kedudukan dan kejelasan tentang setatus aset Tersebut yang di pimpin langsung oleh Plt Sekertaris Daerah Pada Masa itu yang di duduki Oleh H.ariato yang dilaksanakan di kantor Bupati Bengkalis Bertempat di lantai II Rapat Tersebut ditaja Oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dan mengundang beberapa SKPD dan Bagian Beberapa di Lingkup Pemerintahan Bengkalis, antara lain Pihak inspektorat,Satpol PP,Bappenda dan Beberapa pihak Terkait salah satunya pihak Dari PT bumi laksamana jaya sendiri.

Pada Masa Itu Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis di duduki Oleh Bapak Edwar menjadi moderator pada rapat yang dilaksanakan tersebut secara utuh yang dibahas pada rapat tersebut hanyalah mengenai kejelasan pengelolaan aset tersebut sebagaimana awalnya adalah Kolam Renang Dan Waterpark tersebut awalnya dilimpahkan secara pengelolaan

tanggungjawabnya di Bebaskan ke PT. Bumi Laksamana Jaya sepenuhnya dan seiring dengan keadaan pengelolaanya yang merugi dimasa pengelolaan yang dipegang oleh Pt Bumi Laksamana Jaya Tersebut menyerahkan Kembali Ke Dinas Budparpora sebagaimana penyerahan tersebut harus melalui prosedur dan Berbentuk Sebuah Berita Acara tetapi dengan sampai saat itu Pihak dari Blj belum ada Memberikan Surat Berita Acara Tersebut Kepihak Disbudparpora sehingga tidak ada kejelasan sampailah dengan saat sekarang ini.

Sebagaimana Didalam Peraturan Menteri Dalam Negri Yang Terbaru Yaitu Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 lebih menekankan tentang pemanfaatan aset yang telah ada agar mampu dipergunakan secara optimal dengan menjelaskannya sebagai berikut, bahwasanya pada lembaran negara tersebut di halaman 19 pada poin B menjelaskan Dalam Rangka Meningkatkan PAD pemerintah daerah Dapat Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Sewa, Bangunan Guna Serag (BGS) Bangunan Serah Guna (BSG), Kerja sama Pemanfaatan(KSP) Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan-Undangan Mengenai Barang Milik Daerah. Kemudian dijelaskan Kembali Pada Halaman 49 pada Point Ke-4 menjelaskan Bahwa Penganggaran Pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan Dengan sesuai Kemampuan Keuangan dan Kebutuhan Daerah Berdasarkan Prinsip Efesien, Efektif, Transparansi dan Keterbukaan, Adil, dan Akuntabel Mengutamakan Produk Dalam Negri. Penganggaran Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Daftar

Kebutuhan Pemeliharaan Barang MILIK daerah yang di susun dengan memperhatikan keseimbangan Kebutuhan Pelaksanaan Tugas dan fungsi.

Dan Mengenai cara atau Tahap yang Digunakan didalam mengevaluasi Sebagaiman yang dijelaskan Oleh Bapak Kybernologi yang mengutarakan mengenai apa Itu Evaluasi Menurut ndraha(2011:201) Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dan fakta dan analisis hasilnya. Maka ada tiga model evaluasi yang yang di bagi sevagai berikut:

1. Model Before-After, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan dan tolak Ukurnya adalah Before.
2. Model Das Solen-Das Sein, yaitu perbandingan apa yang seharusnya dengan kenyataanya. Tolak ukurnya adalah Das Solen.
3. Model Sekelompok Kontrol-Kelompok tes(diberi perlakuan) dan tolak ukurnya adalah Kelompok Kontrol.

Dari Penjelasan yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan beberapa fenomena dan permasalahan yang terjadi di lapangan sebagai berikut:

1. Kurang Maksimalnya Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten bengkalis dalam sektor pengelolaan Barang Milik Daerah pada lingkup pemeliharaan dan Pemanfaatan aset.
2. Banyaknya aset Daerah kabupaten bengkalis seperti putri kacamayang water park dan kolam renang dara Sembilan yang tidak terjaga secara baik sehingga menimbulkan kerugian dan beban pemerintah daerah kabupaten bengkalis.

Dari beberapa poin permasalahan yang sedang terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Dalam bidang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Aset ”

B.Rumusan Masalah.

Berdasarkan dari kesimpulan yang di uraikan di atas dan melalui pokok-pokok permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang sedang terjadi dilapangan maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah **“Bagaimana respon dan inisiatif kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan olahraga Kabupaten bengkalis terhadap dua aset daerah Putri Kacamayang Water Park dan kolam renang Dara sembilan selaku penanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik Daerah ”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1.Tujuan penelitian.

Adapun dilaksanakanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengelolan dan pemanfaatan aset Daerah Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui factor apa yang menghambat pemerintah daerah kabupaten Bengkalis dalam upaya pemeliharaan dan pemanfaatan aset yang sudah ada.


2.Kegunaan penelitian.

Adapun dilaksanakannya tujuan ini berguna untuk:

1. Diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan atau lebih menyempurnakan teori-teori ilmu pemerintahan terutama di bidang

penggunaan hak sebagai seorang pemilik kewenangan dalam mengambil keputusan.

2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi dinas pariwisata kabupaten.
3. Memperkaya dokumentasi ilmiah khususnya di Universitas Islam Riau Pekanbaru tentang fungsi Pemerintah Daerah.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A.Studi Kepustakaan.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menjelaskan beberapa teori atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori ini bertujuan untuk dasar dalam melakukan pengkajian dan analisis data yang diperoleh di lapangan yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

1. Konsep Pemerintahan.

Menurut Ndraha (2011:36) Pemerintahan adalah semua badan atau Organisasi yang berfungsi memenuhi semua kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah adalah proses pemenuhan dan pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Munaf (2016:47) Mengatakan bahwa Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga Pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam objek baru Pemerintah di pandang memiliki objek materialnya Masyarakat, sehingga pemerintah di maknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Soedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan tanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. (Sedarmayanti, 2004;11).

Menurut Syafiie (2014:12) Pemerintah adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu(eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu(not to do) dalam mengordinasikan, pemimpin dalam hubungan dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintah itu sendiri.

Tugas Pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur Masyarakat.Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi (Kaufman dalam Thoha,1995:101).

Fungsi pemerintah diringkas menjadi dua macam fungsi, yaitu:

- 1) Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatifikasikan dan layanan civil termasuk dalam layanan birokrasi.
- 2) Pemerintah memiliki fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan (Ndraha,2011: 85).

2.Konsep Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana yang di maksud dalam Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Menurut Misdyanti dan Kartasapoetra(1993:17) adalah pemerintah daerah adalah penyelenggara Pemerintah di Daerah. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan Kegiatan pemerintah daerah.

Penyebutan “ perinsip otonomi seluas-luasnya” dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dapat di uraikan dengan beberapa asas menjadi:

- 1) Desentralisasi.
- 2) Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Dekosentrasi.

- 4) Pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- 5) Tugas Pembantuan.

Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah atau Desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/kota atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/kota kepada untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Implikasi dari ketiga asas di atas dijelaskan oleh oleh syafiie(2009:110) sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah , akibat adanya desentralisasi lalu dibentuk daerah otonomi yang diberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Daerah otonom, akibat adanya otonomi daerah yang lalu dibentuklah daerah-daerah otonom. Daerah otonom itu sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan kewajiban yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, dan desa dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengatur urusannya di daerah atas dasar desentralisasi.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (nurcolis,2007:30) Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah juga mendefenisikan daerah otonom sebagai berikut: “ Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas dan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.Konsep Otonomi Daerah.

Otonomi merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya daerah harus dipandang dalam dua kedudukan yaitu, sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi dan sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.

Otonomi merupakan realisasi dari pengakuan pemerintah bahwa kepentingan dan kehendak rakyatlah yang menjadi satu-satunya sumber untuk menentukan pemerintahan negara. Dengan kata lain otonomi menurut Magnar (1991:22), “memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi rakyat untuk turut

serta dalam mengambil bagian dan tanggung jawab dalam proses pemerintahan”. Manan (dalam Magnar, 1991:23) menjelaskan bahwa otonomi mengandung tujuan-tujuan, yaitu:

1. Pembagian dan pembatasan kekuasaan. Salah satu persoalan pokok dalam negara hukum yang demokratis, adalah bagaimana disatu pihak menjamin dan melindungi hak-hak pribadi rakyat dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang sewenang-wenang. Dengan memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berarti pemerintah pusat membagi kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus membatasi kekuasaannya terhadap urusan-urusan yang dilimpahkan kepada kepala daerah.
2. Efisiensi dan Efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Adalah terlalu sulit bahkan tidak mungkin untuk meletakkan dan mengharapakan Pemerintah Pusat dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya terhadap segala persoalan apabila hal tersebut bersifat kedaerahan yang beraneka ragam coraknya. Oleh sebab itu untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepada daerah perlu diberi wewenang untuk turut serta mengatur dan mengurus pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam lingkungan rumah tangganya, diharapkan masalah-masalah yang bersifat lokal akan mendapat perhatian dan pelayanan yang wajar dan baik.

3. Pembangunan-pembangunan adalah suatu proses mobilisasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik maupun budaya untuk mencapai dan menciptakan perikehidupan sejahtera.
4. Dengan adanya pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan rumah tangga daerahnya, partisipasi rakyat dapat dibangkitkan dan pembangunan benar-benar diarahkan kepada kepentingan nyata daerah yang bersangkutan, karena merekalah yang paling mengetahui kepentingan dan kebutuhannya.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo(2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan prekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut deddy (2004:32) tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeratan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Dengan demikian tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara

meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

4. Konsep kebijakan

Menurut pardede (2007: 38) kebijakan adalah suatu pernyataan umum yang menunjukkan aturan dan ketentuan yang membatasi putusan-putusan yang akan diambil oleh para pembuat putusan dalam suatu organisasi. Selanjutnya menurut Laswelldan kaplan (2007: 9) kebijakan itu sebagai sarana mencapai tujuan. Nilai dan praktek. Defenisi lain yang di ungkapkan Budiarjo (2008: 20) mengatakan kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku, dalam usaha memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dari penertian diatas dapat di simpulkan bahwa kebijakan adalah suatu bentuk keputusan yang sengaja di buat oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

5. Konsep Kebijakan Publik.

Menurut Lubis (2007:9) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang di tetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Menurut George C. Edwards III (1980) ada empat hal yang mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kebijakan publik yaitu:

1. Komunikasi (Communications)
2. Sumber daya (resources)
3. Sikap (dispositions/attitudes)
4. struktur birokrasi (bureaucratic structure)

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karna antara yang satu dengan yang lain memiliki hubungan yang erat. Menurut James Anderson (2008:7) kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau hal yang diperhatikan.

Chaizi Nasucha(2010:39) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Carl Friedrich (2008; 35) mendefinisikan kebijakan publik sebagai perangkat tindakan yang dilakukan pemerintah dengan suatu tujuan dan diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dilihat dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah serta disesuaikan dengan adanya peraturan hukum yang berlaku sehingga pemerintah tersebut dapat bergerak sebagai pelayan masyarakat.

6.Konsep Manajemen.

Menurut Henry L. Sisk (2013:11) Manajemen sebagai koordinasi dari semua sumber (tenaga manusia, dana, material, waktu, metode kerja, dan tempat) melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian supaya dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Selanjutnya menurut Siagian (2003:5) manajemen sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang

menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut J. G. Longenecker(2013: 11) manajemen sebagai suatu proses manajer dalam mengambil keputusan, mengordinasikan usaha-usaha kelompok dan kepemimpinan. Dewi (2011: 10) mengatakan manajemen adalah kegiatan yang berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, membina membimbing, menggerakkan, dan mengawasi kelompok orang, serta mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan usaha kerjasama yang telah di tentukan agar tercapai dengan baik.

Sedangkan menurut Terry (2009:9) manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbang upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Menurut stoner (2009:2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumberdaya dari satu organisasi untuk mencapai sasaran.

Oey Liang Lee (2004:5) mengatakan manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengarah sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Dengan adanya defenisi tersebut, maka membutuhkan alat atau sarana agar dapat mengarah tujuan yang telah di tetapkan.

Duffuaa didalam Gima sugiama (2013:23) manajemen aset adalah pengelolaan infrastruktur, misalkan secara teknis di dalam pemeliharaan gedung diperlukan pemahaman mengenai perencanaan dan pengendalian pemeliharaan,

pengetahuan aspek gedung tentang peralatan dan perlengkapan fisik untuk pelaksanaan pemeliharaan, serta kemampuan menghitung seluruh unsur dan item biaya pemeliharaan maupun pengelolaan keuangan untuk pemeliharaan secara ekonomis atas gedung tersebut.

Manulang (2001:5) dalam mencapai tujuan tersebut para menejer menggunakan “ Enam M” Yaitu sebagai berikut:

- 1.Man (manusia);
- 2.Money (uang/dana);
- 3.Matrial (peralatan/perlengkapan);
- 4.Machines (mesin-mesin);
- 5.Methods (tata cara);
- 6.Market (pasar);

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi para bawahanya, agar dapat menggerakkan sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan tujuan yang telah di tetapkan.

Gima Sugiama (2013:34) manajemen aset Pariwisata Adalah Ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan seluruh komponen aset Kepariwisataan secara Optimal, Efektif dan Efesien.

7. Konsep Peranan.

Peranan diartikan adalah atribut sebagai akibat dari status. Peranan hanyalah sebuah aspek dari status, dan status adalah pola prilaku kolektif yang secara norma diharapkan dari orang-orang lain. Oleh karna itu maksud konsep “peranan”

adalah untuk membuat garis batas antara masyarakat dan individu. Dalam batas peranan sosialnya, seorang mempunyai batas kebebasan tertentu (Rauf 2015: 97-98)

Menurut Soekanto (2015:98) mengatakan peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan sesuatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

8. Konsep Evaluasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) evaluasi adalah penilaian atau hasil. Sedangkan menurut Bryan (1987) mengatakan bahwa evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu bisa terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana.

Menurut Jones (2003:188) mengemukakan bahwa evaluasi atau suatu kebijakan berarti dilakukan peninjauan ulang untuk mendapatkan dampak perbaikan dari dampak yang tidak diinginkan. Proses dilakukan evaluasi kebijakan yaitu: apakah akibat-akibat suatu program, apakah akibat tersebut memang diinginkan, bagaimana hasilnya yang dicapai, bagaimana respon yang muncul, bagaimana lokasi dan kondisi di lapangan, bagaimana dukungan peraturan perundang-undangannya, dan bagaimana sikap kelompok yang ada.

Dengan demikian evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui tolak ukur perundingan sebelum atau sesudah dari suatu program yang telah dilaksanakan. Teori diatas senada dengan peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2006 dengan tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang berbunyi “Evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang membandingkan realitas masukan (input) keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana setandar.

Menurut ndraha (2011:201) evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Maka ada tiga model evaluasi sebagai berikut:

1. Model Before-After, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan dan tolak ukurnya adalah Before
2. Model Das Solen-Das Sein, yaitu perbandingan apa yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah Das Solen.
3. Model kelompok kontrol-kelompok tes (diberi perlakuan) dan tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Sedangkan menurut Lexander (2007:48) Metode evaluasi dapat di klasifikasikan menjadi lima yaitu:

1. Before and after comparisons, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.
2. Actual versus planned performance comparisons, metode ini mengkaji suatu penelitian dengan cara membandingkan kondisi yang ada (actual) dengan ketepatan perencanaan yang ada (planned)

3. Experintal (controlled) model, metode yang mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang di teliti.
4. Quasi experimental models, merupakan metode yang mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
5. Cost oriented models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian terhadap suatu rencana.

Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwasanya evaluasi adalah untuk menyempurnakan atau pembangunan kebijakan, temuan hasil evaluasi digunakan untuk bahan sebagai suatu bentuk dari analisis penyempurnaan terhadap kebijakan yang selanjutnya.

Dalam proses membandingkan kebijakan dalam hasil yang dicapai , perlu juga di evaluasi ketepatan masalah. Evaluasi atau masalah menjadi penting karena evaluasi tujuan saja tanpa di sertai penilaian terhadap masalah yang menjadi sebab timbulnya penyimpangan atau kelemahan, tidak memberi informasi yang lengkap untuk menyusun strategi penyempurnaan dan membangun suatu kebijakan.

Ndraha (2011:201) menyatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Selanjutnya menurut subarsono (2012:119) mengatakan evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu di kembangan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam

arti hasil penilaiannya dapat biasa dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria yang dikembangkan oleh Dunn (2012;126) mencakup lima indikator sebagai berikut:

- a. Efektifitas.
- b. Kecukupan.
- c. Pemerataan.
- d. Responsivitas.
- e. ketepatan.

Wirawan (2011:16) mengatakan evaluasi merupakan mekanisme untuk memonitor, mesistematisasikan, dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sehingga pejabat publik dalam pekerjaannya di masa akan datang dapat bertindak, serta bertanggung jawab, kreatif dan seefisien mungkin.

Setelah itu menurut siagian (2009:140) sasaran dari pelaksanaan proses pengevaluasian seluruh faktor organisasional, di mana hasilnya yang dapat berbentuk:

1. Mempertahankan yang sudah ada.
2. Mengubah seluruh faktor organisasional tersebut
3. Mengubah hanya sebagian faktor-faktor itu
4. Menghilangkan faktor-faktor tertentu karena tidak relevan untuk terus di pertahankan.

Evaluasi menurut A.Dr.A.Gima Sugiyama(2013:273) mengelompokan evaluasi menjadi 3 Tahapan antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi Pendahuluan. Evaluasi pendahuluan disebut juga sebagai tes awal atau *preliminary evaluations* evaluasi pendahuluan ini dilakukan untuk mengevaluasi dan menentukan keterbatasan sistem sebelum optimasi atau perangkat tambahan yang ditentukan dari sebuah program yang akan di implementasikan. Hasil yang diperoleh pada tahap ini meliputi dua tujuan Penting: (1) untuk memberikan wawasan yang lebih baik kedalam sistem yang dapat mengidentifikasi masalah untuk dipertimbangkan, (2) untuk membandingkan dengan hasil sistem setelah tambahan optimasi atau perangkat bagi sebuah program, dan mengkaji nilai dari optimasi atau perangkat baru tersebut.
2. Evaluasi Formatif. Evaluasi Formatif adalah metode penilaian program atau disebut juga sebagai *Ongoing Evolution* adalah bentuk evaluasi menilai program saat kegiatan program sedang berlangsung atau terjadi. Evaluasi formatif ini berfokus pada evaluasi proses . umpama mengevaluasi capaian efisiensi dana ketika proses pengembangan kawasan wisata berlangsung karna itu evaluasi ini disebut juga sebagai proses evaluation.
3. Evaluasi Akhir. Evaluasi akhir adalah atau disebut juga sebagai *final evaluation* yang juga di sebut sebagai *summative evaluation* adalah suatu tahap penilaian atau metode penilaian suatu program pada akhir kegiatan program. Evaluasi ini berfokus pada hasil. Jenis evaluasi ini juga mencakup impact evaluations dan outcome evaluation.

9. Konsep Evaluasi Kebijakan.

Kebijakan Publik menurut Kinsil dan Cristine (2003:190) kebijakan publik adalah merupakan suatu ketentuan yang dijadikan pedoman dan juga sebuah pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan sehingga tercapailah sebuah kelancaran dan juga keterpaduan dalam untuk mencapai suatu tujuan.

Kebijakan Publik Menurut Kencana (2005:106) adalah bentuk dari suatu jawaban terhadap suatu permasalahan karena sifatnya bentuk dari untuk memecahkan masalah, Mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terarur dan terarah maupun yang paling terbaik.

Dalam merancang program evaluasi kebijakan, William N. Dunn membuat beberapa kriteria-kriteria sebagai pedoman dalam menuntun evaluasi kebijakan, yaitu sebagai berikut :

1. Relevansi,

Relevansi adalah evaluasi terhadap informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dan pelaku-pelaku kebijakan yang lain dan harus menjawab pertanyaan yang benar pada waktu yang tepat,

2. Signifikansi,

Signifikansi adalah evaluasi terhadap informasi bahwa baru dan penting bagi pelaku kebijakan untuk beranjak lebih dari selama ini mereka anggap jelas dan terang,

3. Validitas,

Validitas adalah evaluasi terhadap pertimbangan yang persuasif dan seimbang mengenai hasil-hasil nyata dari kebijakan atau program,

4. Reliabilitas,

Reliabilitas adalah evaluasi yang berisi bukti bahwa simpulan tidak berdasarkan pada informasi melalui prosedur pengukuran yang tidak teliti dan tidak konsekwen,

5. Objektivitas,

Objektivitas adalah evaluasi harus melaporkan simpulan dan informasi pendukung yang sempurna dan tidak melenceng (bias) yaitu informasi yang membuat evaluator-evaluator dapat mencapai simpulan yang sama,

6. Ketepatan waktu,

Ketepatan waktu adalah evaluasi yang membuat informasi tersedia pada waktu keputusan harus dibuat,

7. Daya guna,

Daya guna adalah evaluasi yang menyediakan informasi yang dapat dipergunakan dan dapat dimengerti oleh pengambil keputusan dan pelaku-pelaku kebijakan lain.(Dunn, 2005:132).

Kemudian wiliam ndun menetapkan beberapa kretirea dalam penilaian atau standar dalam antara lain sebagai berikut ini:

Kriteria	Jenis Pertanyaan
Efektifitas	Apakah hasil yang di inginkan telah dicapai?
Efisiensi	Berapa Banyak Sumber Dana di gunakan?
Kecukupan	Seberapa jauh hasil pencapaian hasil yang di inginkan telah memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat yang diberikan sudah merata pada kelompok target yang berbeda?
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan telah memuaskan kebutuhan. Prefrensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketetapan	Apakah hasil yang di inginkan benar-benar Berguna atau bernilai?

Tabel.II.1 : Kriteria William Ndun dalam Evaluasi Kebijakan.

10.Konsep Pariwisata.

Menurut kuncoro (2004:295) pariwisata dapat diartikan perjalanan penuh, mulai dari satu tempat, kesatu atau beberapa tempat lain dan singgah kemudian kembali ketempat semula.

Menurut pendit (2006:32) pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya.

Menurut Dr. A. Gima Sugiama(2013:3) pariwisata adalah rangkaian aktifitas, dan penyediaan layanan baik untuk kebutuhan atraksi wisata,Transportasi,Akomodasi, dan layanan pendukung lain yang ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan perjalann seseorang atau suatu kelompok yang bertempat tinggal untuk sementara waktu.

11. Konsep Aset.

Siregar(2004:178) Asset yang dimana arti dari kata asset sendiri adalah Barang(thing) atau sesuatu barang(anything) yang memiliki jumlah atau nilai ekonomi, nilai komersial(comercial value) atau nilai Tukar(exchange valute) yang di miliki oleh lembaga atau instansi oragisasi,Badan Usaha,Individual atau perorangan.

Menurut Munawir aset adalah (2007:30) pengertian dari aset sendiri merupakan sarana atau sumberdaya yang memiliki nilai ekonomi yang mampu menunjang kinerja perusahaan dalam harga perolehannya atau dapat dinilai dengan wajar harus diukur secara objektif.


Menurut Hidayat(2011:4) asaet adalah barang yang dimana didalam persepektif hukum di sebut sebagai suatu benda, yang terdiri atas beberapa macam yaitu benda bergerak dan juga benda tidak bergerak baik memiliki wujud(tangible) maupun benda yang tidak berwujud (intangible) keseluruhan dari hal tersebut termasuk dalam aktiva atau aset harta aset dari suatu instansi.

Menurut Siburian(2004;2) siburian mengatakan aset adalah sumberdaya yang dikuasai oleh prusahaan sebagai akibat dari kejadian yang terjadi di masa lalu dan asal muasal datangnya manfaat datangnya ekonomi masa depan yang diharapkan memiliki manfaat untuk perusahaan yang diperoleh.

Menurut Scaning (1992:22) aktifa atau aset adalah sebuah jasa yang akan datang dalam bentuk jasa atau uang dimasa mendatang yang bisa ditukar menjadi

uang(terkecuali jasa yang timbul dari kontrak yang belum dijalankan kedua belah pihak secara sebanding) yang dimana di dalamnya terkandung kepentingan yang bermanfaat dan dapat dijamin menurut hukum dan keadilan.

SIKLUS ALUR ASET MENURUT DR. A. GIMA SUGIAMA
(Manajemen Aset Pariwisata(27;2013))



Tabel.II.2 : Manajemen Pariwisata

Sebagaimana dicerminkan oleh sugiama dalam gambar tersebut dijelaskan siklus aset yang mencakup 9 tahap, pada prakteknya memungkinkan ada perbedaan alur yang di lalui tari tahap-tahap aset.

Menurut Mahmud M. Hanafi(2003:24) aset atau aktiva adalah bentuk dari sumberdaya yang dikuasai oleh Pemerintah sebagai sebagai bentuk dari akibat peristiwa masa lalu dan darinya manfaat ekonomi dimasa depan yang diharapkan akan diraih oleh pemerintah.

Sedangkan Menurut Mahmudi (2009:246) secara umum aset dapat dikelompokkan menjadi dua bagian antara lain sebagai berikut ini:

4. Aset keuangan yang meliputi kas dan setara kas , piutang serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun infestasi jangka panjang.
5. Aset non-keuangan yang meliputi dari aset tetap, aset lainnya dan persediaan.

Berdasarkan yang di jelaskan mengenai Kerangka konseptual akutansi pemerintahan (KKAP) aset yang dipisahkan dan dibagi atas dua jenis antarlain aset lancar dan juga aset tidak lancar:

6. aset lancar yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,Piutang dan Persediaan.
7. Aset Non-lancar mencakup jenis aset yang bentuknya bersifat investasi s jangka panjang yang melingkupi aset tetap, dana cadangan dan yang lainnya.

12.Konsep Pengelolaan.

Menurut Harsoyo(1977:121) pengertian pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “Kelola” mengadung arti serangkaian Usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efesien guna untuk mencapai tujuan tertentu yang telah di rencanakan sebelumnya.

Peter salim dan yenny salim(2002:534) menjelaskan bahwa pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat pada sebuah pelaksanaan dan pencapaiin dalam sebuah tujuan.

Soewarno Handayaniingrat(1997:9) pengelolaan juga di artikan sebagai penyelenggaraan suatu kegiatan pengelolaan juga di artikan sebagai manajemen yaitu suatu proses yang dimulai dari perencanaan,Pengorganisasian,pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah di tentukan.

Menurut T.Hani Handoko(1997:8) pengelolaan adalah suatu proses perumusan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlihat pada pelaksanaan dan pencapaiin suatu tujuan.

Sedangkan menurut afidin(2010:3) menyatakan bahwa mengenai langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan sebagai berikut ini:

- a. Menentukan strategi.
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab.
- c. Menentukan target dan kretiria yang menentukan hasil,Kualitas dan Batas waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoprasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencangkup efektifitas dan efesien.
- f. Menentukan ukuran untuk menilai.
- g. Mengadakan pertemuan.

- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadakan penilaian.
- j. Mengadakan Review secara berkala.
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya. Langsung secara berulang-ulang.


Dari Uraian di atas bahwa tujuan dari pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumberdaya Manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan Efisien agar tujuan organisasi tercapai.

Menurut kamus besar bahasa indonesia arti dari kata pengelolaan sendiri mempunyai 4 pengertian antralain sebagai berikut ini

1. Pengelolaan adalah peroses,cara, perbuatan mengelola.
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
3. Pengelolaan adalah peroses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
4. Pengelolaan adalah peroses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Wardoyo (1980:41) pengelolaan adalah serangkai kegiatan perencanaan,Pengorganisasian, Penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Berikut ini adalah Bentuk dari siklus pengelolaan Aset Menurut Mahmudi(2009:151) sebagai Berikut Ini:



Tabel.II.3 :Alur Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dari teory yang dijelaskan Oleh Mahmudi tersebut menjabarkan tentang alur dari Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi 5 tahap antara lain Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan/ pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penghapusan Pemindahtangan.

13. Konsep Pemanfaatan.

Menurut Permendagri Nomor 17/2007 yang dibunyikan pada pasal 1 ayat 2 pemanfaatan di jelaskan sebagai berikut:

Pemanfaatan adalah bentuk dari pendaya gunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang di singkat SKPD/OPD dalam Bentuk Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan , Bangunan Guna Serah dan Bangunan serah guna dengan tidak mengubah setatus kepemilikan

14. Konsep Fungsional.

Menurut Gima Sugiama(2013:19) fungsional dalam persepektif aset adalah memiliki arti bahwa aset tersebut memiliki kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan rencana. Setiap aset yang dimiliki di dalam suatu organisasi yang sebagai mana di maksud untuk memenuhi fungsinya ketika sejak pertama kali masih berada di dalam tahap perencanaan.

15. Kepastian Hukum.

Menurut Gima Sugiama(2013:19) mengenai sebuah istilah kepastian hukum adalah bentuk kepastian hukum di dalam suatu pengelolaan aset yang sebagaimana dapat di artikan bahwa pengelolaan aset memiliki kepastian aturan secara intents di mata hukum. Dimisalkan pengelolaan aset milik sebuah Pemda harus mengacu pada serangkaian aturan-aturan yang berlaku untuk mengatur aset tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo(2012:2) kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaat.

16. Transparansi dan Keterbukaan.

Sepertimana yang dikatakan oleh Lalolo (2003:13) menjelaskan arti dari transparansi sendiri adalah bentuk dari prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Menurut Gima Sugiama(2013:19) Transparansi dan keterbukaan adalah bentuk dari seluruh pengelolaan aset yang dilakukan harus dilaksanakan secara terbuka baik terhadap data maupun informasi tentang aset tersebut. Sebagaimana contohnya Pengelolaan BMN/D adalah bentuk dari pengadaan barang dan jasa secara teknis pelaksanaannya harus di laksanakan secara terbuka.

Menurut Kristianten (2006:31), Mengutarakan Mengenai transparansi akan memberikan dampak positif dalam wujud tata pemerintahan yang ada. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Mardiasmo dalam Kristianten menjelaskan mengenai transparansi (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya

publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan.
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

17. Konsep Efisiensi.

Menurut Winarno (2002:185) efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari istilah rasionalisasi Ekonomi, merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terahir umumnya diukur oleh ongkos moneter.

Sedangkan menurut S. P. Hasibuan (1984:233) efisiensi sendiri adalah bentuk dari perbandingan yang terbaik antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.

Menurut Gima Sugiana (2013:20) Efisien adalah mengandung arti mengeluarkan atau memakai sumber daya serendah mungkin. lebih jelasnya dapat diartikan bahwa efisien adalah menggunakan sumberdaya yang serendah-rendahnya tetapi untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.

Menurut Mulyamah menjelaskan bahwa (1987:3) efisiensi adalah bentuk dari suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan

penggunaan dengan yang di realisasikan atau dalam arti lain penggunaan yang sebenarnya.

18. Akuntabilitas dan Kepastian Nilai.

Akuntabilitas Menurut Mardiasmo (2006:3) adalah Bentuk Kewajiban Mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya, melalui surat Media yang dilaksanakan Secara Priodik.

Menurut Gima Sugiama(2013:20) Akuntabilitas di dalam pengelolaan aset adalah berarti adanya kewajiban bagi pengelolaan untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk kegiatannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab.

Menurut Gima Sugiama(2013:20) Kepastian Nilai adalah setiap aset perlu dinilai secara akurat melalui proses penilaian. Penilaian aset adalah suatu proses pekerjaan yang dilakukan seseorang penilai dalam memberikan suatu perhitungan estimasi dan pendapat (opini) tentang nilai ekonomis sebuah properti, baik aset yang berwujud maupun yang tidak berwujud berdasarkan analisis fakta-fakta analisis yang relefaian dengan menggunakan metode tertentu serta mengacu pada prinsip-prinsip penilaiaan yang berlaku.

19. Penelitian terdahulu.

NO	NAMA/NPM	JUDUL	TEORI	PERBEDAAN
1	2	3	4	5
1.	RISKI (097310103)	Peranan Dinas Kebudayaan Kota Pekanbaru dalam memperomosiskan pasar bawah.	Wahab;2002: 17	Lokasi, teori dan lebih mengarah pada promosi saja.
2.	EKO ZUL HENDRI (127310661)	Evaluasi Pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singinggi dalam mengembangkan wisata Budaya.	Ndraha;2011: 201	Penelitian, teori,
3.	RAS DALINA (127310659)	Peranan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan objek	Soekanto:200 7:261	Lokasi penelitian, Teori

1	2	3	4	5
4.	HERU PERDANA (097310444)	Wisata di desa bokor Kecamatan rangsang barat Kabupaten kepulauan Meranti. Peranan dinas Kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga dalam meningkatkan pendapatan Daerah sektor pariwisata kabupaten bengkalis.	Sedarmayanti 2004:9	Dalam sub bidang yang akan diteliti.

Tabel.II.4 :Penelitian Terdahulu.


B. Kerangka Pikiran.

Didalam pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dibutuhkan suatu setandar yang mengukur sebagai suatu acuan yang menjadikan tolak ukur tingkat keberhasilan dari terlaksananya kebijakan tersebut.

Kemudian pelaksaan yang terjadi di lapangan dengan metode yang telah ada apakah menggambarkan tingkat keberhasilan atau justru malah sebaliknya membuat sebuah kegagalan dalam pelaksanaannya maka di butuhkan kerangka pikiran sebagai berikut:

KRANGKA PIKIR

Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Dalam Bidang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Aset



Tabel.II.5 : Kerangka Pikir.

C. Konsep Oprasional.

Konsep oprasional merupakan batasan penelitian terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian jadi untuk lebih baik atau mempermudah dalam menganalisa serta memperjelas arah penelitian, maka penulis merasa perlu membatasi serta mengoprasionalkan konsep-konsep yang digunakan baik secara penulisan dan penjelasan sehingga nantinya memberikan suatu kebenaran didalam penelitian.

Untuk menghindari dari kekeliruan dalam penggunaan istilah di dalam penulisan ini, maka untuk itu perlu memaparkan beberapa konsep yang perlu di jelaskan dalam bentuk penjelasan sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan pelindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.
2. Kebijakan adalah serangkaian tindakan / kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
3. Evaluasi adalah penelitian terhadap pengelolaan aset daerah di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga di kabupaten bengkalis.

4. SKPD adalah sub bidang yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset daerah yang bersangkutan, yaitu Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
5. Pengelolaan adalah bentuk dari kegiatan pemanfaatan dan memelihara aset daerah yang telah ada.
6. Aset daerah adalah barang milik daerah berupa tanah alat-alat dan bangunan yang dikelola dan di manfaatkan untuk kepentingan daerah.
7. Pemanfaatan adalah memanfaatkan aset daerah yang telah ada untuk di fungsikan kembali untuk menjalankan roda pemerintahan lebih memiliki fungsi pemanfaatan.
8. Barang milik daerah adalah berupa aset yang dikelola dan di manfaatkan oleh aset daerah demi kepentingan bersama.
9. Peranan adalah fungsi yang di gunakan oleh pihak-pihak terkait yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan tugas yang berdasarkan hukum ataupun regulasi.
10. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari kabupaten bengkalis yang di rancang terdiri dari beberapa elemen pemerintahan antara lain eksekutif, legislatif, yudikatif.
11. Pemerintah Daerah adalah pemerintah yang memiliki fungsi di daerah untuk melaksanakan hak otonomi yang ada di daerah.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Sekala ukuran
1	2	3	4	5
<p>Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya menurut ndraha(2011:201).</p>	<p>Evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah kabupaten Bengkalis</p>	<p>1.Fungsional.</p>	<p>a. Dapat difungsikan sebagaimana mestinya,</p> <p>b. Memanfaatkan segala fasilitas yang ada untuk di manfaatkan dan digunakan sebaik-baiknya.</p>	Ordinal
		<p>2.Kepastian hukum.</p>	<p>a. Kejelasan status hukum yang melandasi suatu kebijakan.</p> <p>b. Dilaksanakan berdasarkan peraturan yang telah di tetapkan.</p>	Ordinal
		<p>3.Transparansi dan Keterbukan.</p>	<p>a. Kejelasan atas pelaksanaan yang telah dilakukan.</p> <p>b. Dilakukan</p>	Ordinal

1	2	3	4	5
		<p>4.Efesiensi.</p> <p>5.Akuntabilitas dan kepastian nilai.</p>	<p>Secara terbuka di dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan.</p> <p>a. Optimalisasi pelaksanaan kebijakan.</p> <p>b. Melakukan sebisa mungkin untuk memperoleh hasil yang maksimal.</p> <p>a. Hal-hal yang dijelaskan di dalam penggunaan dan pemanfaatan aset daerah.</p> <p>b. Pertanggung jawaban untuk sebuah pelaksanaan.</p>	<p>Ordinal</p> <p>Ordinal</p>

Tabel.II.6 :Konsep Oprasional.

D.Teknik Pengukuran.

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengukuran terhadap azas pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan aset daerah sesuai dengan standar yang digunakan di dalam peraturan daerah nomor 03 tahun 2008 Bengkulu sebagai berikut.

Baik : Apabila keseluruhan indikator dari evaluasi pelaksanaan Tugas Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda olahraga Kabupaten Bengkulu dalam Pemeliharaan dan pemanfaatan aset dilaksanakan.

Cukup Baik : Apabila 2-3 indikator dari evaluasi pelaksanaan Tugas Dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten Bengkulu dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset dilaksanakan.

Tidak Baik : Apabila keseluruhan dari indikator Evaluasi pelaksanaan Tugas Dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten Bengkulu dalam pemanfaatan dan pengelolaan aset hanya dilakukan satu bahkan tidak dilakukan sama sekali.

a. Fungsional pengukurannya adalah:

Baik : Apabila indikator Variabel sebagai kriteria yang telah ditetapkan pada operasional variabel terlaksana 67%.

Cukup Baik : Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila kreteria yang telah di tetapkan sebagai indikator pada oprasional sebagai variabel 33%.

b.Kepastian Hukum pengukuranya adalah:

Baik : Apabila indikator Variabel sebagai kretiria yang telah di tetapkan pada oprasional variabel terlaksana 67%.

Cukup Baik: Apabila kreteria yang telah di tetapkan sebagai indikator pada oprasional variabel terlaksana 34%-66%.

Tidak Baik: Apabila kreteria yang telah di tetapkan sebagai indikator pada oprasional sebagai variabel 33%.

c.Transparansi dan Keterbukan pengukuranya adalah:

Baik : Apabila indikator Variabel sebagai kretiria yang telah di tetapkan pada oprasional variabel terlaksana 67%.

Cukup Baik : Apabila kreteria yang telah di tetapkan sebagai indikator pada oprasional variabel terlaksana 34%-66%.

Tidak Baik: Apabila kreteria yang telah di tetapkan sebagai indikator pada oprasional sebagai variabel 33%.

d.Efesiensi pengukuranya:

Baik : Apabila indikator Variabel sebagai kretiria yang telah di tetapkan pada oprasional variabel terlaksana 67%.

Cukup Baik: Apabila kreteria yang telah di tetapkan sebagai indikator pada oprasional variabel terlaksana 34%-66%.

Tidak Baik: Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional sebagai variabel 33%.

e.Akuntabilitas pengukurannya adalah:

Baik : Apabila indikator Variabel sebagai kriteria yang telah ditetapkan pada operasional variabel terlaksana 67%.

Cukup Baik: Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 34%-66%.

Tidak Baik: Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional sebagai variabel 33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe atau metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian Mix method atau tipe penelitian campuran yang dimaksud ini adalah metode penelitian yang menggabungkan antar metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara pelaksanaannya menggunakan pendekatan-pendekatan campuran dalam mencari Data dan Fakta-Fakta yang terjadi di lapangan, hal ini dilakukan agar hasil dari penelitian ini dapat memiliki hasil yang maksimal sebagaimana pendekatan kuantitatif disamping pelaksanaannya juga menggunakan pendekatan Kualitatif, untuk tidak menghilangkan jenis identitas dari penelitian ini dalam menggunakan metode maka penelitian ini agak sedikit dominan kepada metode kuantitatif.

Sebagaimana Menurut yang dikatakan oleh sugiyono(2017: 404) metode campuran atau metode penelitian kombinasi adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif untuk digunakan bersama-sama di dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif, Valid, reliabel dan Objektif.

Kemudian Menurut Creswell(2017:6) penelitian Metode Campuran(mixed methods) Merupakan pendekatan Penelitian melibatkan data Kuantitatif dan Kualitatif, penggabungan dari dua jenis data dan memiliki rancangan yang berbrda-beda yang dapat melibatkan asumsi-asumsi filosofis dan kerangka kerja

secara teoritis. Asumsi inti dari penelitian ini adalah kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang lebih memberi pemahaman lebih lengkap dari pada hanya menggunakan satu pendekatan saja.

Menurut (Nazir, 1985) Sebelum penelitian dilaksanakan peneliti harus menjawab sekurang-kurangnya 3 pertanyaan sebagai Berikut ini:

1. Urutan Kerja atau Prosedur yang Harus dilakukan dalam Melaksanakan suatu penelitian?
2. Alat-alat (instrumen) apa yang akan digunakan dalam mengukur ataupun dalam mengumpulkan data Serta Teknik apa yang akan digunakan dalam Menganalisis Data?
3. Bagaimana Melaksanakan Penelitian Tersebut?

B.Lokasi Penelitian.

Untuk memaparkan masalah dari penelitian diatas maka ada beberapa tempat yang menjadi tujuan untuk mencari dan menggali informasi dan fakta-fakta di lapangan maka tempat yang di jadikan titik fokus penelitian adalah.

1. Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.
- 2.Tempat wisata Putri Mayang Waterpark dan kolam renang dara sembilan yang terletak di desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
3. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

C.Populasi dan Sampel.

Dari masalah yang di jelaskan di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata pemuda dan olahraga

Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan sebagai Pihak Pemilik Aset Daerah dari Putri Kacamayang Waterpark dan Kolam Renang Dara Sembilan dan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pembangunan tersebut.

1. Populasi.

Sebagaimana yang di Jelaskan Menurut Sugiyono (2010:117)arti dari populasi sendiri adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang dimana mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang dimana ditetapkan oleh peneliti dalam mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam maksud dari apa yang dijelaskan sugiyono mengenai populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain yang berhubungan dalam bidang penelitian tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah bentuk Dari Keseluruhan dari objek yang dijadikan sumber penelitian. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti(bahan penelitian).

2.Sampel.

Menurut Sugiyono (2010:118) Menjelaskan sampel adalah Bentuk bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila peneliti melakukan riset terhadap populasi dalam jumlah yang sangat besar dan sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dalam jumlah yang cukup banyak dan besar lalu peneliti memeiliki keterbatasan dana dalam pelaksanaanya apakah itu dalam bentuk tenaga ataupun waktu, maka peneliti dapat menggunakan teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi pelaksanaan penelitian kepada populasi yang diteliti. Oleh karna itu sampel yang

diambil dapat memiliki nilai keterwakilan atau representatif dari jumlah populasinya tersebut.

Adapun Beberapa Keuntungan melakukan penelitian Dengan Teknik Sampel ini adalah Sebagai Berikut:

1. Peneliti tidak repot harus meneliti populasi, cukup hanya meneliti sampelnya saja.
2. Populasi yang terlalu besar memungkinkan ada subyek yang bisa tercecer atau luput dari peneliti pada saat diambil datanya.
3. Lebih efisien dari segi waktu, biaya dan tenaga.
4. Menghindari hal-hal yang destruktif, misalnya meneliti tentang kemampuan daya ledak peluru kendali.
5. Penelitian tidak bisa dilakukan dengan mengguakan populasi sebagai sumber data.

Dari Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Sampel merupakan orang yang akan dijadikan narasumber diambil atau dijadikan sebagai sumber Data, informasi dari penelitian. atau lebih jelasnya sampel digunakan didalam objek dari suatu kegiatan penelitian untuk memperoleh keterangan mengenai permasalahan dari suatu penelitian.


Untuk lebih jelasnya Mengenai sampel dan Populasi dari pelaksanaan Penelitian ini akan dijelas dalam bentuk tabel dan juga akan ditentukan jumlah dan kapasitas yang akan digunakan dari populasi dan sampel yang akan digunakan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan dan adapun penemuan sampel yang diambil dari setiap populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

NO	KETERAANGAN	POPULASI	SAMPEL
1.	Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis(OPD)	21	1
2.	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis(BPKAD)	21	1
3.	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis(DPRD)	45	1
4.	Masyarakat Setempat	-	7

Tabel.III.1 : Sampel Penelitian

D.Teknik penarikan sampel.

Menurut yang dijelaskan Sugiyono Teknik sampling adalah kata lain dari teknik pengambilan sampel (2001: 56).



Tabel. III.2: Teknik Pembagian Sampling Menurut sugiyono.

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan Nonprobability Sampling. Probability sampling meliputi: simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area

(cluster) sampling (sampling menurut daerah). Nonprobability sampling yang dimana meliputi sebagai berikut dibawah ini: sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling.

Adapun teknik penarikan sampel Pada Penelitian Ini yang peneliti gunakan adalah dengan cara *purposive sampling* yaitu dengan teknik menggunakan sampel pilihan yang akan ditentukan oleh peneliti karena pada dasarnya pada penelitian ini ada beberapa bidang atau substansi maupun lembaga yang perlu menjadi titik fokus dalam penelitian ini, sehingga dapat di simpulkan sampel yang digunakan pada penelitian ini lebih dari pada satu dan tentunya hal ini akan disesuaikan dengan kapasitas judul dan permasalahan yang terjadi dilapangan tentunya juga perlu menggali informasi dan data yang dilaksanakan tidak hanya memfokuskan kepada satu .

Sebagaimana Arti dari *purposive sampling* sendiri di ambil dari dua suku kata yang pertama *Purposive* dan *Sampling* dimana artinya adalah *Purposive*= Sengaja, jadi bila diartikan kedalam bahasa indonesia *purposive sampling* memiliki arti teknik Pengambilan sampel yang dilakukan sengaja dan maksud dari pengambilan sampel secara sengaja tersebut adalah Peneliti harus mengkualifikasi sendiri apa-apa saja dan siapa-siapa saja yang akan dijadikan sampel di dalam penelitian tersebut dan tentunya hal ini akan dilihat melalui kapasitas dan porsi Permasalahan yang terjadi pada judul tersebut.

E. Jenis dan Sumber Data.

a. Data Primer.

Menurut Umi Narimawati (2008;98) dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi” di dalam bukunya Menjelaskan Tentang Apa Itu Data primer, dan dijelaskan Data Primer adalah data yang dimana data tersebut berasal dari sumber asli yang di dapat dari orang pertama atau kata lain data tersebut di dapat dari sumber pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu Perorangan yang kita jadikan objek penelitian, orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data sesuai dengan penelitian yang telah kita tentukan.

Dari Penjelasan di atas dapat disimpulkan Bahwa arti dari Data primer sendiri memiliki arti sebagai suatu data yang di peroleh atau di dapat dari secara langsung dari responden, yang berarti data primer ini di dapat dan dijelaskan langsung oleh pihak yang bersangkutan dalam bentuk perorangan yang telah di tetapkan Oleh peneliti untuk di gali informasinya.

b. Data Skunder.

Menurut sugiyono(2008 : 402). Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan.

Dan Contoh dari Data Skunder pada Objek penelitian ini yang meliputi sebagai berikut:

1. Keadaan Geografis penelitian.
2. Struktur organisasi Dinas Kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten Bengkalis.
3. Rencana strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.
4. Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. RENJA Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Regulasi Pelaksanaa, Perda, Peraturan Menteri Dalam Negri, Buku dan Teory Pendukung Didalam Penelitain Ini.

F. Teknik pengumpulan Data.:

- a. Pengamatan (observation) adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang brsifat fisik maupun non fisik.
- b. Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden berdasarkan tujuan penyelidikan dan Pokok-pokok Permasalah, menggali lebih dalam segala jenis informasi yang berkembang di masyarakat dan ranah Publik. Gaya ini mengupayakan untuk mendapatkan data mengenai apa yang sedang terjadi dimana menggunakan pendekatan datang langsung kepada responden yang bersangkutan untuk memperoleh informasi dan data secara faktual.
- c. Angket (kuesioner) adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden, berupa daftar pertanyaan tertulis

dengan pertimbangan bahwa responden adalah subjek yang dianggap mengetahui tugas dan pekerjaannya yang akan di tentukan oleh peneliti.

- d. Dokumentasi adalah data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian maupun pengumpulan dan penghimpunan dengan cara mengumpulkan dokumen terkait baik secara tertulis maupun gambar ataupun elektronik.

G. Teknik Analisis Data.

Menurut Ardhana¹² Menjelaskan (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103) pengertiannya adalah analisis data sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Berikut ini adalah macam-macam jenis penelitian kuantitatif dari statis untuk analisa data:

A. Statistik Deskriptif.

Statistika deskriptif yaitu statistik yang digunakan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku dalam umum atau generalisasi.

B. Statistik Inferensial.

Statistik inferensial yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi, dan statistik ini sangat cocok digunakan apabila sampel diambil dari populasi yang sudah jelas dan cara pengambilan sampel dari populasi tersebut dilakukan secara acak.

Bedasarkan kesimpulan yang Dijelaskan diatas maka pada tahap Penelitian Ini, Peneliti akan Menggunakan Pendekatan Keduanya yaitu antra bentuk dari *Statistik Deskriptif&Statistik Inferensial* hal ini akan dapat dilihat dari penyajian data dari hasil penelitian dan bentuk data yang di lihat dari permasalahan yang terjadi. maka dalam penelitian ini selain menggunakan statistik deskriptif dalam penjelasanya juga akan menjelaskan Statistik Inferensial yaitu menganalisis dari hasil penelitian, hal ini dilalui dengan pertahap dari pelaksanaan penelitian ini. data yang terkumpul di klasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudiana disajikan dalam bentuk tabel yang selajutnya akan di analisa sesuai dengan data yang di dapat dari responden dan fakta- fakta yang sedang terjadi di lapangan kemudian data tersebut akan di badingan dengan standar pelaksanaan yang telah di tetapkan oleh pemerintah melalui regulasinya.

H.Jadwal Kegiatan Penelitian.

Dengan melalui perhitungan waktu yang telah ditetapkan maka penyusunan atau penelitian ini dimulai pada bulan Maret tahun 2017. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada dilihat pada tabelberikut:

No	Materi yang dilaksanakan	September 2017			Oktober 2017			November 2017			Desember 2017			Januari 2018		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
		1	Penyusunan Up	■	■	■										
2	Seminar				■	■	■									
3	Riset							■	■	■						
4	Penelitian Lapangan							■	■	■						
5	Analisa Data										■					
6	Bimbingan Skripsi											■				
7	Perbaikan Bab Perbab												■			
8	Acc. Skripsi													■		
9	Ujian Skripsi														■	■
10	Revisi Skripsi															■
11	Penggandaan Skripsi															■

Tabel.III.3 : Jadwal Kegiatan Penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

B. Gambaran Umum

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis adalah bagian dari SKPD yang di bentuk sesuai dengan fungsinya bekerja dibawah perintah kepala daerah atau sekertaris daerah dan Undang-undang Pemerintah Daerah secara langsung yang sesuai pada bidang dan fungsi-fungsinya.

Dewan perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bengkalis adalah penyandang fungsi legislatif atau DPRD Kabupaten Bengkalis yang ada di daerah antara lain Fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsing pengawasan yang dimana DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis atau yang di singkat BPKAD adalah sebuah Badan atau institusi yang yang memiliki fungsi memenet atau mendata tentang aset daerah secara pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan segala bentuk aset dan hubungan keuang yang ada di Kabupaten Bengkalis yang dimana untuk memperjelas fungsi dan kedudukan BPKAD di tuangkan didalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016.

Pada tahun 2001 pemerintahan Daerah resmi mengeluarkan Peraturan Daerah atau PERDA Nomor 46 tahun 2001 tentang pembentukan Perseroan Daerah PT.BUMI LAKSAMANA JAYA. Yang dimana PT. BUMI LAKSAMA JAYA tersebut atau yang disingkat sebagai BLJ sejak berdirinya pada tahun 2001

banyak turut andil dan mengambil bagian beberapa proyek atau Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, salah satunya kolam renang dara sembilan dan putri kacamayang waterpark yang ada di Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis.

PT. BUMI LAKSAMANA JAYA Berperan sebagai Pihak Ketiga pada saat itu untuk mengelola putri kacamayang Waterpark dan kolam renang dara sembilan berjalan seiring waktu PT. BLJ diterpa beberapa kasus korupsi yang menimbulkan beberapa masalah internal didalam badan BUMD tersebut, sehingga BLJ Lepas tangan terhadap tempat rekreasi tersebut dan kondisi kedua aset daerah tersebut sangat memprihatinkan semak belukar dan tak ada penerangan, yang dimana sebelumnya pembangunan dua wahana tersebut di bebaskan dari APBD Kabupaten Bengkalis tahun berkala. Dan hingga saat ini belum ada kejelasan tentang pengelolaan dan pemanfaatan dua aset daerah tersebut.

Mengenai Posisi kedudukan BLJ Sendiri memang sangat Dekat kepada Daerah Kabupaten Bengkalis Sebagai Badan Usaha Milik Daerah BLJ Memiliki Porsi lebih besar dalam Penyertaan Modal Pemerintah Kesebuah Badan Usaha Milik Daerah hal itu Tertuang Di dalam Beberapa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan hal tersebut tidak tau pasti apa yang menyebabkan dan melatar belakangi BLJ mendapat Porsi lebih Besar jika Dibandingkan Dengan Badan Usaha Milik Daerah lainnya dan hal tersebut dapat di lihat sebagai Berikut:

KABUPATEN BENGKALIS PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010)

No	Tahun	Nama Badan/Lembaga/Pihak ketiga	Dasar Hukum	Bentuk Penyertaan Modal(Investasi)Daerah.	Jumlah Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai tahun anggaran	Penyertaan modal ini	Jumlah Modal Yang disertakan sampai dengan tahun ini Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil penyertaan modal(investasi) pemerintah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterimakan kembali tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-2
1.	2001	PDAM Bengkalis.			28.496.900.000.00	28.496.900.000.00	-	28.496.900.000.00				
2.	2001	PT.Bank Riau Cabang Bengkalis.			88.372.212.436.00	88.372.212.436.00	-	88.372.212.436.00		6.000.000.000.00		
3.	2001	BUMD PT.Bumi Laksaman Jaya.			115.677.480.267.00	115.677.480.267.00	-	115.677.480.267.00		0		
4.	2001	PT.RIAU AIRLINE			8.000.000.000.00	-	-	-				
5.	2005	Perusahaan Daerah			17.000.000.000.00	17.000.000.000.00	-	17.000.000.000.00				
6.	2005	Bengkalis Grand hospital.			8.236.000.000.00	8.236.000.000.00	-	8.236.000.000.00				
7.	2007	PT.SMJ bengkalis(lanjutan pengembangan SJTV) BUMD Oprasional RPC			10.952.912.800.00	10.952.912.800.00	-	10.952.912.800.00				
	Jumlah				276.735.505.503.00	268.735.505.503.00	-	268.735.505.503.00		6.000.000.000.00		

Tabel.IV.1 :APBD kabupaten bengkalis tahun 2010.

Pada tabel di atas adalah bentuk dari uraian anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten bengkalis tahun anggaran 2010-2011 yang di mana jika kita lihat secara nominal dan jumlah yang cukup fantastis dan dalam sebuah badan usaha milik daerah Kabupaten bengkalis ada dari semua rincian dari beberapa badaan usaha milik daerah jumlah penyertaan modal pemerintah memiliki nilai yang lebih dominan pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkalis(BUMD) PT.Bumi Laksamana Jaya tidak ada yang mengetahui pasti apa yang menyebabkan dan melatar belakangi BLJ(Bumi Laksamana Jaya) mendapatkan aliran dana lebih besar jika di banding dengan beberapa badan Usaha Milik Daerah Lainnya sebagaimana yang kita ketahui uang yang digunakan penyertaan modal pemerintah Daerah tersebut adalah uang yang Bersumber atau dilimpahkan dari APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang berarti uang tersebut berasal dari keuang negara atau.

Kemudian tidak hanya sampai disitu setelah berselang beberapa waktu setelah perda Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 tersebut keluar kemudian tahun 2012 kembali Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan PERDA nomor 07 tahun 2012 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kabupaten bengkalis kepada PT.Bumi Laksaman Jaya yang sepertimana yang dibunyikan pada pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa pemerintah kabupaten bengkalis menambahkan modal kepada PT.Bumi Laksamana Jaya dengan nominal berjumlah RP 300.000.000.000 yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sebagaimana Yang di Bunyikan didalam Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 54 tahun 2017 Pada Pasal 19 tentang sumber Modal BUMD sendiri bersumber dari sebagai Berikut:

- a. Penyertaan Modal Daerah:
- b. Pinjaman
- c. Hibah
- d. Sumbermodal lainnya.

Dan dijelaskan penyertaan Modal yang dimaksud pada ayat 1 huruf a bersumber dari APBD atau Konfersi dari pinjaman. Pinjaman pada huruf b yang dimaksud adalah Bersumber dari Daerah, Bumd lainnya, Sumberlainya yang telah di tetapkan berdasarkan Peraturan Perundang undangan. Dan pada huruf c hibah sebagaimana yang dimaksud adalah Bersumber dari Pemerintah pusat, Daerah, Bumd lainnya, Sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan. Sumber Modal lainnya yang Dimaksud pada Huruf d adalah meliputi Kapasitas cadangan, Keuntungan Revaluasi Aset dan Agio Saham.

B.Sejarah Kabupaten Bengkalis.

Melayu daerah kabupaten bengkalis adalah mayoritas dan suku asli dari kabupaten bengkalis mengenai asal mula nama Bengkalis sendiri berasal dari kata “Mengkal” yang berarti sedih dan sebak dan kata “Kalis” memiliki arti tabah sabar dan juga tahan ujian kata ini di ambil dari ungkapan raja kecil kepada pembantu dan pengikutnya sewaktu beliau sampai di pulau bengkalis dan saat itu beliau ingin merebutkan tahta darikerajaan Johor.

Dengan rasa mengkal hati dari raja kecil yang disebabkan karena beliau tidak diakui sebagai sultan untuk memerintah negeri, namun tidak mengalah kita masih kalis dan akan tetap menerima keadaan ungkapan raja kecil kepada pengikutnya sehingga masih menjadi buah bicara terhadap kalangan para pengikutnya tetapi keadaan raja kecil sendiri untuk tetap kalis sehingga lama kelamaan timbulah kata mengkalis dari penduduk setempat untuk rajanya di sana dan lama kelamaan kata kalis tersebut berubah menjadi “Bengkalis”.

Dan sejarah bengkalis pertama kali bermula dengan tuan bujang alias raja kecil bergelar sebagai Sultan Abdul Jalil Rahman Syah mendarat di daerah bengkalis pada masa bertepatan pada tahun 1722 kedatangan beliau dari johor malaysia di sambut meriah oleh Bathin Senggoro dan beberapa batin-batin petinggi suku-suku pada masa itu antara lain Bathin Merbau, Bathin Selat tebing Tinggi dan lain-lain dengan adanya berita bahwa raja kecil adalah pewaris dari kerajaan johon sehingga makin menumbuhkan rasa hormat masyarakat kepada raja kecil sehingga dari perkumpulan Bathin-Bathin yang ada mengusulkan kepada raja kecil untuk membuat atau mendirikan kerajaan di Pulau Bengkalis tersebut.

Namun dengan di adakanya musyawarah besar terhadap petinggi-petinggi pada masa itu antara lain adalah Datuk Laksmana Bukit Batu, Datuk Pesisir, Datuk Tanah Datar, Datuk lima Puluh, dan Datuk Kampar dan juga para Bathin di sepakati berdasarkan musyawarah tersebut di tetapkan mengenai pusat dari kerajaan tersebut adalah terletak di Sabak Aur adalah salah satu tempat yang terletak di sungai buantan yang dimana sungai buantan sendiri adalah salah satu

dari anak sungai siak sri indrapura yang pernah menguasai kawasan yang luas di pesisir pantai sumatra bagian utara dan tengah sampai dengan perbatasan aceh.

Berdasarkan catatan sejarah menjelaskan bahwa kerajaan bengkalis sendiri pernah menjadi basis awalkerajaan Siak. Di bengkalislah wawasan mendirikan kerajaan siak di mufakati. Dan di bengkalis pula bantuan moral dari rakyat di padukan ketika beliau keluar dari bintang sejarah juga mencatat setelah belanda semakin berkuasa pada masa itu maka bengkalis juga menjadikan tempat residen pesisir timur pulau sumatra berdasarkan perjanjian dengan sultan Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifudin menyerahkan pulau bengkalis kepada Hindia Belanda tanggal 26 juli 1823.

Sejarah Juga mencatat sebelum kedatangan raja kecil bengkalis sudah memiliki peran penting dalam jalur lalu lintas niaga di selat melaka terutama di jadikan tempat persinggahan bagi sudagar-saudagar yang berlayar pada masa itu yang keluar masuk melintasi sungai siak bahkan sejak tapung(petapahan) di temui timah (1674) dan juga emas. Peran daerah kabupaten bengkalis dengan kerajaan melaka pesisir timur dan sumatra semakin besarterutama di masa berdirinya kerajaan gasip yang dikuasai oleh Melaka kemudian pada masa itu raja gasip sendiri belum menganut agama islam dan pada masa itu juga di islamkan dan di beri gelar sebagai Sultan Ibrahim yang dijadikan wakil dari sultan melaka di gasip sejak pada masa itu kerajaan gasip yang berada di bawah kepemimpinan sultan ibrahim sebelum di islamkan memiliki keraajan yang bernama megat kudu dan sampailah sekarang menjadi nama Bengkalis.

Seiring perkembangan antara kurun waktu sehingga bengkalis makin berkembang. Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang termasuk di dalam provinsi Riau. Kabupaten ini dibentuk Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956 kabupaten bengkalis sendiri lahir karna Kabupaten Sumatra Tengah dimekarkan Menjadi 3 bagian Provinsi Yaitu sumatra Barat, Jambi dan Riau . Provinsi Riau dibentuk Berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 dengan ibukotanya yang terletak di tanjung pinang. Sebelum dibentuk menjadi kabupaten, Bengkalis masuk dalam wilayah sumatra timur. Pada tanggal 26 mei 1987 di kabupaten bengkalis dibentuk 2 pembantu Bupati yaitu pembantu Bupati wilayah 1 dan pembantu Bupati Wilayah 2 untuk kedudukan bupati wilayah 1 terletak di daerah Bagan Siapi-api dan untuk lingkup pembantu bupati 2 terletak di wilayah Duri sampai dengan tahun 1997 . kabupaten bengkalis mulai tumbuh dan berkembang menjadi kota yang ramai sekitar tahun 1963 perkembangan kota ini di dukung dengan adanya pertambangan Minyak Bumi dikecamatan Mandau, terutama di Dumai dan Duri selain itu masuknya perusahaan-perusahaan swasta besar nasional dan multinasional ikut turut andil dalam perkembangan kota ini kabupaten bengkalis pada masa itu terbagi atas 14 kecamatan pada tahun 1996 mengalami pemekaran sehingga membentuk 19 kecamatan. Berkaitan dengan sumberdaya generasi muda berdasarkan kondisi saat ini, kabupateb bengkalis telah memiliki Sekolah Dasar Negeri maupun swasta, SLTP Negeri dan swasta, SMU negeri maupun Swasta maupun Perguruan tinggi Politeknik.

C.Keadaan Geografis.

Bengkalis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 m dari permukaan laut. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai, tasik (danau) serta 24 Pulau besar dan kecil. Beberapa di antara pulau besar itu adalah Pulau Rupat (1.524,84 km²) dan Pulau Bengkalis (938,40 km²).Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperatur 26 °C – 32 °C. Musim hujan biasa terjadi sekitar bulan September – Januari dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809 - 4.078 mm/tahun. Periode musim kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus.

Bengkalis adalah sebuah Kabupaten yang terletak dibagian Timur dari Pulau Sumatra, Kabupaten yang terletak di bagian pesisir provinsi Riau ini memiliki dataran dan Perairan dengan luas wilayah yang mencakup 7.793,93km² dengan persebaran jumlah penduduk berjumlah 498.335 jiwa, Ibu Kota Kabupaten Bengkalis adalah BENGKALIS yang terletak di sebuah Pulau yang disebut sebagai Pulau Bengkalis, selain pulau bengkalis ada satu pulau lagi yang terpisah dari pulau sumatra yang masih dalam wilayah Kabupaten BENGKALIS yaitu adalah Pulau Rupat, Rupat sendiri terletak bersebelahan langsung dengan Kota Dumai dan Negara MALAYSIA, Pulau Rupat sendiri terbagi atas dua kecamatan yaitu Kecamatan Rupat Dan Rupat Utara.

Kabupaten Bengkalis juga bertepatan di Ujung Mura Sungai Siak SRI INDRAPURA dengan letaknya yang berada di hujung mura sungai Siak sehingga dapat dikatakan bahwa Bengkalis adalah Delta Sungai SIAK.

Untuk Menempuh ke Kabupaten Bengkalis sendiri jarak dari ibukota provinsi Riau(Pekanbaru) menuju ke Kabupaten bengkalis kurang lebih dapat ditempuh selama tiga sampai empat jam dari perjalanan darat melintasi jalur daratan Kota Siak Sri Indrapura,

Untuk dibagian Utara bersebelahan Dengan Selat Malaka Negeri Malaysia, di sebelah Selatan bersebelahan dengan Kabupaten SIAK, Sebelah Barat bersebelahan Dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai, sedangkan di sebelah Timur Bersebelahan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti Dengan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Berada dibagian pesisir atau di tepi perairan laut dan bersebelahan langsung dengan selat malaka menjadikan bengkalis salah satu jalur penghubung antara negara indonesia dan negara malaysia melalui perairan laut dengan pelabuhan internasional.

Dengan letaknya yang berhadapan langsung dengan perairan lautan dan selat hal ini juga menjadikan pusat pemerintahan kabupaten bengkalis berada di sebuah pulau yang di sebut sebagai pulau bengkalis, tidak hanya satu pulau saja yang menjadi bagian dari kabupaten Bengkalis ada satu pulau lagi yang menjadi bagian Kabupaten Bengkalis yaitu Pulau Rupat, pulau Bengkalis dijadikan pusat administrasi dan pemerintahan kabupaten bengkalis sudah sejak lama, sehingga jika ingin menuju ke Kabupaten Bengkalis Dari Pekanbaru maka harus menyebrangi Selat, yaitu diberi nama selat bengkalis menggunakan Mode transportasi laut , kapal fery atau masyarakat setempat menyebutnya penyebrangan kapal Roro, yang dimulai dari penyebrangan Sungai Selari

Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis menuju ke pelabuhan Air Putih Kecamatan Bengkalis Kabupaten bengkalis, waktu yang dibutuhkan dari pelabuhan Sungai Selari menuju ke pelabuhan Air putih kurang lebih dapat ditempuh atau memakan Waktu lima belas menit sampai empat puluh lima menit.

Pelabuhan air putih yang berada bertepatan dengan kota sungai pakning, sungai pakning sendiri adalah pusat administratif di kecamatan bukit batu segala sesuatu yang berhubungan dengan administratif kecamatan bukit batu segalanya di pusatkan di kota sungai pakning yang bersebelahan dengan selat bengkalis, bukit batu adalah bagian dari wilayah kabupaten bengkalis sendiri yang ibu kota kecamatannya berada di kota sungai pakning

Kabupaten Bengkalis secara administratif terbagi atas 11 kecamatan yang sebelumnya hanya memiliki delapan kecamatan yang kemudian pada tahun 2018 terjadi tiga pemekaran kecamatan baru dimasa kepemimpinan Bupati Amril Mukminin melalui sistem proses yang cukup panjang dan panduan yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan di setujui oleh kemendagri maka terbentuklah tiga kecamatan baru tersebut yang berasal dari beberapa kecamatan sebelumnya untuk membentuk dan menjadikan kecamatan baru di Kabupaten Bengkalis.

Dan berikut tabel jumlah kecamatana dan Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkalis dan beberapa kecamatan yang baru saja di mekarkan oleh Kabupaten bengkalis untuk menjadi kecamatan baru dan berikut rincian dan jumlah kecamatn yang ada di Kabupaten b engkalis.

NO	KECAMATA	KELURAHAN/DESA
1	Bengkalis	31
2.	Bantan	23
3.	Bukit Batu	9
4.	Mandau	11
5.	Rupat	16
6.	Rupat Utara	8
7.	Siak Kecil	17
8.	Pinggir	10
9.	Bandar Laksamana	7
10.	Talang Muandau	9
11.	Batin Solapan	13
JUMLAH:		155

Tabel.IV.2 : Jumlah Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Dari tabel di atas berikut adalah tabel jumlah Kecamatan Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkalis yang berjumlah kurang lebih ada 11 kecamatan dengan 3 kecamatan baru yang di bentuk pada tahun 2018 lalu yaitu Kecamatan Bandar laksamana berasal dari Pecahan Kecamatan Bukit Batu yang sebelumnya adalah Bagian dari kecamatan Bukit Batu, Kemudian ada Kecamatan Talang Muandau yang berasal Dari pecahan Kecamatan Kecamatan Mandau, dan Kecamatan Batin Solapan yang dulunya adalah Bagian Dari Kecamatan Pinggir.

Kabupaten Bengkalis termasuk dalam beberapa jajaran Daerah Otonom yang memiliki potensi yang cukup bagus memiliki rangking Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup Maksimal, besarnya PAD Kabupaten Bengkalis sendiri didorong Oleh sektor Minyak Bumi dan Gas sehingga Kabupaten Bengkalis

Berada di Urutan Ke-2 sebagai Daerah pemilik atau penghasil PAD terbesar dari seluruh Daerah Otonom yang ada di Indonesia.

Salah satu Daerah penghasil minyak bumi terbesar yang ada di Kabupaten Bengkalis adalah Duri atau Mandau yang dimana Duri menjadi Daerah terbesar Penghasil minyak Bumi Bengkalis sampai dengan saat ini jumlah minyak bumi yang yang sudah di hasilakan dari duri sudah lebih dari 2,6 miliar barel lebih dan hingga saat ini duri masih mampu untuk menghasilkan minyak bumi dari tiap-tiap lubang sumur minyak yang ada di sana.

Sedangkan dari bidang pertanian dan perkebunan bengkalis sendiri memiliki komoditas unggulan yaitu Perkebunan kelapa sawit, dahulunya kelapa sawit adalah komoditas yang ditanam oleh masyarakat yang mengikuti program transmigrasi dari pulau jawa kesumatra dan pada saat itu bengkalis menjadi salah satu daerah tujuan program transmigrasi di masa kepemimpinan presiden Suharto seiring berjalanya waktu perkebunan kelapa sawit makin berkembang dari beberapa lahan yang tersedia di daratan kabupaten Bengkalis berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Dalam sektor perkebunan kelapa sawit di lahan yang tersedia cukup luas yang ada di kabupaten bengkalis sendiri tidak hanya di kelola oleh masyarakat dan perkebunan rakyat saja, di samping itu ada juga beberapa perusahaan swasta yang turut andil ambil bagian dalam kepemilikan lahan yang cukup besar sehingga hal ini tak jarang juga menjadikan gesekan konflik antara masyarakat dan perusahaan-perusahaan besar tentang status kepemilikan dan pengelolaan lahan perkebunan kelapasawit.

Masih dalam ruang lingkup sektor perkebunan dan pertanian, meski kelapa sawit menjadi pemuncak jumlah perkebunan yang ada di kabupaten bengkalis di samping itu juga ada beberapa tanaman lain seperti getah,karet dan akasia,untuk tumbuhan akasia sendiri biasanya dikuasai oleh perusahaan-prusahaan pengelolaan kertas contohnya sepeeri PT. RAPP. SINAR MAS. DAN ARRA ABADI.

D.Susuna Organisasi Tugas dan Fungsi.

Mengenai susunan organisasi apa saja yang akan di jadikan sampel pada penelitian ini dan seperti apa struktur dan gambaran mengenai sub bidang apa saja yang berada pada struktur tersebut dan semua pertanyaan tersebut akan di jawab dan di jelaskan pada tahap ini dan akan dipaparkan dan dijelaskan hal tersebut sebagai berikut:


1. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkalis.

Dewan Perwakilan Rakyat atau di singkat Sebagai DPRD adalah penyandang fungsi legislatif yang ada di daerah bersangkutan sesuai dengan pembagian tugas dan tertera di dalam Undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tertera jelas pada pasal 149 mengenai fungsi pada bagian (1) dijelaskan ada 3 fungsi yaitu: a.pembentukan perda Kabupaten /Kota. b.Anggaran. dan c. Pengawasan. Berdasarkan Undang-undang tersebut dapat di simpulkan dan dijelaskan untuk mebuat dan membangun suatu pembangunan di daerah yang berhubungan mengenai menggunakan keuangan Daerah harus melalui persetujuan Pihak DPR Terlebih dahulu dan melalui proses paripurna di bahas dan di setuju secara seksama melalui pertimbangan yang matang.

Dari penjelasan dan kesimpulan yang bersumber pada instusional yang berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 maka peneliti mengambil satu responden Dari pihak penyangdang fungsi legislasi Kabupaten Bengkalis yang akan di gunakan sebagai narasumber untuk memperoleh tanggapan dan jawaban secara langsung mengenai aset daerah tersebut.

Dengan pengambilan satu sampel dari pihak anggota DPRD tersebut maka dapat disimpulkan akan mewakili dan memberikan gambaran yang terjadi pada saat peroses perencanaan dan penganggaran sebelumnya dan Berikut berapa jumlah fraksi dan anggota DPRD kabupaten bengkalis pada masa penelitian ini di laksanakan, berikut adalah jumlah keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis:

STRUKTUR PIMPINAN ANGGOTA DPRD KAB. BENGKALIS



Tabel.IV.3 :Pimpinan Anggota DPRD Bengkalis 2014-2019.

Berikut adalah Nama-nama Pemimpin atau petinggi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkalis Priode 2014-2019 sebagai yang tertera pada struktur di atas Dikepalai oleh seorang pimpinan dan di bantu oleh tiga orang wakil yang di ambil dan dipilih berdasarkan perolehan suara terbanyak di masa pemilihan

tahun berkala untuk fraksi yang memiliki suara terbanyak dari pemilihan yang telah di laksanakan maka fraksi berikutlah yang berhak menduduki puncak jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkalis kemudian Disandingkan dengan Nomor 2,3,4 untuk fraksi yang memperoleh suara Terbanyak akan Mendapatkan posisi wakil ketua.

Kemudian dalam kinerja legislatif atau yang di kenal sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Bengkalis dibagi atau di pisahkan berdasarkan Partai Politik dan di kualifikasikan berdasarkan jumlah kursi dan berikut adalah gambaran jumlah kursi dan keanggotan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dapat di jelaskan Sebagai Berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	8
2.	Partai Golongan Karya(Golkar)	8
3.	Partai Keadilan Sejahtra(PKS)	6
4.	Partai Demokrasi Indonesia(PDI)	5
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya(GRINDRA)	4
6.	Partai Demokrat(DEMOKRAT)	4
7.	Partai Nasional Demokrasi(NASDEM)	3
8.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2
9	Parai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2
10.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1
11.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1
12	PKPI	1
JUMLAH KURSI KESELURUHAN:		45

Tabel.IV.4 :Jumlah Kursi DPRD-Kabupaten Bengkalis Priode 2014-2019.

2. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.(DISBUDPARPORA).

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis adalah unsur penyelenggara penyelenggara pemerintah daerah yang berkerja secara langsung oleh komando Bupati Atau Sekertaris Daerah yang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sebagai suatu Institusi Pemerintah Daerah Kabupaten bengkalis yang mengurus bidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentunya tentang wahana tempat Rekreasi yaitu Kolam Renang Dara Sembilan dan putri kacamayang Water Park tentunya ada sebagian campurtangan dan kewenangan SKPD di bidang tersebut yang menjadi urusan dan tanggung jawabnya, Hal ini dapat di Lihat di dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pada pasal 12 bagian ketiga menjelaskan sebagai berikut “ Pengelo dan atau SKPD menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa” tidak hanya di situ kemudian di ikuti oleh pasal 6 pada bagian ke enam juga menjelaskan sebagai berikut “Kepala SKPD sebagai pengguna Barang Milik Daerah Berwenang dan Bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik Daerah Di lingkungan SKPD masing-masing.


Dari penjelasan yang telah di kemukan dan tertera di atas maka dapat di simpulkan bahwasanya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten bengkalis juga memiliki campur tangan atau kontribusi dalam pengadaan dan pengelolaan yang sebelumnya hingga proses pada saat sekarang ini

seharusnya ada kebijakan secara substansial sebagai menanggapi terhadap yang sedang terjadi mengenai pengelolaan dan kelanjutan aset daerah tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang di bebaskan kepada dinas Pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten bengkalis atau juga di sebut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah mengulas secara ringkas tentang kedudukan tugas dan fungsi yang dilaksanakan bedasar peraturan perundang-undangan yang nantinya agar dapat mengulas hambatan-hambatan yang di hadai dan permasalahan permasalahan yang tengah di hadapi oleh Daerah tentunya pada bagian dan kewenangan Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga Kabupaten bengkalis.

Untuk membentuk kinerja yang lebih terstruktur dan sistematis maka di butuhkan susunan organisasi yang nantinya agar kinerja SKPD lebih Efesien evektif dan juga terukur maka di butuhkan sebuah pembagian tugas dan fungsi yang tersusun secara strukturan dan sistematis tentunya harus berdasarkan peraturan atau regulasi dalam penyusunan struktur batang tubuh SKPD Adapun struktur organisasi di dinas Pariwisata Kebudayaan dan olahraga Kabupaten bengkalis sebagai Berikut:

**STRUKTUR DINAS PARIWISATA KEBUDAYAN KEPEMUDAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS PRIODE 2016-2021**



Tabel.IV.5 :Struktur DISBUDPARPORA Priode-2016-2021.

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis(BPKAD)

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis atau yang di singkat sebagai BPKAD adalah sebuah Badan yang berperan dan memiliki fungsi sebagai tugas pembantu dari kepala daerah pada bidang Keuangan dan Aset yang dimana BPKAD berkerja sesuai komando Dari Kepala Daerah Dan Sekertaris daerah untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang menyangkut dan membahas mengenai Keuangn Daerah Dan Aset-Aset daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis berkerja Sesuai dengan Praturan Perundang-unndangan dan salah satu pedoman yang di gunakan BPKAD dalam menjalahkan tugasnya mengacu Pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering,Tugas,Fungsi dan uraian tugas serta tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

Badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) baru terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang kemudian Dijabarkan melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan uraian tugas serta tatakkerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sebagai suatu Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah atau yang disingkat sebagai BPKAD memiliki bagian atau pun struktur yang memisahkan

dan memilahkan beberapa bagiandan sub bidang yang di pilah berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD itu Sendiri.

Badan Pengelolaan Keuang dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) sendiri merupakan penggabungan dari 2 bidang unit kerja pada Pada sekretariat Daerah yaitu bagian keuang dan bagian perlengkapan yang menyatu menjadi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bengkalis(BPKAD) selain berfungsi sebagai pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan penanggungjawaban keuangan Daerah juga memiliki fungsi sebagai perbendaharran Umum Daerah, Sebagai mana yang diatur dalam peraturan pemerintah yang tertulis di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Merupakan Unsur pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penunjang Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset.

Untuk melaksanakan Tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Memiliki Fungsi Sebagai Berikut:


Penyelenggara perumusan Kebijakan Kordinasi,fasilitasi, pemantauan,evaluasi,pelaporan,pengelolan keuangan dan aset.

1. Pelaksana tugas, fungsi perbendaharaan Umum Daerah, dan pejabat pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
2. Pelaksana pengelola kekayaan Daerah;
3. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
4. Pelaksana Fungsi lain yang di berikan Oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas yang berpatokan mengikuti peraturan dan dasar hukum yang berkaitan tentang kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah maka Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Bengkalis membentuk susunan organisasi yang terdiri dari beberapa bidang dan berikut bidang dan jabatan tersebut sebagai berikut:

STRUKTUR BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PRIODE 2016-2021



Tabel.IV.12 :Struktur BPKAD tahun 2016-2021.

Adapun tugas dari masing- masing kepala badan, Sekertariat dan bidang adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

- a. kepala mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan penunjang pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
- b. penyelenggaraan rumusan kebijakan kordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah dan aset
- c. pelaksaaan pengelolan kekayaan daerah
- d. pelaksaaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi(TPTGR); dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati.

b. Sekertariat

Mempunyai tugas dan fungsi

1. sekertariat mempunyai tugas memimpin dan mengkordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkordinasian perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian
2. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekertariat mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;

- c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan hubungan masyarakat
- e. pelaksanaan kordinasi penyelesaian laporan tugas-tugas bidang dan:
- f. pelaksanaan tugas- tugas lain yang di berikan oleh kepala.

c. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas dan fungsi:

- a) Bidang anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- b) Di dalam melaksanakan tugas untuk bidang anggaran memiliki fungsi memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan fungsi di bidang anggaran.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana yang di maksud diatas, bidang anggaran mempunyai fungsi;
 - 1. Perumusan prosudur penyusunan rancangan APBD dan rancangan APBD;
 - 2. Penyusunan pedoman dan penunjuk teknis penyusunan anggaran
 - 3. Pengendalian penyusunan anggaran
 - 4. Pwnywlwnggaraan fungsi lain sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Bidang Perbendaharaan.

Mempunyai tugas dan fungsi;

- a) Bidang perbendaharaan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyesunan, melaksanakan mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi di bidang perbendaharaan.
- b) Bidang perbendaharaan memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan perbendaharaan.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang perbendaharaan mempunyai fungsi:
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
 2. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan setara kas;
 3. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
 4. Pengelolaan piutang daerah;
 5. Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan dan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
 6. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. Bidang akuntansi dan pelaporan.

Mempunyai tugas dan fungsi;

- a) Bidang akuntansi dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala badan bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- b) Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan melaksanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi;
 1. Perumusan prosudur penatausahaan
 2. Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
 3. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 4. Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah dan;
 5. Penyelenggaraan fungsi lain yang sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang undangan.

f. Bidang aset

Mempunyai tugas dan fungsi:

- a) Bidang aset dipimpin oleh seseorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepala badan.

- b) Bidang aset mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi di bidang aset.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang aset mempunyai fungsi;
 - 1. Menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.
 - 2. Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik Daerah;
 - 3. Penyelenggaraan pemanfaatan. Pemindah tangan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah
 - 4. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan, dan pemeliharaan barang milik daerah
 - 5. Penyelenggara fungsi lain sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan,

g. Kelompok jabatan fungsional

- a) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang dan keahliannya
- b) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala.
- c) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

- d) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai unsur pengelola keuangan dan aset pemerintah kabupaten bengkalis merupakan bagian penting dalam proses penyelenggara pemerintahan daerah perkembangan dan regulasi pengelolaan keuangan yang berkembang secara pesat dan dinamis maka di butuhkan beberapa tenaga profesional untuk mengisi kebutuhan Sumber daya manusia yang ada di instansi BPKAD itu sendiri.

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun oprasional pada badan pengelolan keuangan dan aset daerah kabupaten bengkalis perlu adanya dukungan sumberdaya manusia yang memadai untuk menunjang kinerja BPKAD agar lebih efedien dsn efektif maka adapun sumberdaya manusia yang bekerja dalam lingkup BPKAD.

1. Sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia/personil yang dimiliki oleh badan pengelolan keuangan dan aset daerah kabupaten bengkalis dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas badan berjumlah 83 orang dengan rincian sebagai berikut;

a. Pegawai menurut golongan/Ruangan adalah sebagai berikut;

NO	GOLONGAN/RUANGAN	JUMLAH ORANG
1.	Pembina Tk.1 (1v/b)	4
2.	Pembina (1V/a)	1
3.	Penata tingkat 1 (III/d)	4
4.	Penata (III/c)	11
5.	Penata muda tingkat 1(III/b)	11
6.	Penata muda (III/a)	21
7.	Pengatur Tingkat 1 (II/d)	5
8.	Pengatur (II/c)	19
9.	Pengatur muda tingkat 1 (II/b)	5
10.	Juru tingkat (1/d)	1

Tabel.IV.7 :Golongan Pegawai BPKAD BENGKALIS.

b. Pegawai menurut Golongan latar belakang pendidikan formal sebagai berikut:

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1.	S-2(pasca sarjana)	6
2.	S-1(sarjana)	36
3.	D-3(diploma tiga)	7
4.	SLTA	30
5.	SLTP	1

Tabel.IV.8 :Golongan Pendidikan Pegawai BPKAD.

c. Pegawai menurut Eselon di simpulkan sebagai berikut:

NO	Eselonisasi	Jumlah orang
1.	Kepala Badan (Pejabat tinggi pratama)	1
2.	Sekretaris (Pejabat Administrator)	1
3.	Kepala Bidang (Pejabat Administrator)	4
4.	Kepala sub Bagian (Pejabat Pengawas)	15

Tabel.IV.9 :Pegawai BPKAD menurut Eselonering.

Tabel diatas adalah kurang lebih bentuk dari gambaran Internal dari Badan Pengelolan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Bengkalis Untuk priode 2016-2021.

Kemudian untuk membentuk kinerja yang lebih sistematis secara tujuan ataupun fungsi dari Badan Pengelolan Keuangan Dan aset Daerah Kabupaten Bengkalis maka Perlu Di petakan dan di kelompokkan sebuah standar yang mengacu pada sebuah capaian-capaian secara oprasional maka perlu membandingkan visi misi yang ada dengan standar yang telah di tetapkan sehingga dari hasil tersebut akan mudah melihat seberapa jauh pelaksanaan dan target sebuah pelayanan dan kebijakan telah di laksanakan.

Tentunya hal ini juga akan menunjang kinerja dari Badadan Pengelolan Keuangan dan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai acuan dan standarisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kewenanganya dan berikut adalah gambar tabel tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD Untuk Priode 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel.IV.10 : Tujuan Jangka Menengah BPKAD.

Visi: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel dan profesional untuk mendukung kabupaten Bengkalis sebagai Negri Maju dan Makmur										
Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target Tahun					Target Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 1: Mewujudkan Anggaran Daerah yang Berbasis Kinerja dan Tepat Waktu										
Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai peraturan perundang undangan	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	Meningkatkan kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	210 Hari	210 Hari	210 Hari	180 Hari	180 Hari	180 Hari	180 Hari
	Persentase kesesuaian PPAS dengan RKPD		Persentase kesesuaian PPAS dengan RKPD	75%	85%	90%	95%	100%	100%	100%
Misi 2: Mewujudkan Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan										
Terwujudnya penatausahaan keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap sah dan tepat waktu	Meningkatkan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang -undangan	Waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap sah dan tepat waktu	-	3 Hari	2.5 Hari	2 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	-	76%	77%	78%	79%	80%	80%
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Meningkatkan kualitas laporan keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Misi 3: mewujudkan penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan										
Terwujudnya penatausahaan Aset Daerah yang baik	Persentase aset yang terinventarisasi	Meningkatkan penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang- undangan	Persentase Aset yang Terinventarisasi	70%	72%	74%	76%	78%	80%	80%
	Persentase tanah milik pemerintah yang bersertifikat		Persentase tanah milik pemerintah yang bersertifikat	60%	62%	64%	66%	68%	70%	70%
Misi 4: mewujudkan SDM yang profesional dan Berkinerja										
Terwujudnya lembaga yang berkualitas dan berkinerja tinggi	Nilai Evaluasi SAKIP BPKAD	Meningkatnya penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Nilai evaluasi SAKIP BPKAD	-	50%	60%	70%	80%	90%	90%
	Persentase Temuan Inspektorat/ BPK yang di tinjak lanjuti		Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindak lanjuti	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan oleh pengaju judul atau penulis yang bersangkutan dengan judul penelitian “Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Dalam Bidang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset” peneliti memilih, memilah dan membagi beberapa responden sesuai kebutuhan judul dan institusi yang terkait didalam penelitian yang berkaitan dengan judul tersebut.

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai bentuk memberi gambaran ataupun sebagai media penghubung antara teori ataupun ilmu pengetahuan, Responden, dan fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan sehingga dapat menghasilkan suatu penilaian yang bersifat Evaluatif ataupun hasil penelitian yang berwawasan berdasarkan standar dan fakta.

Sesuai pemilihan responden yang berhubungan dengan judul maka dapat disimpulkan beberapa lembaga negara, instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disingkat sebagai SKPD maka dapat dijelaskan dan dipaparkan sebagai berikut.

A. Identitas Responden.

Di dalam penelitian ini sesuai kebutuhan dan judul yang terkait maka dapat disimpulkan yang akan menjadi sampel penelitian ini adalah tentang pengelolaan dua aset daerah yaitu putri kacamayang waterpark dan kolam renang dara sembilan yang terletak di kota bengkalís betepatan di desa wonosari yang ada di

bengkalis secara teknis pembagian tugas dan substansi yang akan di kaji dan dilihat secara pemilik fungsi pemelihara, instansi penanggung jawab pengelolaan dan pihak-pihak yang terkait yang berhubungan mengenai dua aset daerah tersebut.

Tentunya hal ini akan dikaji dan akan dilihat dari tahap perencanaan pembangunan aset tersebut hingga aset tersebut kondisinya hingga saat sekarang ini apakah masih berfungsi ataukah tidak berfungsi sama sekali, lantas perlu ada beberapa penjelasan dan narasumber lain ataukah pihak-pihak lain yang terkait yang berhubungan dan berkaitan untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif dan maksimal apakah itu nantinya secara ilmu pengetahuan ataupun secara akademisi.

Kemudian pada Bab atau bagian ini akan di jelaskan beberapa poin dan bagian-bagian mengenai pihak yang bersangkutan dan yang berhubungan secara langsung dan penanggung jawab dari kepemilikan aset daerah tersebut untuk dijadikan narasumber ataupun responden untuk mengetahui secara langsung apa yang sedang terjadi di lapangan dan meminta kejelasan tentang pengelolaan terhadap penanggung jawab pengelolaan aset tersebut.

Identitas responden akan dapat mengetahui banyaknya jumlah sampel yang akan di gunakan di dalam penelitian ini sebagai bentuk untuk menghimpun jumlah dan tolak ukur tata pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan aset terkait yang terjadi sebenarnya, Sehingga penelitian ini dapat memiliki hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhan dan berikut beberapa pihak dan lembaga terkait yang berhubungan dari tahap perencanaan dan pembangunan hingga pemeliharaan dari aset tersebut.

1. Tingkat Pendidikan Responden.

Pendidikan adalah sebuah dasar yang penting bagi individual atau kelompok tertentu sebagai tolak ukur kemampuan kompetensi Bidang dan juga sebagai sarana mencerdaskan yang sikit banyaknya akan mempengaruhi pola pikir dan tingkat pengetahuan atau wawasan seseorang maka dari itu pendidikan atau tingkat pendidikan harus terus di bangun sebuah bangsa yang di fungsikan sebagai promor menggerakkan kecerdasan kehidupan bangsa dan bernegara.

Maka dari itu peneliti perlu mencantumkan tingkat dan status yang dimiliki oleh responden yang berfungsi dan memberikan gambaran terhadap Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Sampel yang nantinya juga akan dapat di gunakan sebagai pertimbangan dan tolak ukur dalam menggali informasi mengenai permasalahan yang sedang terjadi

Adapun tingkat pendidikan dari responden dari penelitian yang telah dilaksanakan yang mencakup dari beberapa elemen masyarakat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan dengan penelitian ini secara langsung dapat di lihat dan dijelaskan di dalam Tabel sebagai Brikut:

Jumlah Responden dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Masyarakat Sekitar Kabupaten Bengkalis:

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2.	SLTP	1	10%
3	SLTA	5	50%
4	DIPLOMA	1	10%
5	S1	-	-
6	S2	3	30%
JUMLAH		10	100%

Tabel.V.1 :Tingkat Pendidikan Responden.

Dari tabel di atas dapat dilihat dan di simpulkan mengenai persentasi responden yang berdasarkan tingkat pendidikan yang mencakup dari berbagai bidang elemen dan instansi-istansi terkait jumlah persentase 100% dengan jumlah keseluruhan kapasitas dan jumlah responden adalah sebanyak 10 orang yang tentunya dari jumlah keseluruhan 10 orang ini mampu mewakili dan maksimal dalam memberikan informasi karena 10 responden ini adalah pihak-pihak yang berhubungan secara langsung terhadap pokok permasalahan.

Antara lain dari penyandang pendidikan pasca sarja atau juga di sebut sebagai penyandang pendidikan S-2 yaitu jumlahnya ada 3 orang dengan jumlah persen keterwakilan responden sebesar 30% dari jumlah keseluruhan responden 100% kemudian untuk tingkat Diploma ada 1orang dengan persentase keterwakilan nilai responden 10% dan berikunya untuk tingkat SLTA ada 5 orang dengan persentase keterwakilan nilai 50% lalu untuk tingkat pendidikan SLTP ada 1 orang dengan keterwakilan nilai persentase responden 10%.

2. Jenis Kelamin.

Dalam melanjutkan penelitian ini melibatkan beberapa pihak yang tentunya memiliki hubungan yang langsung baik itu secara fungsi kedudukan dan tempat tinggal untuk beberapa orang responden dari nilai keseluruhan 10 orang terbagi atas beberapa jenis kelamin antara lain di jelaskan sebagai berikut:

Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin yang meliputi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Masyarakat setempat Kabupaten Bengkalis.

NO	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	8	80%
2.	Perempuan	2	20%

Tabel.V.2 : Jenis Kelamin Responden.

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa nilai keterwakilan berjenis kelamin laki-laki lebih dominan yaitu dengan persentase keterwakilan dengan jumlah 80% sebanyak 8 orang, sedangkan untuk jenis kelamin perempuan memiliki nilai persentase keterwakilan berjumlah 20% sebanyak 2 orang dengan nilai keseluruhan 100% dan jumlah responden 10 orang yang mewakili dari beberapa kalangan ataupun instansi-instansi terkait dan lembaga yang berhubungan secara langsung dengan judul penelitian.

B. Hasil penelitian dan Pembahasan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban secara fungsi, tugas dan tanggung jawab daerah otonomi yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 kemudian di ikuti dengan Undang- Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, dengan keluarnya Undang-Undang tersebut Membuka seluas luasnya daerah untuk bersinergi untuk menjalankan fungsi tugas dan kedudukanya sebagai daerah otonom sehingga ada banyak kewenangan dan tanggung jawab yang harus di emban dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah.

Tentunya teruntuk Daerah Kabupaten/Kota juga harus mampu untuk bersinergi dan berinovasi dalam mengemban tugas-tugas harus di selesaikan salah satunya di Bidang Aset juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Untuk menjaga keberlangsungan dan tata pemeliharaan yang sesuai standar yang telah di dalam regulasi terkait yang mengatur tentang pengelolaan aset salah satunya berpatokan pada Permendagri Nomor 19 tahun 2016.

Untuk melaksakan pengelolaan aset Daerah di wilayah Kabupaten sendiri selain berpatokan pada Regulasi yang Diatas Bengkulu memiliki Regulasi pendukung yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 tahun 2008 menjadi acuan dan standar dalam pengelolaan aset daerah demi mengefesienkan tugas pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu dalam Sektor Pengelolaan Aset Daerah dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu di selurus instansi-istansi dan seluruh struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu.

Untuk mengetahui Pelaksanaan dan menilai sejauh mana Implementasi kebijakan tersebut sudah terlaksana maka perlu diadakan Evaluasi yang

berpatokan kepada setandar pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Bengkalis yaitu yang Tertuaang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah sebagai sebagai tolak ukurnya maka dapat dilihat dari beberapa indikator yang akan di paparkan dan di jelaskan sebagai berikut ini:

1.Fungsional.

Azaz Fungsional. Istilah fungsional aset memiliki arti bahwa aset tersebut memiliki kegunaan dan manfaat yang sesuai dengan rencana. Setiap aset yang dimiliki organisasi dimaksudkan untuk memenuhi fungsinya sebagaimana sebagaimana yang telah di rencanakan. Umpama pengadaan tanah yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan lahan kedung dan pembangunan kantor, hal ini berarti secara fungsional tanah tersebut untuk pemenuhan fungsi pendirian gedung dan kantor. Tentu berbeda lahan secara fungsional dimaksudkan untuk kebutuhan tempat pembanguna parkir kendaraan bermotor. Ketika sebuah gedung kantor yang didirikan untuk menjadi prasarana aktifitas perkantoran. Semakin tinggi tingkat penggunaan dan pemakaian gedung tersebut, dapat dinyatakan aset tersebut mempunyai tingkatan fungsional sebagai mana yang telah di rancangan sebelumnya.

Fungsional adalah sesuatu hal yang yang dirancang untuk mampu melakukan satu atau lebih kegiatan yang practial, lebih mungutamakan fungsi dan kebergunaan ketimbang hal-hal yang berbau dekorasi atraktif (tidak ada fitur yang tidak perlu. Fungsional diambil dari kata fungsi yang berarti kegunan dan fungsional sendiri merupakan adalah fungsi dari sebuah objek tersendiri.

Fungsional didalam ilmu pemerintahan sendiri adalah sebuah fungsi yang lebih mengarah dalam suatu kebijakan yang mengarah dari hasil yang telah di tetapkan bisa saja kebijakan tersebut dalam bentuk tanggungjawab dan fungsi dari pemerintahan itu sendiri.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan mengenai sub indikator tentang fungsional adalah kajian seberapa berfungsi penerapan kebijakan dan dikaji dari segi mamfaat dan kegunaan untuk melaksanakan tugas dari pemerintah itu sendiri. Adapun penilaian yang peneliti peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan maka berikut jawaban responden mengenai Fungsional:

NO	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	Memberikan Manfaat Bagi Daerah	-	6	4	10
2.	Berfungsi atau Beroprasi	-	3	7	10
Jumlah		-	9	11	20
Rata-rata		-	4,5	5,5	10
Persentase		0%	45%	55%	100%

Tabel.V.3 :Distribusi Jawaban Responden Mengenai Fungsional.

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas mengenai tanggapan responden dan jawaban atas apa yang sedang terjadi terhadap dua aset Daerah Tersebut yaitu Putrikamayng Waterpark Dan kolam Renang dara sembilan antarlain jawaban

masing-masing dari responden sebagai Berikut mengenai indikator dalam ruanglingkup Fungsional.

Untuk Kolom **Baik** hasil jawaban responden Nihil atau tidak ada dari semua responden yang menjawab **Baik** dengan nilai persentase 0% sedangkan untuk responden yang menjawab **Cukup Baik** ada 9 jawaban dengan jumlah rata-rata berjumlah 4.5 orang dengan nilai persentase jawaban 45%, sedangkan untuk jawaban **Tidak Baik** berjumlah sebanyak 11 dengan rata-rata jawaban 5,5 orang dan persentase 55%. Dari keseluruhan nilai dan jawaban yang telah di sampaikan berdasarkan jawaban hasil pengajuan kuisisioner yang di jawab secara langsung oleh responden maka disimpulkan dengan teknik pengukuran maka hasilnya dikategorikan **Tidak Baik**.

Selain melakukan Penelitian melalui Quisioner Peneliti juga Melakukan Wawancara secara langsung dengan beberapa masyarakt setempat antara lain berikut jawaban mereka.:

“dulunya tempat ini memang pernah beroprasi tak beberapa lama kalilah. Dengan tarif pertama kali louncing dulu kisaran harga 15.000 rupiah perkepala namun tak beberapa berselang pihak pengelola menaikkan lagi harganya hingga minim pengunjung dan lagi air yang ada di dalam itu agak kemerahan di tambah lagi kalau tak salah yang pengelolanya dulu ini tersandung kasus korupsi kita pun tak tau pasti bagaimana itu urusan orang pemerintah dan untuk saat ini seperti yang kitalihatlah corat coret kadang buat nongkrong anak muda malam hari pernah dulu tertangkap razia satpol PP Ada tetangkap muda mudi pacaran di sini

untuk penjagaan tak ada di tambah lagi lampu satupun tak hidup ya seperti yang kita lihat inilah”

Berdasarkan hasil wawancara penjelasan dan hasil kuisioner di atas mengenai Indikator Fungsional dapat di paparkan bahwasanya Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2008 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Kategori **Cukup Baik** dengan Persentase 50%.

2. Kepastian Hukum.

Kepastian Hukum. Istilah kepastian Hukum dalam pengelolaan aset dapat diartikan bahwa, pengelolaan aset memiliki kepastian aturan secara hukum. Umpama pengelolaan aset milik sebuah Pemda harus mengacu pada serangkaian aturan yang berlaku untuk mengatur aset tersebut. Demikian pula keberkeaaan dengan objek yang dikelola harus memenuhi kepastian hukum antara lain kepemilikan atas objek yang dimaksud. Umpama sebidang tanah ditujukan oleh kepastian secara yuridis akan tertera dalam status kepemilikan yang di cantumkan di dalam sertifikat Hak Milik(SHM) yang menunjukkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut. Untuk mengungkapkan tingkat akurasi atas kepastian hukum sebuah aset dapat ditempuh melalui legal audit aset. Legal audit aset Adalah Pemeriksaan (audit) terutama untuk mendapat gambaran jelas dan menyeluruh terutama mengenai status kepemilikan, sistem dan prosedur penguasaan (penggunaan dan pemanfaatan), pengalihan aset menidentifikasi kemungkinan terjadinya berbagai permasalahan hukum, serta secara solusi atas masalah hukum tersebut.

Kepastian hukum menurut sudikno Mertokusumo Kepastian Hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Didalam Praktik sehari-hari di kehidupan kita melihat ada banyak regulasi yang sebagian besar dipatuhi dan ada juga sebagian regulasi yang tidak dipatuhi, dan apa bila sebuah regulasi tidak dipatuhi atau di terapkan maka akan menimbulkan kehilangan dari fungsi regulasi itu sendiri.

Kepastian Hukum menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu sadar akan perbuatannya apa yang boleh atau tidak, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum.

Setiap pejabat negara yang menjalankan Fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif ataupun pejabat-pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Wajib menjunjung tinggi Asas Kepastian Hukum, Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Dengan Baik yang berdasarkan Kepastian Hukum Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas kepastian Hukum dalam Negara Hukum mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kepastian Hukum adalah bentuk Dari setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara apakah itu Legislatif, Eksekutif, Yudikatif harus mempertimbangkan terlebih

dahulu Beberapa poin-poin Kebijakan sebelum di implementasikan antara lain Kepatutan, Keadilan, dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

Berikut adalah hasil penelitian mengenai sub indikator tentang kepastian hukum yang akan di paparkan berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan adapun hasilnya sebagai berikut:

NO	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	Memperbaiki sistem pengelolaan atau menunjuk Pengelolan yang Baru	-	4	6	10
2.	Inisiatif atau Respon Pemerintah Untuk menyelesaikan	-	7	3	10
Jumlah		-	11	9	20
Rata-rata		-	5,5	4,5	10
Persentase		0%	55%	45%	100%

Tabel.V.4 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kepastian Hukum.

Dari tabel di atas dapat di lihat dan disimpulkan bahwa tanggapan atau jawaban responden mengenai pertanyaan yang melingkupi indikator tentang kepastian hukum untuk kolom **Baik** sendiri itu tidak ada yang menjawab atau Nihil dengan Persentase 0% sedangkan untuk kolom **Cukup Baik** Ada 11 jawaban dengan rata-rata jawaban 5,5 dengan persentase 55% responden menjawab **Tidak Baik**

Kemudian Untuk jawaban **Tidak Baik** Ada 9 jawaban dengan Rata-Rata ada 4,5 dan persentase 45%.

Dari kesimpulan berdasarkan jawaban dari hasil penelitian berdasarkan Jawaban dari responden Berada dalam Kategori **Cukup Baik**.

Seperti realitas yang dapat di lihat pada saat sekarang ini mengenai pengelolaan aset daerah di desa wonosari yaitu putri kacangmayang waterpark dan kolam renang dara sembilan yang menjadi milik dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten bengkalis dan penulis juga melaksanakan wawancara dengan Pihak anggota Dewan Perwakilan rakyat kabupaten Bengkalis Berikut wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu responden beliau Adalah salah satu anggota dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis yaitu Bapak Azmi Rozali, S.IP.,M.Si Berikut informasi yang di dapat dari beliau:

“ mengenai dua Aset milik Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga yang berada di desa wonosari yaitu Putri kacangmayang Waterpark dan Kolam Renang dara sembilan Memang bisa dikatakan sudah cacat sejak lahir, pada awal pengadan anggaran untuk perencanaan pembangunan yang di tuangkan di dalam APBD-P tahun berkala dulunya memang ada keganjilan salah satunya ketika di usulkan untuk membangun destinasi Pariwisata menuai pro dan kontra dari beberapa Fraksi yang menduduki dewan perwakilan rakyat hampir semua fraksi menolak untuk pembangunan tersebut. dan satu ketika saat putusan paripurna Trakhir semua Menyetujui Untuk pembangunan dan hanya meninggalkan 1 fraksi yang tetap bersikukuh untuk tidak mempersetujui

perencanaan objek wisata tersebut, yaitu Fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera namun Dengan Jumlah Partai PKS yang dulunya tidak memungkinkan untuk tetap membantah penganggaran tersebut maka akhirnya Perencanaan Pembangunan Tersebut pada akhirnya lolos pada Rapat Paripurna Terakhir”

Dari hasil penelitian berdasarkan jawaban responden mengenai Kepastian Hukum dapat di simpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 yang mengacu pada aset daerah kabupaten Bengkalis yaitu putri kacamayang water park dan kolam renang dara sembilan Berada dalam Kategori **Cukup Baik**.

3. Transparansi & Keterbukaan.

Transparansi dan keterbukaan. Azas transparansi dan keterbukaan mengandung banyak arti bahwa, seluruh pengelolaan aset yang dilakukan harus berdasarkan secara terbuka dan baik terhadap data maupun informasi tentang kedudukan dan status dari aset tersebut. Sebagai contoh pengelolaan BMN/D yang dilakukan secara terbuka untuk dilaporkan Kepada Pihak yang memiliki tingkatan lebih tinggi untuk pemilik kepentingan antara lain salah satu pengelolaan BMN/D adalah pengadaan yang harus dilaksanakan secara terbuka sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah mengakses data dan informasi yang dibutuhkan. Berkenan dengan contoh dan masalah transparansi tentang keterbukaan pengelolaan aset pemerintah Republik Indonesia terus menerus melaksanakan pengembangan dan aplikasi sistem E-procurement yang dikenal dengan sebuah layanan pengadaan yang dilaksanakan secara elektronik (LPSE). Dimisalkan pengadaan barang dan jasa yang berada di lingkup Pemerintahan Daerah Jawa Barat yang telah menggunakan E-procurement secara penggunaan cukup menggunakan internet untuk mengaksesnya.

Transparansi dan Keterbukaan Menurut pendapat Hari Sabarno (2007:38) adalah merupakan suatu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Perwujudan tata Pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukan, Keterlibatan, dan kemudahan akses bagi proses penyelenggaraan Pemerintahan.

Transparansi dan keterbukaan menurut Mardiasmo(2006;18) definisi transparansi menurut beliau adalah Keterbukaan(*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait aktifitas pengelolaan sumber daya publik Kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Dari penjelasan para ahli yang disampaikan diatas maka dapat di simpulkan mengenai bahwasanya mengenai arti dari Transparansi dan Keterbukaan adalah wujud dari perwujudan tatakelola pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Keterbukaan dan tanggungjawab sehingga tata kelola pemerintahan yang terlaksana secara terbuka dan ketersediaan ruang dan tempat bagi siapa saja yang ingin memperoleh informasi dan kejelasan mengenai pengelolaan dan sistem yang sedang diterapkan secara teknis hal Ini dilakukan agar Terbentuknya alur kontrol sosial di dalam pemerintahan antara pemerintah dan yang di perintah untuk menciptakan optimalisasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan selaku pemegang kendali dari Kebijakan-kebijakan yang akan dan sesudah dilaksanakan agar hasilnya lebih efisien dan efektif.

Dan berikut ini adalah penjelasan dan hasil penelitian mengenai sub indikator dari Transparansi dan keterbukaan sebagai berikut dibawah ini

NO	Item Penelitian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Kejelasan Pihak yang di beri tanggungjawab untuk mengelola	3	2	5	10
2.	Kordinasi Membahas Permasalahan Dengan instansi dan Lembaga terkait	3	3	4	10
Jumlah		6	5	9	20
Rata-rata		3	2,5	4,5	10
Persentase		30%	25%	45%	100%

Tabel.V.5 :Distribusi Jawaban Responden Mengenai Transparansi dan Keterbukaan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat melalui tabel di atas dapat di simpulkan bahwasanya tanggapan responden mengenai indikator Transparansi & Keterbukaan berikut adalah jawaban sebagai berikut, Untuk Kolom **Baik** ada 6 jawaban yang jumlah rata-ratanya ada 3 dengan nilai persentase keterwakilan mencapai 30% sedangkan untuk Kolom **Cukup Baik** ada 5 jawaban yang menjawab cukup Baik dengan rata-rata 2,5 dan persentase nilai keterwakilan mencapai 25% dan berikutnya untuk jawaban responden mengenai **Tidak Baik** ada 9 jawaban dengan rata-rata jumlah penjawab mencapai 4,5 orang dengan nilai persentase keterwakilan jawaban mencapai 45% dari penjelasa dan jawaban yang

telah dijawab oleh responden maka untuk indikator mengenai pengelolaan aset Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkali Nomor 03 tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik Daerah Kabupaten Bengkalis yaitu Putrikacamayang watwerpark dan kolam renang dara sembilan yang terletak di desa wonosari berada dalam kategori **Tidak Baik.**

Dalam Pelaksanaan Penelitian Ini selain melalui quisioner juga di lakukan wawancara menegenai Kedudukan dan Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga ataralain Peneliti juga melakukan wawancara Dengan Sekertaris Dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Yaitu Bapak Drs. Nurmiansyah, M.Pd yang sebelumnya Peneliti ingin Melakukan sesi wawancara ini langsung ke Kepala Dinas tetapi saat itu Kepala Dinas sedang melakukakan Perjalanan Dinas ke luar kota disebabkan oleh hal demikian maka di wakili oleh Sekertaris Dinas Tersebut dan Berikut Jawaban dan Penjelasan Bapak Drs. Nurmiansyah, M.Pd Sebagai Berikut:

“Kami dari pihak SKPD yang selaku pemilik aset tersebut memang ini bagian dari tanggung jawab kami tetapi di satu sisi perlu di ingat juga pembanguan aset tersebut permasalahanya itu sujah terjadi dulu sebelum kami menjabat, kami ini hanya orang-orang baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lama tersebut dan itu sudah butuh waktu tak bisa secara instan dan di tambah lagi posisi kedua aset ini masik kewenangan pihak Ketiga dan selagi itu masih di pihak ketiga yaitu Pengelolanya masih PT. Bumi Laksamana Jaya. bukan berarti kami bisa leluasa untuk mengambil alihya secara brutal tentu ada prosudur nah prosudur tersebut tengah kami usahakan untuk saat ini jadi bukan

tanpa usaha kami juga terus berusaha untuk mencari jalan penyelesaian aset itu di bangun seingat saya antara kurun waktu di tahun 2010-2011 dan sekarang ini tahun 2019 coba hitung sudah berapa tahun? Kurang lebih 9 tahun hampir 10 tahun dan bisa di bayangkan sendiri berapa kali penggantian Priode untuk dinas? Dan kami ini bisa di katakan Orang baru pun bukan berarti kami lepas tangan kami tetap bersinergi untuk mencari jalan terbaiknya. Soal kondisi ya seperti yang sama-sama kita lihatlah memang ini harus di tangani dengan cepat dan kami pun tengah berusaha untuk itu”

4.Efesiensi.

Efesiensi artinyamengeluarkan atau memakai sumber daya serendah mungkin. lebih lengkap dapat dinyatakan efesiensi berarti menggunakan sumberdaya serendah mungkin untuk mendapatkan hasil(out put) yang tinggi. Efesiensi di dalam pengelolaan aset berarti sebuah kualitas ataupun upaya yang dilakukan baik secara penggunaan aset maupun secara pengelolaan sumberdaya untuk penggunaan aset tersebut serendah mungkin. dengan kata lain pengelolaan aset di upayakan sebaik mungkin. dimisalkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di suatu daerah akan memiliki nilai efesien apabila pembangkitnya berasal dari tenaga surya dari pada menggunakan bahan bakar minyak, sebagai mana harga dari BBM sendiri selalu menjadi persoalan baru dengan harga yang tinggi sedangkan jika menggunakan tenaga surya sudah mampu tanpa harus memikirkan pengeluaran untuk membeli bahan bakar lagi.

Menurut Winarno(2002:185) efesiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efesiensi yang Merupakan sinonim dari istilah rasionalisasi Ekonomi, merupakan

hubungan antara efektifitas dan usaha yang terahir umumnya umumnya di ukur oleh ongkos moniter.

Untuk sebuah tahap kebijakan yang mencapai efektifitas yaitu seperti bagaimana di dalam suatu kebijakan tersebut memiliki nilai yang efektif dengan jumlah biaya yang kecil dan akan di katakan efisien apabila sasaran yang dicapai dalam suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang di capai.

Efisiensi adalah proses kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sebagaimana mestinya atau sesuai secara fungsi dan kedudukanya. sebagaimana pelaksanaan dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga memperoleh hasil sesuai dengan yang harapkan. Efisiensi akan di bahas dan di jadikan indikator ataupun sebagai pedoman tolak ukur pengelolaan aset daerah Kabupaten Bengkalis Khususnya Aset milik dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten bengkalis yaitu putri kacamayang Waterpark dan kolam bernang dara sembilan yang terletak di Desa wonosari.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2008 (PERDA) Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka Berikut hasil yang penelitian yang dapat disimpulkan oleh peneliti mengenai poin Efisiensi Mengenai Pengelolaan Aset Daerah sebagai Berikut dibawah ini:

NO	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	Usaha Pemerintah Daerah	1	6	3	10
2.	Tepat sasaran secara Pelaksanaan dan sesuai yang dengan yang diharapkan	1	3	6	10
Jumlah		2	9	9	20
Rata-rata		1	4,5	4,5	10
Persentase		10%	45%	45%	100%

Tabel.V.6 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai Efisiensi.

Dari tabel di atas dapat diketahui mengenai tanggapan dan jawaban atas pelaksanaan pengajuan questioner yang telah di laksanakan oleh peneliti yang di jawab langsung oleh reponden yang terpilih berdasarkan kewenangan fungsi dan tempat tinggal antarlain jawabanyan sebagai berikut:

Untuk responden yang menjawab dengan jawaban pada Kolom **Baik** ada 2 jawaban dengan rata-rata 1 dengan keterwakilan jawaban dengan nilai persentase jawaban 10% sedangkang untuk jawabaan pada kolom **Cukup Baik** ada 9 jawaban dengan rata-rata mencapai 4,5 dengan keterwakilan persentase mencapai 45% dan jawaban responden pada kolom **Tidak Baik** ada 9 jawaban dengan rata-jawaban 4,5 dengan persentase keterwakilan jawaban mencapai 45%.

Penelitian yang telah terlaksana melalui beberapa proses antarlain dari tahap pengajuan questioner dan pelaksanaan wawancara berdasarkan tanyajawab

mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang di selenggarakan oleh penyelenggara kepentingan urusan Pemerintah Daerah yang Bersangkutan tentang Pengelolaan aset daerah.

Dari jawaban yang telah di jawab oleh responden melalui pengajuan questioner maka dapat di simpulkan dalam teknik pengukuran tentang pengelolaan aset daerah kabupaten bengkalis yaitu putrik kacamayang water park dan kolam renang dara sembilan yang pengelolaanya Berdasarkan Peraturan Daerah 03 Tahun 2008 tentang pengelolaan Aset Daerah yang di lihat dalam Indikator Efisiensi maka berada dalam Kategori **Cukup Baik**.

5. Akuntabilitas dan Kepastian Nilai.

Akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pengelolaan aset berarti adanya kewajiban bagi pengelola untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk serta kegiatannya. Penyajian dan melaporkan yang akuntabel terutama dalam sistem administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pengelolaan BMD harus dilaksanakan secara akuntabel, dan penilaian tingkat akuntabilitas yang dicapai oleh entitas pengelola BMN/D tersebut akan diberikan antara lain oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK).

Kepastian Nilai. Setiap aset perlu dinilai secara akurat melalui proses penilaian aset. Sedangkan untuk defenisi atau arti dari pengelolaan aset sendiri adalah suatu proses pekerjaan yang dilakukan seorang penilai dalam memberikan suatu perhitungan estimasi dan pendapat (opini) tentang nilai ekonomis sebuah properti, baik aset berwujud maupun aset tidak Berwujud berdasarkan analisis berdasarkan fakta-fakta yang objektif dan relevain dengan menggunakan metode

tertentu, serta mengacu pada nilai prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Jika aset memiliki nilai nominal yang jelas, maka sebidang aset akan mudah di perhitungkan dan di kelompokkan. Di misalkan nilai dari sebidang tanah yang kosong dengan harga mencapai 1M dan jika tanah tersebut akan di jual maka akan mendapatkan harga yang sesuai dengan yang di prediksi yang akan di ajukan kepada peminat untuk di jual lahan tersebut. Demikian pula yang di terapkan oleh pemerintah dalam menentukan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam menghitung berapa jumlah pajak yang akan di bebaskan kepada pemilik tanah maka harus di ukur terlebih dahulu luas dan lebar tanahnya terlebih dahulu baru dapat di perhitungkan jumlah nominal yang harus di bayar.

Akuntabilitas Menurut Mardiasmo (2006:3) adalah Bentuk Kewajiban Mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya, melalui surat Media yang dilaksanakan Secara Priodik.

Dari penjelasan Ahli diatas menjelaskan bahwasanya Akuntabilitas adalah bentuk dari pertanggung jawaban dari sebuah Pelaksanaan Sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan dan Pertanggungjawaban tersebut akan dijelaskan Berdasarkan informasi ataupun data baik itu yang bersifat Baik ataupun yang Bersifat Buruk.

Akuntabilitas wujud dari rasa tanggungjawab atas apa yang telah dilaksanakan dan sudah seharusnya setiap pengeimplementasian kebijakan haruslah di dasi oleh nilai-nilai akuntabilitas terlebih dahulu agar secara pelaksanaan dan penerapan kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya

Adapun nilai-nilai dari akuntabilitas dan kepastian hukum akan di jelaskan dan di paparkan oleh peneliti mengenai pengelolaan aset daerah Kabupaten Bengkalis studi kasus Putri Kacamayang Waterpark dan Kolam renang dara sembilan Milik Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis akan di jelaskan di Bawah ini dalam Bentuk Tabel Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan yang melibatkan beberapa instansi yang bersangkutan dan masyarakat setepat mengenai sub indikator Akuntabilitas dan Keterbukan akan di paparkan dan dijelaskan sebagai Berikut hasilny

NO	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.	1	5	4	10
2.	Pemeliharaan yang di lakukan	-	3	7	10
Jumlah		1	8	11	20
Rata-rata		0,5	4	5,5	10
Persentase		5%	40%	55%	100%

Tabel.V.7 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai akuntabilitas dan kepastian Nilai

Dari tabel di atas adah bentuk jawaban dari masing-masing pengajuan questioner yang telah di laksanakan dan dari tabel berikut pula kita dapat melihat dan memahami jaban dari masing-masing responden untuk memberikan respon

dan stigmanya masing-masing mengenai pengelolaan aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang berpusat pada aset milik dinas pariwisata Pemuda dan olahraga kabupaten Bengkalis yaitu putri kacamayang waterpark dan kolam renang dara sembilan yang terletak di desa wonosari. Adapun jawaban dari masing masing responden mengenai indikator akuntabilitas dan kepastian nilai dijelaskan sebagai berikut.

Untuk responden yang menjawab pada kolom **Baik** ada satu jawaban yang menjawab 1 yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 0,5 dengan persentase keterwakilan 5% sedangkan untuk kolom **Cukup Baik** berjumlah ada 8 jawaban responden yang menjawab Kurang Terlaksana dengan rata-rata ada 4 responden yang menjawab kurang terlaksana dan nilai persentase keterwakilan jawaban mencapai 40% kemudian untuk berikutnya adalah jawaban responden yang mengatakan **Tidak Baik**, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak terlaksana berjumlah ada 11 jawaban responden dengan rata-rata ada 5,5 dan keterwakilan persentase responden mencapai 55%.

Pada penjelasan tabel di atas dapat di simpulkan dan dijelaskan mengenai Indikator Akuntabilitas& kepastian nilai mengenai Pengelolaan Aset daerah yang Berpedoman Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2019 maka di simpulkan secara Pelaksanan berada Dalam Kategori **Tidak Baik**.

Selain melakukan penelitian dengan pengisian responden dan observasi peneliti juga melakukan Wawancara Di Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis ke sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset, sebelumnya peneliti ingin melakukan wawancara kepada Kepala Bidang aset

sehubungan dengan Kepala Bidang aset sedang melakukan Rapat maka di wakili dengan Sub bidang Pemeliharaan dan pengamana aset yaitu dengan Bapak “ Maula Afrizal. S.E., M.Ec. Dev Berikut Penjelasan Beliau:

“ yang pertama saya ingin mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini jangan disalahkan artikan karna kita sama-sama kita lihat kondisi yang ada saat sekarang ini seperti yang kita lihat lah. Memang kedua aset tersebut terkendala bebrapa permasalahan antara lain tentang kedudukan dan tanggung jawab antara pemilik dan pengelola dan Kami Dari pihak BPKAD mungkin di sana juga ada sebagian dari tanggung jawab kami tetapi untuk saat ini setatus pengelola itu ada di tangan PT. Bumi Laksamana Jaya selaku pihak yang di yakini Oleh SKPD untuk mengelolanya yaitu Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Mengenai persoalan ini lebih mendalam mungkin lebih leluasa dan lebih tau banyak tentang yang terjadi secara mendalam itu di SKPD kalau dari pihak Kami mungkin Hanya Bisa memberikan Status dan Kedudukanya Adalah Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Tetapi saat bangunan tersebut sudah di limpahkan sepenuhnya di lingkup SKPD maka Masing-masing selaku pengguna Dan pemilik Barang”

Penelitian yang peneliti lakukan adalah rangkain dari beberapa alur penyelesain dari tahap penyelesain dan sampailah pada saat ini yaitu peneliti melakukan penelitian secara langsung antara lain datang dan melakukan riset di beberapa dinas dan lembaga terkait untuk mencari informasi dan data salah satu yang di antaranya adalah pengajuan Quisioner di beberapa pihak yang berkaitan secara langsung Mengenai Pengelolaan dan tanggung jawab mengenai pengelolaan

Aset Daerah yaitu Putri kacang yang Waterpark dan kolam renang dara sembilan dan responden pilihan antara lain Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, dan juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini berpedoman Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2009 tentang pengelolaan Aset Daerah dan yang menjadi fokus penelitian adalah Aset milik Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yaitu Putri kacang yang water park dan kolam renang dara sembilan yang terletak di desa wonosari Kabupaten Bengkalis.

Kemudian yang dilihat dari pelaksanaan penelitian ini antara lain setiap responden yang di sodorkan quisioner memiliki jawaban dan sudut pandang yang berbeda-beda mengenai respon dan ada fakta-fakta baru yang di peroleh mengenai kedudukan dan setatus Aset Tersebut memang salah satu alasan mengenai mengapa hal ini terjadi bisa dikatakan juga bahwa di sebabkan oleh prosedur yang terlalu rumit secara substantif dan alur pelaksanaannya, adapun yang menjadi pedoman penelitian ini berpedoman Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2008 tentang Pengelolaan Aset Daerah adapun yang menjadi fokus penilaiannya adalah sebagai Berikut: Fungsional, Kepastian hukum, Transparansi dan Keterbukaan, Efisiensi, Akuntabilitas dan Kepastian nilai ketetapan dapat dilihat pada Rekapitulasi Tanggapan Responden secara Keseluruhan sebagai Berikut:

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah Milik Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkali(Putri kacangayang Waterpark Kolam Renang Dara sembilan Berpedoman Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2008

NO	Item Yang Menilai	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	Fungsional	-	9	11	20
2.	Kepastian Hukum	-	11	9	20
3.	Transparansi	6	5	9	20
4.	Efesiensi	2	9	9	20
5.	Akuntabilitas	1	8	11	20
Jumlah		9	42	49	100
Rata-rata		2	8	10	20
Persentase		9%	42%	49%	100%

Tabel.V.8 :Tanggapan Responden,Hasil Keseluruhan.

Dari penjelasan tabel diatas disampaikan bahwa data tersebut adalah bentuk dari gambaran pelaksanaan sejauh mana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis terhadap pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yaitu putri kacangayang Water Park Dan Kolam renang dara sembilan kemudian data tersebut adalah hasil dari pengajuan Quesioner yang dilakukan oleh peneliti Berdasarkan Azaz pengelolaan Aset Daerah antaralain point-point tersebut adalah sebagai berikut ini. *Fungsional, Kepastian Hukum, Transparansi dan Keterbukaan,Efesiensi,Akuntabilitas dan kepastian nilai.* seperti mana yang tercantum pada Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2008

tentang pengelolaan aset daerah dari yang di uraikan di atas adalah bentuk ukuran yang membandingkan antara fakta-fakta yang terejadi di lapangan dan di ukur dengan menggunakan setandar pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana perbandingan antara setandar dan fakta dalam tahap sebuah evaluasi.

Persentase Hasil Jawaban Responden Terhadap Pengajuan Quesioner



Tabel.V.9 : Jawaban Responden di klasifikasikan.

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diketahui bentuk dari tangapan dan jawaban dari masing-masing responden memiliki persentase jawaban dan penilaian yang berbeda-beda sehingga dari masing-masing responden memiliki wawasan dan sudut pandang yang berbeda-beda pula mengenai Pemanfaatan Aset daerah Kabupaten Bengkalis yang di kaji dari segi pemeliharaan dan pemanfaatan aset yang menjadi fokus penelitiannya adalah aset daerah milik Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang pedomanya berpatokan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Jika di kaitkan dengan teknik Pengukuran dikategorikan **Tidak Baik** Dengan Persentase jawaban **49%**. Artinya adalah Cukup baik sepenuhnya kinerja pemerintah Daerah dakapengelolaan aset yang telah ada Baik itu secara Pemeliharaan Dan pemanfaatan terkhususnya adalah Aset Daerah milik Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Yaitu Putri kacamayang Waterpark dan Kolam Renang dara sembilan.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Aset Daerah.

Setelah beberapa tahap yang dilalui dan melaksanakan penelitian dari tahap Observasi, Quisioner, dan Wawancara dapat diketahui apa-apa saja yang menjadi persoalan dan apa saja hambatan hambatan yang sedang terjadi Mengenai Pengelolaan Aset Daerah di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Dalam Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Aset dan Berikut adalah Dasar-dasar yang menghambat mengenai Pelaksanan atau penyelesaiannya tidak kunjung Terlaksana Sebagai Berikut:

- a. Pemerintah Daerah selaku pemilik Barang atau yang Diwakili Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis terkendala setatus hukum atau prosedur maupun terkendala dalam setatus kedudukan pengelolaan yang lama sebelumnya.
- b. Tidak kunjung di Temukanya penyelesaian di sebab karnakan persoalan ini sudah terjadi cukup lama dan makin membuat parah secara pemeliharaan barang dan Nilai Guna aset.

- c. Salah satu faktor lainnya yang menghambat penyelesaian permasalahan ini adalah kurangnya keseriusan bagi pemerintah daerah untuk segera memperbaiki.
- d. Kordinasi dan hubungan antar lembaga yang kurang terjalin secara baik sehingga tidak adanya kesepakatan dalam menentukan sebuah kebijakan dalam aspek Pengambilan keputusan.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian hingga dilaksanakan pada tahap akhir ini yang dilaksanakan dengan berbagai bentuk dari Pengajuan Quesioner hingga Ketahap Wawancara mengenai Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkais Dalam Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan ASET. (Studi kasus putri kacangmayang Water Park dan Kolam Renang Dara Sembilan) Berkesimpulan Sebagai Berikut.

1. Mengenai tanggapan dari responden dan analisa data dari beberapa informasi yang di dapat mengenai Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkais Dalam Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan ASET. Yang Berpedoman Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis (PERDA) Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan penilaian atau tolak ukur penelitian yang Berdasarkan 5 Indikator yaitu adalah Fungsional, Kepastian Hukum, Transparansi Dan Keterbukaan, Efesiensi, Akuntabilitas dan Kepastian Nilai. Ketetapan Berdasarkan dari hasil penelitian Maka Berada di dalam Kategori “**Tidak Baik**” Dengan Persentase **49%**.
2. Adapaun beberapa Hambatan yang Terjadi didalam Pelaksanaan Sebagai Berikut:
 - a. Terkendala kordinasi dan persepakatanatan ataran instansi dan lembaga-lembaga terkait.

- b. Permasalahan sudah terjadi cukup lama sehingga penyelesaian persoalan tersebut cukup berat dan tumpang tindih mengenai prosedur dan ketentuan hukum.
- c. Kurangnya inisiatif keinginan dari pemerintah Daerah sendiri untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
- d. Butuh Biaya yang cukup besar dalam pengoprasian kembali aset tersebut di sebabkan kondisi aset sudah lama terbungkalai.

B. Saran.

Kepada semua pihak yang terkait dari seluruh Elemen agar mampu memberikan pemikiran dan solusi terbaiknya agar pelaksanaan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Bengkalis tersebut dapat di selesaikan dan trealisasi secara efektif dan penerapan dan pelaksanaanya agar permasalah ini tidak berlarut larut terlalu lama dan menimbulkan kerugian lebih besar lagi.


Terhususnya Bagi pemerintah Daerah agar mampu Berinovasi terhadap persoalan persolan yang di hadapai mengenai pengelolaan aset. Bagaimanapun juga Putri kacamayang Waterpar dan kolam renang dara sembilan di bangun Dibangun dan di bebaskan di dalam APBD Kabupaten Bengkalis yang penuh dengan perencanaan yang matang dan tanggung jawab yang besar sebab terhubung dengan keuangan Negara, Kalau pelaksanaan Pembangunan tersebut Terlaksana Dengan Baik maka juga akan menjadi satu Sumber Pendapatan Daerah Dari sektor Pariwisata.

**DATA TELLY TENTANG EVALUASI PENGELOLAAN ASET DAERAH
DI DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKALIS DALAM BIDANG PEMELIHARAAN DAN
PEMANFAATAN ASET**

NO	NAMA RESPONDEN	JENIS KELAMIN	UMUR	SUB INDIKATOR									
				A		B		C		D		E	
				1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1.	AZMI ROZALI S.IP, M.Si	Laki-laki	47	B	C	C	B	A	A	A	B	B	C
2.	MAULA AFRIZAL S.E,M.EC.DEV	Laki-laki	41	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B
3.	Drs. NURMINSYAH.M.Pd	Laki-laki	49	B	B	B	B	A	A	A	B	A	B
4.	ADI WIRATAMA A.Md	Laki-laki	29	C	B	B	C	B	B	B	C	B	C
5.	FEBRI SAPUTRA	Laki-laki	26	B	B	C	B	B	C	B	C	B	C
6.	HERI PRADANA	Laki-laki	29	C	C	C	B	B	C	B	B	B	C
7.	AYU PRINANTIA	Perempuan	24	B	C	B	C	C	B	C	C	C	C
8.	ARIS SUNASRUN	Laki-laki	24	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9.	ADELIA SAPUTRI	Perempuan	26	C	C	C	B	C	C	C	C	B	C
10.	ABDUR ROHIM	Laki-laki	30	C	C	C	B	C	C	B	C	C	C

Tabel.VI.1 :Telly Keseluruhan Jawaban Responden.

Tabel di atas adalah bentuk jawaban yang dijawab dari masing-masing responden berdasarkan identitas nama yang mencangkup dari keseluruhan penelitian yang melibatkan Dinas kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Serta Masyarakat seempat hal ini dilakukan agar penelitian memiliki hasil yang cukup maksimal dalam aspek pengumpulan data dan informasi.



Tabel.VI.2 :Jawaban Responden dan Nama Individu.

Daftar Pustaka

- Asmawmerintahi Rewansyahc. *Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik*. STIA-LAN Jakarta
- Ambar Teguh S. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Gava Media
- Dr. H. Yusri Munaf, SH. M. HUM. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh.
- Dr.Drs Yanuar Ikbar, MA. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif*. Refika Adiyama.
- Dr.A. Sugiaman.2013. *Manajemen Aset Pariwisata*.Guardaya Intimarda. Bandung.
- Edi Siswadi *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*. Saufa
- Edi Suharto. *Analisis Kebijakan Publik*.Alffabetaabeta.
- Haris Herdiansyah 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Salemba Humanika
- Janet V. Denthardt dan Robert B. Denthardt. *Pelayanan Publik Baru*. Kreasi Wacana.
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami ilmu pemerintahan*, Jakarta, kelapa gading permai
- Lembaga Administrasi Negara Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan Jakarta,2011 tentang Paradigma Pembangunan,*Paradigma Administrasi Publik,dan Paradigma Pembangunan Sosial Ekonomi Politik* (Modul 1,C,D,E).

Lembaga Administrasi Negara Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan Jakarta, 2011 tentang *Kajian Kebijakan Publik*.

Ndraha, Talisdhu.2011 *Kybernologi(Ilmu Pemerintahan Baru 1)*.Pt.Reneka Cipta, Jakarta.

Ndraha, Talisdhu.2011 *Kybernologi(Ilmu Pemerintahan Baru 2)*.Pt.Reneka Cipta, Jakarta.

Nazir,M.1999. *Metode Penelitian Ghaila Indonesia*, Bogor

N.Dunn. William.1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada.

Soehartono, Irawan. 2008. *Metode penelitian social*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Syafiie, Inu kencana, 2013, *Kepemimpinan pemerintahan Indonesia*, Refika Aditama Bandung.

Syafie, inu kencana, 2011, *Pengantar ilmu pemerintahan*, PT Refika, Bandung Jakarta.

Purwanto,Edi.2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Semarang,UNS.

Dokumentasi

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkup Daerah Sumatra Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 19 tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 57 tahun 2007 Tentang Penunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 58 tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Terhadap PT. Bumi Laksamana Jaya.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2001 Tentang Pembentukan PT. Bumi Laksamana Jaya Sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

